



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-PK/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALEXANDER ARIF Alias ALEX**
Tempat Lahir : Waiwerang
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 19 Pebruari 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Srigunting No. 8 Kelurahan Wairotan
Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Flores Timur tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Flores Timur dilakukan penahanan Rutan Klas II B Kupang sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya **E. NITA JUWITA, S.H., M.H., HERRY F.F. BATTILEO, S.H., M.H., HENRY SAU SABU, S.H., M.H., FERDIANTO BOIMAU, S.H., M.H., dan ELVIANUS GO,O, S.H.,** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor/Pengacara **E. NITA JUWITA, S.H., M.H., & REKAN** yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 009 Lt. 2 Kayu Putih Kota Kupang Nusa Tenggara Timur,

Halaman 1 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 005/A.1.1/KAP-ENJ/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 April 2017 dibawah Register Nomor : 27/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal **2 ayat (1)** Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti Rp685.473.492,86** (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak) nomor : Hubkominfo.027/39/ PPK/2014, Tanggal 06 Oktober 2014 dengan sampul warna biru.

Halaman 2 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) berkas dokumen asli Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo.027/56/PPK/ 2014, tanggal 22 Oktober 2014 dengan sampul warna biru muda.
3. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014, tanggal 22 Desember 2014 dengan sampul warna putih.
 4. 1 (satu) berkas dokumen asli gambar rencana program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
 5. 1 (satu) jepitan dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan jembatan tambatan perahu Wailebe, tanggal 30 Juli 2014.
 6. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan teknis program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
 7. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
 8. 3 (tiga) lembar surat asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor : 04 Tahun 2014, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014, tanggal 14 Pebruari 2014.
 9. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo.027/19/PPK/2014, Tanggal 18 Agustus 2014 antara Bidang perhubungan laut dan penyebrangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan Konsultan Teknik CV. Renatha TA. 2014.
 10. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014, tanggal 06 Oktober 2014 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
 11. 1 (satu) berkas dokumen asli spesifikasi teknik kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
 12. 1 (satu) berkas dokumen asli Engineer Estimate (EE) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
 13. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014
 14. 1 (satu) berkas dokumen asli negosiasi rekapitulasi program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 20 Oktober 2014.
 15. 1 (satu) berkas dokumen asli rekapitulasi CCO program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 16. 1 (satu) berkas dokumen asli harga perkiraan sendiri kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu, tanggal 02 September 2014.
 17. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.07. 01. 18. 16. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
 18. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2015 Nomor : 1.07. 01. 18. 21. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
 19. 1 (satu) berkas dokumen asli laporan asli foto visual pelaksanaan pekerjaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dokumen asli berita acara nomor :
hubkominfo/10/BA/secret/2015, tanggal 16 maret 2015.
21. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir rekapan laporan kemajuan pekerjaan mingguan, bulanan dan rekapitulasi tanggal 06 Oktober 2014 s/d 28 Pebruari 2015, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
 22. Rekapan Laporan mingguan dan bulan, minggu 01 s/d minggu 10, tanggal 06 Oktober s/d 14 Desember 2014, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014
 23. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014, tanggal 01 Desember s/d 14 Desember 2014 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
 24. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014 s/d 05 bulan Pebruari 2015, tanggal 15 Desember 2014 s/d 28 Pebruari 2015 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
 25. 1 (satu) lembar surat tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kab Flotim Nomor : Hubkominf.093/90/ST/2015, tanggal 12 Maret 2015.
 26. 1 (satu) lembar dokumen Laporan hasil penilaian dan penelitian lapangan JTP Wailebe dalam rangka serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK, tanggal 13 maret 2015.
 27. 1 (satu) lembar dokumen laporan perjalanan dinas dari Kasubag penyusunan program dan pelaporan Kab. Flores Timur, tanggal 16 Maret 2015.
 28. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/ BA.Pemb./114/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 30. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 13 Oktober 2014.
 31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 024/SPM/LS/32/ 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : HUBKOMINF/550.3/115/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.
 33. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana nomor : 02999/SP2D/LS /60/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
 34. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/ BA.Pemb. / /PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 36. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 15 Desember 2014.
 37. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 039/SPM/LS/32/ 2014, tanggal 15 desember 2014.
 38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/ /Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014.
 39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanda setoran (STS) Nomor : 68/STS/38/2015, tanggal April 2015.
 40. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 04786/SP2D/ LS /60/2014, tanggal 15 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
42. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/ BA.Pemb./22/PJTPK/2015, tanggal 08 April 2015.
43. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 08 April 2015.
44. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 004/SPM/LS/38/ 2015, tanggal 08 April 2015.
45. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/23/Keu/2015, tanggal 08 April 2015.
46. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
47. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 00811/SP2D/ LS /66/2015, tanggal 14 April 2015.
48. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan addendum penyesuaian volume riil lapangan dan kontrak, paket pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe, Tahun Anggaran 2014 dari CV.Leksi Topan Nomor :11/ CV.L.T/PAP.VRL/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
49. 1 (satu) jepitan dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli rencana anggaran dan biaya usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli negosiasi perhitungan penyesuaian volume riil lapangan dan volume kontrak daftar kuantitas dan harga pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - 3 (tiga) lembar dokumen asli gambar back up perhitungan volume riil item pekerjaan, tanggal 13 Oktober 2014.
 - 8 (delapan) lembar dokumen asli gambar usulan as buildrawing pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.
50. 1 (satu) lembar dokumen asli dari CV. Leksi Topan Nomor : 02 / CV.BB / IV / 2015, tanggal 11 Maret 2015, Perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
51. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor : Hubkominfo.027 / 05 / Sekrt / 2015, tanggal 12 Pebruari 2015, tentang pengangkatan panitia pemeriksa barang / jasa pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika TA. 2015.
52. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF / 550.3 / 113 / Keu / 2014, tanggal 13 oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dokumen asli berita acara pembayaran nomor :
Hubkominf / BA.Pemb. / 114 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 oktober 2014.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 024 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 115 / Keu / 2014, tanggal 13 oktober 2014.
 - i. 1 (satu) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 13 oktober 2014 s/d 13 oktober 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 13 Oktober 2014.
 - j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 23 oktober 2014.
 - k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 02999 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Sumber Dana DAK 2014).
53. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 116 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 025 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 117 / Keu / 2014, tanggal 13 oktober 2014.
 - h. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 03000 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).
54. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 148 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 039 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 15 desember 2014.

Halaman 6 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 147 / Keu / 2014, tanggal 15 Desember 2014.
- g. 2 (dua) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 15 desember 2014 s/d 15 desember 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 15 desember 2014.
- h. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04786 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Sumber dana DAK 2014).
55. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
- b. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
- c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
- d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 150 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
- f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 040 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 15 desember 2014.
- g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 149 / Keu / 2014, tanggal 15 Desember 2014.
- h. 1 (satu) lembar dokumen asli perhitungan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" untuk kegiatan pembangunan jembatan tambatan perau JTP Wailebe, tanggal 10 desember 2014.
- i. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04787 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).
56. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF / 550.3 / 21 / Keu / 2015, tanggal 08 april 2015.
- b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004 / SPP / LS / 38 / 2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
- c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004 / SPP / LS / 38 / 2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
- d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004 / SPP / LS / 38 / 2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
- e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 08 April 2015.
- f. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 22 / PJTPK / 2015, tanggal 08 April 2015.

Halaman 7 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 004 / SPM / LS / 38 / 2015, tanggal 08 April 2015.
- h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 23 / Keu / 2015, tanggal 08 April 2015.
- i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
- j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 13 april 2015.
- k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 00811 / SP2D / LS / 66 / 2015, tanggal 14 April 2015.
57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor : 298 / 188.4.45 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapan perangkat unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2014.
58. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pemilihan langsung nomor : 10 / IX / 220 / Pokja II – ULP.FLOTIM / 2014, Tanggal 10 September 2014 untuk pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.
- Semuanya dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa STANISLAUS OPENG**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa memiliki tanggungan orang tua yang sudah sangat tua dan menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/replik tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan No. Reg. Perk.PDS-07/LTK/03/2017 tanggal 6 Juni 2017;

Setelah mendengar tanggapan/duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai Penyedia Barang/Jasa pada Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/ 39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat

Halaman 8 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo. 027/37/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dan dengan ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 (yang masing-masing sebagai Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan 24 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekenomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 1.07 01 18 16 5 2 tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp.1.859.563.530,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah, terdiri dari (DAK. Rp.1.690.512.300,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp.169.051.230,- (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 ADNAN SAID, S.Kom diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor 04 Tahun 2014;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pasca Kualifikasi, melalui Website LPSE :

Halaman 9 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id dan di papan pengumuman resmi

http://pse.www.flores.timor.kab.go.id Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 11 September 2014 sampai dengan 17 September 2014, dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, lokasi pekerjaan : Kecamatan Wotan Ulu Mado, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 1.795.372.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yaitu :

- Pada tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 pendaftaran dan download dokumen pengadaan dan diikuti oleh 5(lima) rekanan/ perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN;
- Pada tanggal 15 September 2014 Pemberian Penjelasan (annwizing), dan tidak ada pertanyaan dari rekanan/perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN serta tidak dilakukan anwizing lapangan karena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahaan termasuk dari CV. LEKSI TOPAN, sehingga tidak terjadi perubahan Daftar Kuantitas Dan Harga dan Gambar pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, pada dokumen lelang/ dokumen pengadaan;
- Pada tanggal 18 September 2014 jam 11.00 Wita batas waktu pemasukan dokumen penawaran lalu diikuti dengan pembukaan dokumen penawaran dan dinyatakan ditutup tanggal 18 September 2014 jam 23.00 Wita, dan sehari sebelumnya yaitu tanggal 17 September 2014 Terdakwa telah memasukan dokumen penawaran;
- Pada tanggal 23 September 2014 dilakukan pembuktian kualifikasi;
- Pada tanggal 25 September 2014 Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe oleh POKJA II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu CV. LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/Pokja II-ULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja II-ULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tindak lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan tersebut selanjutnya PPK ADNAN SAID, S.KOM menunjuk Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX (selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN) sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Nomor : Hubkominfo. 027/ 38/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014;

Halaman 10 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui bahwa pada tanggal yang sama yaitu 06 Oktober 2014, PPK dan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP) WAILEBE, yang berlokasi di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran/terkoreksi adalah sebesar Rp.1.764.786.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan pada tanggal itu juga 06 Oktober 2014 ADNAN SAID, S.KOM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo. 027/40/PPK/2014 kepada Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku PENYEDIA, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain :
 Macam Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, tanggal mulai kerja : 06 Oktober 2014, syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak, waktu penyelesaian : selama 80 (delapan puluh) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2014, dengan item-item pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas Dan Harga sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Dasar	Harga Satuan
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls	20.240.000,00	20.240.000,00
2.	Pekerjaan Pemasangan Papan Nama Proyek	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00
3.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN					23.240.000,00
B. PELATARAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	58.20	m ³	33.550,00	1.952.610,00
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen tipe I	285,00	m ³	570.488,01	162.589.084,11
3.	Urugan Biasa	2.029,82	m ³	120.817,14	245.236.442,05
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	96,80	m ³	96.937,50	9.383.550,00
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong	100,00	m ³	197.433,50	19.743.350,00
JUMLAH PEKERJAAN PELATARAN PELABUHAN					438.905.036,16
C. PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)					
1.	Pasangan Batu Kali (Mekanis) semen Tipe I	226,55	m ³	570.488,01	129.244.059,67
2.	Pekerjaan Plesteran 1 Pc:3 Psr (Semen Tipe V)	170,00	m ³	52.339,41	8.897.699,07
3.	Beton K-175 (semen Tipe V)	354,95	m ³	1.813.565,18	643.721.333,03
4.	Balok Beton K-175 (semen Tipe I)	33,23	m ³	1.122.485,44	37.300.191,08
5.	Baja Tulangan U 24 polos	3.025,42	Kg	16.778,30	50.761.404,39
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	m ³	96.937,50	18.767.100,00
7.	Urugan Pasir	54,40	m ³	108.126,31	5.882.071,27
8.	Beton K-125 semen Tipe I	54,40	m ³	910.199,50	49.514.853,07
9.	Urugan Biasa	935,46	m ³	120.817,14	113.019.601,33
10.	Urugan pilihan	424,95	m ³	148.801,14	63.233.341,84
11.	Kitz Dam (karung plastik diisi pasir urug)	164,55	m ³	132.876,31	21.864.796,84
JUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU					1.142.206.451,58
JUMLAH TOTAL					1.604.351.487,74

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	160.435.148.77
TOTAL AKHIR	1.764.786.636,51
DIBULATKAN	1.764.786.000,00

Terbilang : **Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah.**

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2014 PPK ADNAN SAID, S.KOM juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo. 027/37/PPK/2014 kepada STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe Tahun Anggaran 2014, dan pada tanggal yang sama yaitu 6 Oktober 2014 PPK ADNAN SAID, S.KOM juga mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo. 027/38/PPK/2014 kepada STANISLAUS OPENG;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dilakukan pematokan awal untuk menentukan titik nol dilokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, dan yang hadir dilokasi pekerjaan yaitu Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Penyedia, STANISLAUS OPENG selaku Konsultan Pengawas, PPK ADNAN SAID, S.Kom, dan Konsultan Perencana Ir. YOSEP WATOWUAN serta aparat desa dan beberapa masyarakat desa Wailebe;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian lupa waktunya Terdakwa ALEXANDER ARIF, Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dan PPK ADNAN SAID, S.Kom ke lokasi pekerjaan kemudian melakukan pengukuran tanpa dihadiri oleh Konsultan Perencana, dan menurut Terdakwa, Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dan PPK ADNAN SAID, S.Kom ditemukan perbedaan ketinggian rill di lapangan dengan gambar rencana, sehingga Terdakwa, Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dan PPK ADNAN SAID, S.Kom menyepakati untuk melakukan beberapa perubahan volume pada uraian pekerjaan pelataran pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tampatan Perahu (JTP) Wailebe;
- Bahwa tindak lanjut dari pengukuran tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN membuat surat kepada PPK sesuai surat nomor :11/CV.LT/PAP.VLR/X/2014, perihal : Permohonan Adendum Penyesuaian Volume Rill Lapangan Dan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa menanggapi surat dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 ADNAN SAID, S.Kom selaku PPK mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo. 027/49/PPK/2014, perihal Adendum Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP

Halaman 12 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
 CONSULTANT (Stanislaus Openg) yang isinya, untuk melaksanakan : pemeriksaan dan perhitungan kembali secara teliti dan cermat kondisi ril lapangan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan pengajuan addendum oleh Penyedia, dan membuat laporan/Berita Acara terkait kondisi ril lapangan dalam rangka Addendum Surat Perjanjian;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 ADNAN SAID, S.Kom selaku PPK membuat surat undangan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (Stanislaus Openg) dan Direktur CV. LEKSI TOPAN (Terdakwa) sesuai Surat Nomor Hubkominfo. 027/50/PPK/2014, untuk mengikuti rapat tentang Adenddum I Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe tanggal 20 Oktober 2014, dan disepakati bersama sebagaimana dalam Berita Acara Pembahasan Addendum I Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/53/PPK/2014, dengan kesimpulan :
 1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe oleh Kontraktor Pelaksanaa CV. Leksi Topan agar dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai perubahan, selalu memperhatikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada;
 2. Perubahan pekerjaan beton pada uraian pekerjaan jembatan tambatan perahu, yang harus diperhatikan oleh Penyedia dan Konsultan Pengawas adalah kualitas kubus dan tehnik pemasangannya. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas JTP tersebut;
 3. Disepakati bersama dalam melakukan perubahan volume beberapa item pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ril lapangan seperti perubahan volume pada uraian pekerjaan pelataran Pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan TambaTan Perahu (JTP);
 4. Sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dilapangan oleh konsultan pengawas, kepada kontarktor pelaksana agar mempersiapkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud;

Sebagaimana ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : Hubkominfo. 027/ 56/PPK/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak pekerjaan tidak mengalami perubahan/tetap, dengan **tanpa adanya pertimbangan teknis secara mendalam/justifikasi teknis**, yang perubahannya sebagaimana tertuang dalam **NEGOSIASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**, sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Sat	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Bobot Kontrak (%)	Volume CCO	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga CCO (Rp)	Jumlah Harga CCO
1	2	3		4	5	6	7	8	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	20.240.000	1,262	1,00	20.240.000	20.240.000	1,262
	Pek Pemasangan Papan nama	1,00	Ls	500.000	0,031	1,00	500.000	500.000	0,031

Halaman 13 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2.500.000	0,156	1,00	2.500.000	2.500.000	0,156
	Pembelian Alat Kerja			2.500.000	0,156	1,00	2.500.000	2.500.000	0,156
	Jumlah Pekerjaan Persiapan			23.240.000	1,449			23.240.000	1,449
B	PEKERJAAN PELABUHAN								
	Galian Pondasi	58,20	m ³	1.952.610	0,122	101,23	33.500	3.396.098	0,212
	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	285,00	m ³	162.589.084	10,134	398,71	570.488	227.459.276	14,178
	Urugan Biasa	2.029,82	m ³	245.236.442	15,286	4.478,25	120.817	541.049.334	33,724
	Turap Kayu Bayam 8/15	96,80	ml	9.383.550	0,585	-	-	-	-
	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	100,00	m ²	19.743.350	1,231	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Pelabuhan			438.905.036,16	27,357			771.904.709	48,31
C	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)								
	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	226,55	m ³	129.244.059	8,056	175,92	570.488	100.361.677	6,256
	Pekerjaan Pesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	170,00	m ³	8.897.699	0,555	-	-	-	-
	Beton K-175 (Semen type V)	354,95	m ³	643.721.333	40,123	373,00	1.813.565	676.459.782	42,164
	Balok Beton K-175 (semen type V)	33,23	m ³	37.300.191	2,325	-	-	-	-
	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	3.025,42	kg	50.761.404	3,164	-	-	-	-
	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	ml	18.767.100	1,170	-	-	-	-
	Urugan Pasir	54,40	m ³	5.882.071	0,367	-	-	-	-
	Beton K-125 (semen type I)	54,40	m ³	49.514.853	3,086	-	-	-	-
	Urugan Biasa	935,46	m ³	113.019.601	7,045	150,80	120.817	18.219.449	1,136
	Urugan Pilihan	424,95	m ³	63.233.341	3,941	95,20	148.801	14.165.868	0,883
	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	164,55	m ³	21.864.796	1,363	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP)			1.142.206.451,58	71,194			809.206.777,94	50,438
D	SUB TOTAL BIAYA A s/d C			1.604.351.487,74	100,00			1.604.351.487,74	100,00
	PPN			160.435.148,77				160.435.148	
	TOTAL AKHIR			1.764.786.636,51				1.764.786.636,51	
E	DIBULATKAN			1.764.786.000,00				1.764.786.000,00	

hwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa menerima pembayaran uang muka 30% (Dana DAK) sebesar Rp. 481.305.273,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014 dan pembayaran muka 30% (Dana DAU) sebesar Rp. 48.130.527,- sesuai SP2D Nomor : 03000/SP2D/LS/60/2014 masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan LEKSI TOPAN;

- Bahwa sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa tidak langsung melaksanakan pekerjaan, dan baru dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 setelah ditandatanganinya Addendum I Kontrak tanggal 22 Oktober 2014;
- Pada tanggal **15 Desember 2014** Terdakwa menerima pembayaran termin I (74,024%) (Dana **DAK**) sebesar Rp. 706.235.270,- sesuai SP2D Nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, pembayaran uang muka 30% (Dana **DAU**) sebesar Rp. 70.623.527,- sesuai SP2D Nomor : 04787/SP2D/LS/60/2014; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan LEKSI TOPAN;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 dilakukan addendum waktu pekerjaan sebagaimana ADDENDUM II Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014 yang isinya : menjadi 87 (delapan puluh tujuh hari) kalender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mulai dan tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember

2014; kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari; sisa waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan akibat peristiwa kompensasi selama 21 (dua puluh satu) hari kalender; akumulasi secara keseluruhan berakhir tanggal 12 Maret 2015;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa selaku Penyedia mengusulkan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Nomor : 02/CV.BB/IV/2015, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 PPK mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo. 550/09/Sekret/2015, yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Akhir Pekerjaan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur, perihal : Mengadakan Pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan prosentase fisik 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : Hubkominfo/10/BA/Sekret/2015;
- Bahwa pada tanggal **14 April 2015** Terdakwa menerima pembayaran 100 % sebesar Rp.458.491.403,- sesuai SP2D Nomor : 00811/SP2D/LS/66/2015 pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan LEKSI TOPAN, dengan demikian Terdakwa telah menerima dana seluruhnya untuk pekerjaan sejumlah Rp. 1.604.351.487,74 dari nilai kontrak Rp.1.764.786.000,- setelah dipotong pajak (PPN) sejumlah Rp. 160.435.148,77,- (seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);
- Bahwa salah satu syarat persyaratan pencairan dana adalah laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV.SAINS GROUP CONSULTANT dan ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pada laporan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V, tetap dilaporkan pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V dengan volume pekerjaan (cco) 373 M3, **namun dalam pelaksanaannya** terjadi perubahan item pekerjaan, salah satunya adalah perubahan konstruksi utama dinding dermaga jety dari pasangan batu menjadi susunan blok beton/kubus berukuran 1 x 1 x 1 m3, dan nilainya tidak memenuhi spesifikasi beton K-175 (perbandingan campuran : 1.00 : semen; 2,25 : Pasir dan 4.00 : Agregat Kasar),

Halaman 15 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
 karena material yang dijadikan blok beton/kubus tersebut hanya bisa dikategorikan sebagai mortar biasa; dan;
 selain itu pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) dikerjakan tidak sesuai volume pekerjaan(cco) 175.92 m³, yaitu hanya 160.12 m³, sehingga ada selisih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,8 m³ (175.92 m³ -160.12 m³);

- Bahwa pekerjaan JTP Beton K-175(cor blok kubus) yang tidak memenuhi spesifikasi beton K-175, dan ada kekurangan volume pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli POLITEKNIK Negeri Kupang tanggal 20 s/d 21 September 2016, ditemukan kondisi dari Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume CCO	Volume Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	1.00	1.00	
2.	Pek. Pemasangan Papan nama proyek	LS	1.00	1.00	1.00	
3.	Penyediaan Air kerja	LS	1.00	1.00	1.00	
Jumlah						
B	PEKERJAAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	M3	58.2	101.23	101.23	
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis Semen Type I)	M3	285.00	398.71	398.71	
3.	Urugan Biasa	M3	2,029.82	4,478.25	4,478.25	
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	96.80	-	-	
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	M3	100.00	-	-	
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)					
1.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	M3	226.55	175.92	160.12	Volumenya berkurang
2.	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	M3	170.00	-	-	
3.	Beton K-175 (Semen type V)	M3	354.95	373.00	-	Tidak diakui mutunya
4.	Balok Beton K-175 (semen type V)	M3	33.23	-	-	
5.	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	Kg	3,025.42	-	-	
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	193.60	-	-	
7.	Urugan Pasir	M3	54.40	-	-	
8.	Beton K-125 (semen type I)	M3	54.40	-	-	
9.	Urugan Biasa	M3	935.46	150.80	150.80	
10.	Urugan Pilihan	M3	424.95	95.20	95.20	
11.	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	M3	164.55	-	-	

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 (Daftar Personil Inti), seharusnya personil inti perusahaan yang bekerja penuh dan aktif sebagai Kepala Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah Lucky Amperawan Schipper Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Pelaksana Lapangan adalah Petrus Marselinus A.Helan, Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Petrus Yosep Nong Pendidikan D3 Teknik Sipil, namun dalam pelaksanaannya yang bekerja penuh dan aktif sebagai kepala Proyek/Kepala Tukang sejak awal hingga akhir pekerjaan adalah Abdul Majidmean Pendidikan SD (tidak tamat);

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX bersama-sama dengan STANISLAUS OPENG Alias STANIS dan ADNAN SAID,S.Kom (dalam Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) Tahun Anggaran 2014) sebagaimana uraian diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX sehingga dapat merugikan Negara/Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.685.473.492,86, (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah koma delapan puluh enam sen) sebagaimana perhitungan dari **Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah (KBAA) Cabang Malang**, sebagai berikut :

- 1) **Pekerjaan Pasangan batu kali** (mekanis) semen Type I yang seharusnya 175,92 m3 dan senyatanya sebesar 160,12 m3, sehingga ada selisih sebesar 15,8 m3. Harga satuan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.570.488,01. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp.9.013.710,56 (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen);
- 2) **Pekerjaan Blok Beton K-175** (Semen type V), yang simpulan dari tim ahli Politeknik Negeri Kupang, menyatakan bahwa hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m3 tidak memenuhi syarat sesuai kontrak dengan harga satuan sebesar Rp.1.813.565,10. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp.676.459.782,30 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh sen);
- 3) Bilamana penyimpangan pada kedua pekerjaan di atas dijumlahkan, maka total kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp.685.473.492,86** (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen);

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18

Halaman 17 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai Penyedia Barang/Jasa pada Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/ 39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **STANISLAUS OPENG Alias STANIS** selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo. 027/37/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dan dengan **ADNAN SAID, S.Kom** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 (yang masing-masing sebagai Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut pada dakwaan PRIMAIR diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 1.07 01 18 16 5 2 tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp.1.859.563.530,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah, terdiri dari (DAK. Rp.1.690.512.300,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp.169.051.230,- (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 18 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 ADNAN SAID, S.Kom diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor 04 Tahun 2014;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pasca Kualifikasi, melalui Website LPSE : <http://lpse.www.florestimurkab@go.id> dan di papan pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 11 September 2014 sampai dengan 17 September 2014, dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, lokasi pekerjaan : Kecamatan Wotan Ulu Mado, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 1.795.372.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yaitu :
 - Pada tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 pendaftaran dan download dokumen pengadaan dan diikuti oleh 5(lima) rekanan/ perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN;
 - Pada tanggal 15 September 2014 Pemberian Penjelasan (annwizing), dan tidak ada pertanyaan dari rekanan/perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN serta **tidak dilakukan anwizing lapangan** karena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahaan termasuk dari CV. LEKSI TOPAN, sehingga tidak terjadi perubahan Daftar Kuantitas Dan Harga dan Gambar pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, pada dokumen lelang/ dokumen pengadaan;
 - Pada tanggal 18 September 2014 jam 11.00 batas waktu pemasukan dokumen penawaran lalu diikuti dengan pembukaan dokumen penawaran dan dinyatakan ditutup tanggal 18 September 2014 jam 23.00 wita, dan sehari sebelumnya yaitu tanggal 17 September 2014 Terdakwa telah memasukan dokumen penawaran;
 - Pada tanggal 23 September 2014 dilakukan pembuktian kualifikasi;
 - Pada tanggal 25 September 2014 Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe oleh POKJA II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu CV. LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/Pokja II-ULP.Flolim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal

Halaman 19 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
25 September 2019. sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja II-

ULP.Flolim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa tindak lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan tersebut selanjutnya PPK ADNAN SAID, S.KOM menunjuk Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX (selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN) sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Nomor : Hubkominfo. 027/ 38/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 06 Oktober 2014, PPK dan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP) WAILEBE, yang berlokasi di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan total harga kontrak atau **nilai kontrak** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran/terkoreksi adalah sebesar **Rp.1.764.786.000,-** (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan pada tanggal itu juga 06 Oktober 2014 ADNAN SAID, S.KOM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo. 027/40/PPK/2014 kepada Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku PENYEDIA, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain : Macam Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, tanggal mulai kerja : 06 Oktober 2014, syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak, waktu penyelesaian : selama 80 (delapan puluh) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2014, dengan item-item pekerjaan sebagaimana dalam **Daftar Kuantitas Dan Harga** sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Dasar	Harga Satuan
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls	20.240.000,00	20.240.000,00
2.	Pekerjaan Pemasangan Papan Nama Proyek	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00
3.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
JUMALAH PEKERJAAN PERSIAPAN					23.240.000,00
B. PELATARAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	58.20	m ³	33.550,00	1.952.610,00
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen tipe I	285,00	m ³	570.488,01	162.589.084,11

Halaman 20 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		2.029,82	m ³	120.817,14	245.236.442,05
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	96,80	m ³	96.937,50	9.383.550,00
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong	100,00	m ³	197.433,50	19.743.350,00
JUMLAH PEKERJAAN PELATARAN PELABUHAN					438.905.036,16
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)				
1.	Pasangan Batu Kali (Mekanis) semen Tipe I	226,55	m ³	570.488,01	129.244.059,67
2.	Pekerjaan Plesteran 1 Pc:3 Psr (Semen Tipe V)	170,00	m ³	52.339,41	8.897.699,07
3.	Beton K-175 (semen Tipe V)	354,95	m ³	1.813.565,18	643.721.333,03
4.	Balok Beton K-175 (semen Tipe I)	33,23	m ³	1.122.485,44	37.300.191,08
5.	Baja Tulangan U 24 polos	3.025,42	Kg	16.778,30	50.761.404,39
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	m ³	96.937,50	18.767.100,00
7.	Urugan Pasir	54,40	m ³	108.126,31	5.882.071,27
8.	Beton K-125 semen Tipe I	54,40	m ³	910.199,50	49.514.853,07
9.	Urugan Biasa	935,46	m ³	120.817,14	113.019.601,33
10.	Urugan pilihan	424,95	m ³	148.801,14	63.233.341,84
11.	Kitz Dam (karung plastik diisi pasir urug)	164,55	m ³	132.876,31	21.864.796,84
JUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU					1.142.206.451,58
JUMLAH TOTAL					1.604.351.487,74
PPN (10% x 1)					160.435.148,77
TOTAL AKHIR					1.764.786.636,51
DIBULATKAN					1.764.786.000,00

Terbilang : *Satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah.*

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2014 PPK ADNAN SAID, S.KOM juga mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo. 027/37/PPK/2014 kepada STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe Tahun Anggaran 2014, dan pada tanggal yang sama yaitu 6 Oktober 2014 PPK ADNAN SAID, S.KOM juga mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo. 027/38/PPK/2014 kepada STANISLAUS OPENG;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dilakukan pematokan awal untuk menentukan titik nol dilokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, dan yang hadir dilokasi pekerjaan yaitu Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Penyedia, STANISLAUS OPENG selaku Konsultan Pengawas, PPK ADNAN SAID, S.Kom, dan Konsultan Perencana Ir. YOSEP WATOWUAN serta aparat desa dan beberapa masyarakat desa Wailebe;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian lupa waktunya Terdakwa ALEXANDER ARIF, Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dan PPK ADNAN SAID, S.Kom ke lokasi pekerjaan kemudian melakukan pengukuran tanpa dihadiri oleh Konsultan Perencana, dan menurut Terdakwa, Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dan PPK ADNAN SAID, S.Kom ditemukan perbedaan ketinggian rill di lapangan dengan gambar rencana, sehingga Terdakwa, Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dan PPK ADNAN SAID, S.Kom

Halaman 21 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyepakati untuk melakukan beberapa perubahan volume pada uraian pekerjaan pelataran pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe;

- Bahwa tindak lanjut dari pengukuran tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN membuat surat kepada PPK sesuai surat nomor : 11/CV.LT/PAP.VLR/X/2014, perihal : Permohonan Adenddum Penyesuaian Volume Rill Lapangan Dan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa menanggapi surat dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 ADNAN SAID, S.Kom selaku PPK mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo. 027/49/PPK/2014, perihal Adenddum Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (Stanislaus Openg) yang isinya, untuk melaksanakan : pemeriksaan dan perhitungan kembali secara teliti dan cermat kondisi ril lapangan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan pengajuan addendum oleh Penyedia, dan membuat laporan/Berita Acara terkait kondisi ril lapangan dalam rangka Addendum Surat Perjanjian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 ADNAN SAID, S.Kom selaku PPK membuat surat undangan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (Stanislaus Openg) dan Direktur CV. LEKSI TOPAN (Terdakwa) sesuai Surat Nomor Hubkominfo. 027/50/PPK/2014, untuk mengikuti rapat tentang Adenddum I Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe tanggal 20 Oktober 2014, dan disepakati bersama sebagaimana dalam Berita Acara Pembahasan Addendum I Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/53/PPK/2014, dengan kesimpulan :
 1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe oleh Kontraktor Pelaksanaa CV. Leksi Topan agar dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai perubahan, selalu memperhatikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada;
 2. Perubahan pekerjaan beton pada uraian pekerjaan jembatan tambatan perahu, yang harus diperhatikan oleh Penyedia dan Konsultan Pengawas adalah kualitas kubus dan tehnik pemasangannya. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas JTP tersebut;
 3. Disepakati bersama dalam melakukan perubahan volume beberapa item pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ril lapangan seperti perubahan

Halaman 22 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan pelataran Pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP);

- Sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dilapangan oleh konsultan pengawas, kepada kontarktor pelaksana agar mempersiapkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud;

Sebagaimana ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : Hubkominfo. 027/ 56/PPK/2014 tanggal 22 Oktober 2014, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak pekerjaan tidak mengalami perubahan/tetap, dengan **tanpa adanya pertimbangan teknis secara mendalam/justifikasi teknis**, yang perubahannya sebagaimana tertuang dalam **NEGOSIASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**, sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Sat	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Bobot Kontrak (%)	Volume CCO	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga CCO (Rp)	Jumlah Harga CCO
1	2	3		4	5	6	7	8	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	20.240.000	1.262	1,00	20.240.000	20.240.000	1.262
	Pek Pemasangan Papan nama proyek	1.00	LS	500.000	0.031	1,00	500.000	500.000	0.031
	Penyediaan Air kerja	1.00	LS	2.500.000	0.156	1,00	2.500.000	2.500.000	0.156
	Jumlah Pekerjaan Persiapan			23.240.000	1.449			23.240.000	1.449
B	PEKERJAAN PELABUHAN								
	Galian Pondasi	58,20	m ³	1.952.610	0,122	101,23	33.500	3.396.098	0,212
	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	285,00	m ³	162.589.084	10,134	398,71	570.488	227.459.276	14,178
	Urugan Biasa	2.029,82	m ³	245.236.442	15,286	4.478,25	120.817	541.049.334	33,724
	Turap Kayu Bayam 8/15	96,80	ml	9.383.550	0,585	-	-	-	-
	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	100,00	m ³	19.743.350	1,231	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Pelabuhan			438.905.036,16	27,357			771.904.709	48,31
C	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)								
	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	226,55	m ³	129.244.059	8,056	175,92	570.488	100.361.677	6,256
	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	170,00	m ³	8.897.699	0,555	-	-	-	-
	Beton K-175 (Semen type V)	354,95	m ³	643.721.333	40,123	373,00	1.813.565	676.459.782	42,164
	Balok Beton K-175 (semen type V)	33,23	m ³	37.300.191	2,325	-	-	-	-
	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	3.025,42	kg	50.761.404	3,164	-	-	-	-
	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	ml	18.767.100	1,170	-	-	-	-
	Urugan Pasir	54,40	m ³	5.882.071	0,367	-	-	-	-
	Beton K-125 (semen type I)	54,40	m ³	49.514.853	3,086	-	-	-	-
	Urugan Biasa	935,46	m ³	113.019.601	7,045	150,80	120.817	18.219.449	1,136
	Urugan Pilihan	424,95	m ³	63.233.341	3,941	95,20	148.801	14.165.868	0,883
	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	164,55	m ³	21.864.796	1,363	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP)			1.142.206.451,58	71,194			809.206.777,94	50,438
	SUB TOTAL BIAYA A s/d C			1.604.351.487,74	100,000			1.604.351.487,74	100,000
	PPN			160.435.148,77				160.435.148	
	TOTAL AKHIR			1.764.786.636,51				1.764.786.636,51	
	DIBULATKAN			1.764.786.000,00				1.764.786.000,00	

- Bahwa pada tanggal **27 Oktober 2014** Terdakwa menerima pembayaran uang muka 30% (Dana **DAK**) sebesar Rp. 481.305.273,- sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014 dan pembayaran

Halaman 23 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
muka 30% (Dana **DAU**) sebesar Rp. 48.130.527,- sesuai SP2D Nomor : 03000/SP2D/LS/60/2014; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan LEKSI TOPAN;

- Bahwa berdasarkan Kontrak/Perjanjian Hubkominfo. 027/ 39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Kewajiban Penyedia antara lain adalah :
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa tidak langsung melaksanakan pekerjaan, dan baru dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 setelah ditandatanganinya Addendum I Kontrak tanggal 22 Oktober 2014;
- Pada tanggal **15 Desember 2014** Terdakwa menerima pembayaran termin I (74,024%) (Dana **DAK**) sebesar Rp. 706.235.270,- sesuai SP2D Nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, pembayaran uang muka 30% (Dana **DAU**) sebesar Rp. 70.623.527,- sesuai SP2D Nomor : 04787/SP2D/LS/60/2014; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan LEKSI TOPAN;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 dilakukan addendum waktu pekerjaan sebagaimana ADDENDUM II Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014 yang isinya : menjadi 87 (delapan puluh tujuh hari) kalender dimulai dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014; kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari; sisa waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan akibat peristiwa kompensasi selama 21 (dua puluh satu) hari kalender; akumulasi secara keseluruhan berakhir tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa selaku Penyedia mengusulkan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sesuai Surat Nomor : 02/CV.BB/IV/2015, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 PPK mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo.

Halaman 24 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
50/09/Sekret/2015, yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Akhir Pekerjaan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur, perihal : Mengadakan Pemeriksaan;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan prosentase fisik 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : Hubkominfo/10/BA/Sekret/2015;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa menerima pembayaran 100 % sebesar Rp.458.491.403,- sesuai SP2D Nomor : 00811/SP2D/LS/66/2015 pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan LEKSI TOPAN, dengan demikian Terdakwa telah menerima dana seluruhnya untuk pekerjaan sejumlah Rp. 1.604.351.487,74 dari nilai kontrak Rp.1.764.786.000,- setelah dipotong pajak (PPN) sejumlah Rp. 160.435.148,77,- (seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);
- Bahwa salah satu syarat persyaratan pencairan dana adalah laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT dan ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pada laporan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V, tetap dilaporkan pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V dengan volume pekerjaan (cco) 373 M3, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan item pekerjaan, salah satunya adalah perubahan konstruksi utama dinding dermaga jety dari pasangan batu menjadi susunan blok beton/kubus berukuran 1 x 1 x 1 m3, dan nilainya tidak memenuhi spesifikasi beton K-175 (perbandingan campuran : 1.00 : semen; 2,25 : Pasir dan 4.00 : Agregat Kasar), karena material yang dijadikan blok beton/kubus tersebut hanya bisa dikategorikan sebagai mortar biasa; dan;
selain itu pada pekerjaan pemasangan batu kali (mekanis semen type I) dikerjakan tidak sesuai volume pekerjaan (cco) 175.92 m³, yaitu hanya 160.12 m³, sehingga ada selisih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,8 m3 (175.92 m³ -160.12 m³);
- Bahwa pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) yang tidak memenuhi spesifikasi beton K-175, dan ada kekurangan volume pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli POLITEKNIK Negeri Kupang tanggal 20 s/d 21

Halaman 25 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2016, diterbitkan dalam kondisi dari Jembatan Tambatan Perahu (JTP)

Wailebe, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume CCO	Volume Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	1.00	1.00	
2.	Pek. Pemasangan Papan nama proyek	LS	1.00	1.00	1.00	
3.	Penyediaan Air kerja	LS	1.00	1.00	1.00	
Jumlah						
B	PEKERJAAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	M3	58.2	101.23	101.23	
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	M3	285.00	398.71	398.71	
3.	Urugan Biasa	M3	2,029.82	4,478.25	4,478.25	
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	96.80	-	-	
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	M3	100.00	-	-	
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)					
1.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	M3	226.55	175.92	160.12	Volume nya berkurang
2.	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	M3	170.00	-	-	
3.	Beton K-175 (Semen type V)	M3	354.95	373.00	-	Tidak diakui mutunya
4.	Balok Beton K-175 (semen type V)	M3	33.23	-	-	
5.	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	Kg	3,025.42	-	-	
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	193.60	-	-	
7.	Urugan Pasir	M3	54.40	-	-	
8.	Beton K-125 (semen type I)	M3	54.40	-	-	
9.	Urugan Biasa	M3	935.46	150.80	150.80	
10.	Urugan Pilihan	M3	424.95	95.20	95.20	
11.	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	M3	164.55	-	-	

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 (Daftar Personil Inti), seharusnya personil inti perusahaan yang bekerja penuh dan aktif sebagai Kepala Proyek adalah Lucky Amperawan Schipper Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Pelaksana Lapangan adalah Petrus Marselinus A.Helan, Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Petrus Yosep Nong Pendidikan D3 Teknik Sipil, namun dalam pelaksanaannya yang bekerja penuh dan aktif sebagai kepala Proyek/Kepala Tukang sejak awal hingga akhir pekerjaan adalah Abdul Majidmean Pendidikan SD (tidak tamat);
- Bahwa dengan demikian Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan tidak secara cermat,

Halaman 26 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akurat dan penuh tanggung jawab atau tidak sesuai dengan kontrak, sehingga telah menguntungkan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX dengan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau serana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan Negara/Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.685.473.492,86, sebagaimana perhitungan dari Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin dan Alamsyah Cabang Malang, sebagai berikut :

- 1) **Pekerjaan Pasangan batu kali** (mekanis) semen Type I yang seharusnya 175,92 m³ dan senyatanya sebesar 160,12 m³, sehingga ada selisih sebesar 15,8 m³. Harga satuan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.570.488,01. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp.9.013.710,56 (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen);
- 2) **Pekerjaan Blok Beton K-175** (Semen type V), yang simpulan dari tim ahli Politeknik Negeri Kupang, menyatakan bahwa hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m³ tidak memenuhi syarat sesuai kontrak dengan harga satuan sebesar Rp.1.813.565,10. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp.676.459.782,30 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh sen);
- 3) Bilamana penyimpangan pada kedua pekerjaan di atas dijumlahkan, maka total kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp.685.473.492,86** (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen);
atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19/putusan.mahkamahagung/2017/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg
Drs. BENEDIKTUS SOLIPAPAN HERIN, dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi selaku PLT. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID,S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF dan sebagai Konsultan Pengawas adalah STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT;
- Bahwa yang menunjuk ADNAN SAID,S.Kom sebagai PPK dalam pekerjaan tersebut adalah Saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang menunjuk STANISLAUS OPENG sebagai Konsultan Pengawas adalah PPK ADNAN SAID,S.Kom;
- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 1.07 01 18 16 5 2 tanggal 3 Januari 2014 dengan pagu dana sebesar Rp.1.859.563.530,-(satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah, terdiri dari (DAK. Rp.1.690.512.300,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp.169.051.230,-(seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan kode rekening :

Halaman 28 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5.23.22.07 objek perkara modal pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu

(JTP) Wailebe ;

- Bahwa untuk perencanaan pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Walebe dilaksanakan oleh Ir. YOSEP WATOWUAN selaku direktur CV.RENATHA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah : Penanggung jawab dalam semua program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, menanda tangani Kerangka Acuan Kerja (KAK), menanda tangani dokumen pencairan seperti : Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- Bahwa produk perencanaan yang Saksi terima selaku PLT. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dari konsultan perencana berupa : EE, Gambar Rencana, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknik dan BOQ ;
- Bahwa tujuan pembuatan EE, Gambar Rencana, kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknik dan BOQ adalah untuk kontraktor/rekanan sebagai dasar untuk membuat penawaran dalam proses pelelangan, sedangkan spesifikasi teknik dan gambar rencana akan digunakan dalam pelaksanaan dilapangan, dengan kata lain apabila rekanan yang menang maka pekerjaan dilapangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana karena kedua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dengan kontrak;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe sebesar Rp.1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut ada dilakukan CCO, dan terkait dengan adanya dokumen rekapitulasi CCO dan negosiasi rekapitulasi pada intinya sama terkait dengan rencana anggaran dan biaya data perhitungan tambah kurang volume dan data back up perhitungan volume item pekerjaan;
- Bahwa manfaat dari Rekapitulasi CCO adalah untuk dilakukan perubahan item pekerjaan tambah kurang volume sedangkan negosiasi rekapitulasi adalah penetapan dari usulan kontraktor pelaksana terhadap perubahan volume pekerjaan tambah kurang sesuai kondisi riil dilapangan ;
- Bahwa sebelum PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas melakukan CCO, terlebih PPK dahulu melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan saran Saksi agar menindak lanjuti sesuai dengan aturan pengadaan barang dan

Halaman 29 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id jasa pemerintah dan tidak boleh melebihi pagu anggaran dalam dokumen kontrak ;

- Bahwa terkait adanya Tim Peneliti Kontrak, PPK pernah menyampaikan kepada Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) namun mengingat keterbatasan dana Tim Peneliti Kontrak tidak dibentuk ;
- Bahwa item perubahan tambah kurang yang terdapat dalam dokumen negosiasi rekapitulasi adalah : pekerjaan pelataran berupa : Turap kayu bayam, Too Protection (pasangan batu kosong) sedangkan pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) berupa : balok beton K-175 (semen type V), baja tulangan U-24 polos 16 mm, turap kayu bayam, urugan pasir, beton K-125 (type I), dan kitz dam (karung plastik diisi pasir urug ;
- Bahwa terkait adanya CCO tersebut, terdapat perubahan jenis pekerjaan yaitu pada item pekerjaan beton K-175 (semen Type V) yang semula semen cor beton kemudian dirubah menjadi cor beton kubus ;
- Bahwa alasan dilakukan perubahan item pekerjaan dimaksud karena mengingat waktu yang tidak mencukupi apabila dikerjakan dengan cor beton karena harus memperhatikan pasang surut air laut dan cor kubus akan mempermudah pekerjaan di laut ;
- Bahwa terkait perubahan item pekerjaan tersebut, pernah dilakukan rapat teknis namun Saksi tidak mengikuti rapat dimaksud namun hanya dihadiri oleh : ADNAN SAID, S.Kom alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Perwakilan CV.SAINS GROUP CONSULTANT (Stanislaus Openg alias Stanis) dan Direktur CV. LEKSI TOPAN (ALEXANDER ARIF alias Arif) dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam dokumen negosiasi rekapitulasi dan selanjutnya dibuatkan dalam dokumen addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : Hubkominfo.027/56/ PPK/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan selanjutnya pekerjaan JTP Wailebe akan dikerjakan menggunakan dokumen addendum Surat Perintah Kerja tersebut;
- Bahwa terkait dengan panjang JTP Wailebe dengan panjang 23 (dua puluh tiga) meter pada gambar rencana yang diubah menjadi 20 (duapuluh) meter sesuai dokumen negosiasi rekapitulasi akan mempengaruhi panjang Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe khususnya pada tinggi pelataran;
- Bahwa terkait realisasi anggaran untuk pekerjaan JTP Wailebe telah dicairkan 100 % yang dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap;
- Bahwa Serah Terima Pekerjaan (PHO) telah dilakukan pada tanggal 16 Maret 2015 oleh Panitia Pemeriksa yaitu : Leonardus Beko Keban, dkk ;

Halaman 30 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pekerjaan JTP Wailebe juga dilakukan addendum waktu hingga Maret 2015 sehingga kontraktor pelaksanaan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 88.239.300.000,-

- Bahwa terkait penandatanganan SPP-LS Saksi sendiri yang menanda tangannya karena saat itu sesuai Surat Keputusan (SK) dimana Saksi sebagai Sekretaris dan selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur sedangkan menyangkut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi tidak perlu menanda tangannya lagi karena Saksi sudah menjadi PLT. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa dokumen PHO dan lampirannya yang menjadi dasar pencairan dana 100 % telah memenuhi ketentuan Permendagri dan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan selanjutnya diteruskan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi kembali;
- Bahwa terkait FHO pekerjaan JTP Wailebe belum dilaksanakan karena pekerjaan tersebut sudah tersangkut masalah dan proses hukum oleh Penyidik Polres Flores Timur namun Saksi selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tetap meminta laporan dari PPK;
- Bahwa jembatan telah digunakan dan berguna untuk masyarakat;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **BERNADUS BALA MARAN, ST**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID,S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Halaman 31 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg
Flores Timur Saksi selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan SK. Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal Desember 2013 untuk melakukan pelelangan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk paket Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 sebanyak 5 (lima) orang yaitu : Saksi selaku Ketua, Valentinus Solo Mali selaku Sekretaris merangkap anggota, Isharyanto, Yohanes Bawa Ninu dan Ignatius Igo Balun masing-masing sebagai anggota;
 - Bahwa Saksi dan anggota tim pengadaan barang dan jasa tersebut telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan barang/jasa ;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di webside/papan pengumuman untuk masyarakat ;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan penyedia barang dan jasa.
 - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan barang/jasa kepada PPK.
 - i. Menyiapkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
 - j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Flores Timur.
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa mulai melaksanakan tugas pada tanggal 11 September 2014;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa bertanggung jawab kepada Bupati Flores Timur ;
 - Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ADNAN SAID,S.Kom sebesar Rp. 1.795.372.000,- ;

Halaman 32 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Saksi dan rekan Saksi menerima SPK dari Kepala Unit Layanan (ULP) Sdr. Ir. Yohanes Kopong dan dokumen lainnya berupa : BOQ, HPS, Gambar, KAK dan Spesifikasi Teknis lalu kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan rapat panitia pokja dalam rangka membuat dokumen pengadaan barang/jasa dan menyusun jadwal pelelangan yaitu :

- Tanggal 11 September 2014 Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pasca Kualifikasi, melalui Website LPSE : <http://lpse.www.florestimurkab@go.id> dan pada papan pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 11 September 2014 sampai dengan 17 September 2014, dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, lokasi pekerjaan : Kecamatan Wotan Ulu Mado, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 1.795.372.000,-, (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 pendaftaran dan download dokumen pengadaan dan diikuti oleh 5(lima) rekanan/perusahaan termasuk CV.LEKSI TOPAN;
- Tanggal 15 September 2014 Pemberian Penjelasan (annwijzing), dan tidak ada pertanyaan dari rekanan/perusahaan termasuk CV.LEKSI TOPAN, sehingga tidak terjadi perubahan pada Daftar Kuantitas Dan Harga dan Gambar pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, pada dokumen lelang/dokumen pengadaan;
- Tanggal 18 September 2014 jam 11.00 batas waktu pemasukan dokumen penawaran dan diikuti dengan pembukaan dokumen penawaran dan dinyatakan ditutup tanggal 18 September 2014 jam 23.00 wita, dan sehari sebelumnya yaitu tanggal 17 September 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku direktur CV.LEKSI TOPAN telah memasukan dokumen penawaran;
- Tanggal 23 September 2014 dilakukan pembuktian kualifikasi;
- Tanggal 25 September 2014 Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe oleh POKJA II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu CV. LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor :25/IX/225/Pokja II-ULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor :25/IX/224/Pokja II-ULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.764.786.000,-(satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 33 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan/penyedia barang yang melakukan pendaftaran sebanyak 15 (lima belas) rekanan namun yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) rekanan yaitu : CV. Nalisa dengan nilai penawaran sebesar Rp1.558.543.000,00, CV.Tunas Harapan dengan nilai penawaran sebesar Rp1.600.000.000,00, CV. Helena dengan nilai penawaran sebesar Rp1.715.701.000,00, CV. Leksi Topan dengan nilai penawaran sebesar Rp1.764.786.000,00, dan CV. Valentin dengan nilai penawaran sebesar Rp1.780.182.000,00;
- Bahwa CV. Leksi Topan ditetapkan sebagai pemenang karena memenuhi syarat sebagai pemenang;
- Bahwa terkait dengan penetapan pemenang, tidak ada rekanan yang mengajukan sanggahan dalam masa sanggah yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa;
- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut tidak dilakukan anwizing lapangan karena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahaan termasuk dari CV. LEKSI TOPAN;
- Bahwa metode pelelangan yang digunakan yaitu metode pemilihan langsung dengan cara pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah evaluasi penawaran;
- Bahwa cara melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi perusahaan yaitu meminta menunjukkan dokumen asli baik itu ijasah, surat keterampilan teknis, bukti kepemilikan kendaraan, Akta perusahaan, Kartu Tanda Penduduk pengalaman kerja terhadap tenaga teknis yang diajukan oleh rekanan;
- Bahwa dokumen pengadaan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan penawaran dari penyedia barang/jasa dan sebagai dasar pokok dalam melakukan evaluasi dan hal-hal yang diatur dalam dokumen tersebut adalah : daftar isi, pengumuman pascakualifikasi, instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, bentuk kontrak, dan bentuk format administrasi lainnya seperti : surat penawaran, surat jaminan ;
- Bahwa mengenai kondisi pekerjaan dilapangan Saksi tidak mengetahuinya karena tugas Saksi hanya sebatas pada proses pelelangan hingga pengumuman/penetapan pemenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini jembatan tersebut telah dipergunakan oleh masyarakat atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3putusan Mahkamah Agung No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, A.Md, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID,S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi selaku Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan SK. Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal Desember 2013 untuk melakukan pelelangan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk paket Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 sebanyak 5 (lima) orang yaitu : Saksi selaku Sekretaris, Bernadius Bala Maran sebagai Ketua, Valentinus Solo Mali selaku Sekretaris merangkap Anggota, Isharyanto, Yohanes Bawa Ninu dan Ignatius Igo Balun masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi dan anggota tim Pengadaan Barang Dan Jasa tersebut telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan barang/jasa ;
 - Menetapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di webside/papan pengumuman untuk masyarakat ;

Halaman 35 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencari Kuantitas penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk.
 - Menetapkan penyedia barang dan jasa ;
 - Menyerahkan salinan dokumen pemilihan barang/jasa kepada PPK ;
 - Menyiapkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Unit Layanan Pengadaann Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa mulai melaksanakan tugas pada tanggal 11 September 2014;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku panitia pengadaan barang dan jasa bertanggung jawab kepada Bupati Flores Timur ;
 - Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ADNAN SAID,S.Kom sebesar Rp. 1.795.372.000,-;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menerima SPK dari Kepala Unit Layanan (ULP) Sdr. Ir. Yohanes Kopong dan dokumen lainnya berupa : BOQ, HPS, Gambar, KAK dan Spesifikasi Teknis lalu kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan rapat panitia pokja dalam rangka membuat dokumen pengadaan barang/jasa dan menyusun jadwal pelelangan yaitu :
 - Tanggal 11 September 2014 Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pasca Kualifikasi, melalui Website LPSE : <http://lpse.www.florestimurkab@go.id> dan pada papan pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 11 September 2014 sampai dengan 17 September 2014, dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, lokasi pekerjaan : Kecamatan Wotan Ulu Mado, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 1.795.372.000,-, (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
 - Tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 pendaftaran dan download dokumen pengadaan dan diikuti oleh 5(lima) rekanan/perusahaan termasuk CV.LEKSI TOPAN ;
 - Tanggal 15 September 2014 Pemberian Penjelasan (annwijzing), dan tidak ada pertanyaan dari rekanan/perusahaan termasuk CV.LEKSI TOPAN, sehingga tidak terjadi perubahan pada Daftar Kuantitas Dan Harga dan Gambar pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan

Halaman 36 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (JTP) Wailebe, pada dokumen lelang/dokumen

pengadaan;

- Tanggal 18 September 2014 jam 11.00 batas waktu pemasukan dokumen penawaran dan diikuti dengan pembukaan dokumen penawaran dan dinyatakan ditutup tanggal 18 September 2014 jam 23.00 wita, dan sehari sebelumnya yaitu tanggal 17 September 2014 ALEXANDER ARIF alias ALEX selaku direktur CV.LEKSI TOPAN telah memasukan dokumen penawaran;
- Tanggal 23 September 2014 dilakukan pembuktian kualifikasi;
- Tanggal 25 September 2014 Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe oleh POKJA II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu CV. LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/Pokja II-ULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor :25/IX/224/Pokja II-ULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.764.786.000,-(satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa rekanan/penyedia barang yang melakukan pendaftaran sebanyak 15 (lima belas) rekanan namun yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) rekanan yaitu : CV. Nalisa dengan nilai penawaran sebesar Rp1.558.543.000,00, CV.Tunas Harapan dengan nilai penawaran sebesar Rp1.600.000.000,00, CV. Helena dengan nilai penawaran sebesar Rp1.715.701.000,00, CV. Leksi Topan dengan nilai penawaran sebesar Rp1.764.786.000,00, dan CV. Valentin dengan nilai penawaran sebesar Rp1.780.182.000,00;
- Bahwa CV. LEKSI TOPAN ditetapkan sebagai pemenang karena memenuhi syarat sebagai pemenang;
- Bahwa terkait dengan penetapan pemenang, tidak ada rekanan yang mengajukan sanggahan dalam masa sanggah yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa;
- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut tidak dilakukan anwizing lapangan karena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahaan termasuk dari CV. LEKSI TOPAN;
- Bahwa metode pelelangan yang digunakan yaitu metode pemilihan langsung dengan cara pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah evaluasi penawaran;
- Bahwa cara melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi perusahaan yaitu meminta menunjukkan dokumen asli baik itu ijasah, surat

Halaman 37 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterampilan teknis; bukti kepemilikan kendaraan, Akta perusahaan, Kartu Tanda Penduduk pengalaman kerja terhadap tenaga teknis yang diajukan oleh rekanan;
- Bahwa dokumen pengadaan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan penawaran dari penyedia barang/jasa dan sebagai dasar pokok dalam melakukan evaluasi dan hal-hal yang diatur dalam dokumen tersebut adalah : daftar isi, pengumuman pascakualifikasi, instruksi kepada peserta, lembar data pemulihan, lembar data kualifikasi, bentuk kontrak, dan bentuk format administrasi lainnya seperti : surat penawaran, surat jaminan;
 - Bahwa mengenai kondisi pekerjaan dilapangan Saksi tidak mengetahuinya karena tugas Saksi hanya sebatas pada proses pelelangan hingga pengumuman/penetapan pemenang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat ini jembatan tersebut telah digunakan oleh masyarakat atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **YOSTAN MELIANUS KASEH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID, S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan sebagai Konsultan Pengawas adalah STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT dan Saksi tahu berdasarkan dokumen pengajuan pencairan keuangan terhadap proyek tersebut;
- Bahwa pagu dana yang dianggarkan dalam Pekerjaan JTP Wailebe TA.2014 sebesar Rp.1.859.563.530,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah,

Halaman 38 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersumber dari DAK dalam APBD Kabupaten Flores Timur yang tercatat dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan kode rekening : 5.2.3.22.07 objek belanja modal pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe;

- Bahwa tupoksi Saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah : menyimpan uang, mengeluarkan uang atas perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengumpulkan bukti terkait pengeluaran uang, menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban, terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe maka Saksi menyiapkan SPP dan lampirannya berupa : kontrak, SK PPK, SPMK ;
- Bahwa Pengguna Anggaran dalam pekerjaan JTP Wailebe tersebut adalah Drs. BENEDIKTUS B. HERIN;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan JTP Wailebe sebesar Rp.1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran/realisasi keuangan kepada kontraktor pelaksana dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pencairan uang muka 30 %, sebesar Rp. 481.305.273 (sumber dana DAK TA. 2014), tanggal 27 oktober 2014, Pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 48.130.527 (sumber dari pendamping DAK TA. 2014), tanggal 27 oktober 2014, Pencairan termin I (74,02%) sebesar Rp. 706.235.270 (sumber dana DAK TA. 2014), tanggal 15 desember 2014, Pencairan termin I (74,02%) sebesar Rp. 70.623.527 (sumber dari pendamping DAK TA. 2014), tanggal 15 desember 2014, Pencairan termin terakhir (100%) sebesar Rp. 458.491.403 (Dana lanjutan 2014), tanggal 14 April 2015, masing-masing pada nama dan rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan LEKSI TOPAN;
- Bahwa dokumen yang diajukan sebagai lampiran pengajuan pembayaran berupa : surat jaminan uang muka, dokumen kontrak, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur selaku Pengguna Anggaran untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah SPM ditanda tangani oleh PA tersebut lalu diserahkan ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk di verifikasi ulang dan setelah dinyatakan lengkap lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Halaman 39 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana 74,02 % dan 100% dokumen yang Saksi siapkan berupa : Laporan kemajuan fisik dari konsultan pengawas, Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diserahkan ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk di verifikasi ulang dan setelah dinyatakan lengkap lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa yang menjadi dasar pembayaran terhadap kontraktor adalah dokumen PHO, yang mana PHO terjadi pada tahun 2015 oleh karena itu pencairan fisik keuangan 100% tersebut dibayarkan pada tahun 2015 ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran/pencairan dana yang telah melewati masa tahun anggaran tersebut tidak dikana namun karena PHO nya terjadi di tahun 2015 sehingga baru dibayarkan kepada kontraktor pada tahun 2015;
 - Bahwa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tidak memiliki PPTK terkait dengan pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu SPP-LS Barang dan Jasa tidak ditandatangani oleh PPTK;
 - Bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) telah melakukan verifikasi terhadap dokumen SPM-LS yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS BOLIPAPAN HERIN yang mana hal tersebut ditandai dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) turut membubuhkan parafnya didalam dokumen SPM-LS;
 - Bahwa dokumen pencairan dana pembangunan JTP Wailebe sudah melalui ketentuan karena dokumen yang diajukan oleh PPK terkait dengan pencairan dana sudah sesuai dengan persyaratan pengajuan SPP-LS;
 - Bahwa dana sisa TA. 2014 terkait dengan paket pekerjaan tersebut tersimpan di kas daerah dan tetap terbawa atau dilanjutkan di tahun 2015 sesuai dengan DPA SKPD TA. 2015 sedangkan dana lanjutan TA. 2014 pencairan termin terakhir merupakan dana sisa dari dana DAK dan pendamping DAK TA. 2014 yang dilanjutkan di tahun anggaran 2015 ;
 - Bahwa karena sumber dana dari pekerjaan tersebut adalah dana DAK yang sudah dianggarkan ke dalam dana APBD maka sisa dana pekerjaan TA. 2014 tersebut dengan sendirinya langsung masuk kedalam kas daerah sampai dengan adanya usulan pencairan dana terkait dengan paket pekerjaan tersebut;
 - Bahwa semua dokumen untuk pencairan dana tersebut diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ADNAN SAID,S.Kom setiap akan melaksanakan/melakukan pencairan dana kepada Pejabat Penatausahaan

Halaman 40 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan (Kasubag Keuangan) dan kemudian diteruskan kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk membuat/mengajukan SPPLS karena sudah menjadi tugas pokok Saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat/menerbitkan SPP maupun SPM;
- Bahwa verifikasi terkait dengan proses pencairan dana tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pertama pada saat menerima dokumen pendukung/lampiran dokumen terkait dengan pencairan dana oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama ADNAN SAID kemudian di verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan pada dinas (Kasubag Keuangan) dan setelah lengkap barulah diajukan ke DPPKAD dan di DPPKAD juga dilakukan verifikasi dan apabila dinyatakan lengkap oleh DPPKAD barulah diterbitkan SP2D;
- Bahwa setelah terbitnya SP2D dari DPPKAD itu sudah tugas Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan pencairan dana ke rekening kontraktor atau rekanan;
- Bahwa mengenai pencairan dana terakhir 100% dilakukan pada tahun 2015 karena dana sisa TA. 2014 terkait dengan paket pekerjaan tersebut tersimpan di kas daerah dan tetap terbawa atau dilanjutkan di tahun berikutnya yaitu TA. 2015 sesuai DPA SKPD TA. 2015 sedangkan dana lanjutan TA. 2014 pencairan termin terakhir merupakan dana sisa dari dana DAK dan pendamping DAK TA. 2014 yang dilanjutkan di TA. 2015. Selain itu dicairkan pada tahun 2015 karena yang menjadi dasar pencairan tersebut adalah dokumen PHO karena PHO dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa seharusnya pencairan dana yang telah melewati masa tahun anggaran tersebut tidak dibenarkan namun karena PHO terjadi di tahun 2015 maka pencairan dananya dilakukan pada tahun berikutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Ir. YOSEP WATOWUAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;

Halaman 41 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID,S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan sebagai Konsultan Pengawas adalah STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi selaku direktur CV. RENATHA ditunjuk sebagai Konsultan Perencana terkait dengan pekerjaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA. 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flotim berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo.027/19/PPK/2014, tanggal 18 Agustus 2014 dengan jangka waktu pekerjaan selama 15 (limabelas) hari kalender sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d 01 September 2014;
 - Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Konsultan Perencana adalah merencanakan pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa hasil produk perencanaan yang Saksi kerjakan yaitu : Engineering Estimate (EE), Spesifikasi Teknis, Biil Of Quantity (BOQ) dan Gambar Rencana yang mana pembuatan produk tersebut berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), lalu Saksi serahkan kepada Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya melalui POKJA melakukan pelelangan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Engineering Estimate (EE), Spesifikasi Teknis, Biil Of Quantity (BOQ) dan Gambar Rencana, yang mana BOQ digunakan sebagai dasar bagi kontraktor/rekanan dalam melakukan penawaran dalam proses pelelangan pekerjaan JTP Wailebe sedangkan Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dilapangan oleh kontraktor;
 - Bahwa item pekerjaan yang dibuat oleh Saksi selaku Konsultan Perencana yang diklasifikasikan sebagai pekerjaan major adalah pekerjaan beton K-175 dengan menggunakan semen type V dan pekerjaan urugan biasa karena nilai terbesar dalam pekerjaan ini ada di dua item pekerjaan tersebut dan standar pekerjaan JTP harus ada pekerjaan beton K-175/cor beton;
 - Bahwa setelah Pokja menetapkan pemenang lelang paket pekerjaan JTP Wailebe tersebut yaitu terhadap ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV.

Halaman 42 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id PPK, Kontraktor dan Saksi selaku Konsultan Perencana kemudian melakukan pematokan dan setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan seremonial adat;
- Bahwa terkait dengan adanya pengukuran ulang JTP tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tahu kemudian saat Saksi dipanggil oleh Penyidik Polres Flores Timur untuk dimintai dan diperiksa sebagai Saksi dalam pekerjaan JTP Wailebe tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi produk perencanaan yang Saksi kerjakan mengalami perubahan pada gambar rencana oleh kontraktor, PPK dan Konsultan Pengawas dan dibuatkan CCO tanpa melibatkan Saksi selaku konsultan perencana ;
 - Bahwa apabila dilakukan perubahan pekerjaan major khususnya untuk item pekerjaan beton K-175 maka harus dilakukan dengan rapat teknis yang dihadiri Saksi selaku konsultan perencana namun apabila tidak dilakukan melalui rapat teknis maka semestinya tidak diperbolehkan melakukan perubahan gambar karena pengalihan/perubahan pekerjaan major akan mempengaruhi volume, spesifikasi teknis dan mutu/ kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe yang mana ada perubahan pekerjaan major beton K-175 yang dirubah didalam bentuk kubus beton dan kemudian disusun maka kontruksi bangunan tersebut dinyatakan gagal dan akan mempercepat kerusakan dari bangunan tersebut;
 - Bahwa didalam dokumen CCO ada perbedaan antara back up data dan gambar rencana awal yang dibuat oleh Saksi antara lain volume pada pekerjaan urugan biasa ditambah, pekerjaan K-175 rencana awal cor beton kemudian dirubah dengan pasangan kubus beton serta panjang JTP Wailebe yang awalnya 23 meter namun pada back up data dan gambar as builddrawing panjang JTP menjadi 20 meter;
 - Bahwa komposisi dari beton K-175 (semen type V) untuk 1 kubikasi adalah semen 318.1034 kg, pasir 0.3976 m3, agregat kasar 3/5 0.7069 m3 dan air dicampur dan diaduk menjadi beton dengan menggunakan concrete mixer dan didalam spesifikasi teknik pasir yang digunakan adalah pasir quari lamalota (yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Enegeri Kabupaten Flores Timur artinya untuk wilayah Adonara secara keseluruhan tempat pengambilan pasir di Lamalota yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi) ;
 - Bahwa dengan pengurangan panjang JTP Wailebe berakibat pada saat air laut surut karena kapal tidak dapat bersandar yang mana panjang JTP Wailebe pada rencana awal tersebut diperoleh melalui survey dengan cara

Halaman 43 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pemasangan terkait data pasang surut air laut secara langsung di wilayah Desa Wailebe tempat pekerjaan JTP Wailebe;

- Bahwa terkait dengan adanya CCO tersebut Saksi tidak dilibatkan dan terhadap item-item pekerjaan yang dihilangkan maka sangat berpengaruh pada mutu konstruksi karena item pekerjaan yang satu saling menunjang item pekerjaan yang lain;
- Bahwa apabila adanya perubahan tambah kurang pekerjaan harus dilakukan kajian teknis dengan membentuk tim panitia peneliti kontrak yang terdiri dari tenaga teknis/ahli dari Dinas penyelenggara pekerjaan, tenaga teknis/ahli dari dinas/instansi terkait untuk mengkaji apa yang menjadi permohonan/keluhan dari kontraktor terkait dengan pekerjaan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada pekerjaan JTP Wailebe yang terdapat perubahan/addendum terkait dengan tambah kurang pekerjaan tersebut sudah melalui kajian teknis dengan membentuk tim panitia peneliti kontrak;
- Bahwa Saksi selaku konsultan perencana tidak pernah dilibatkan didalam perubahan/addendum tambah kurang pekerjaan terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe dan Saksi selaku Konsultan Perencana tidak tahu alasannya Saksi tidak dilibatkan didalam perubahan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku konsultan perencana hanya mengikuti proses pemasangan patok awal untuk menentukan titik awal pekerjaan JTP Wailebe;
- Bahwa pada saat dilakukan pemasangan patok awal tersebut sudah sesuai dengan gambar rencana;
- Bahwa yang hadir pada saat pematokan awal adalah Saksi bersama PPK ADNAN SAID, S.KOM, Kontraktor ALEXANDER ARIF, Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG, dan Kepala Desa Wailebe serta beberapa warga desa Wailebe;
- Bahwa pada saat dilakukan pematokan awal tersebut tidak dilakukan pengukuran terkait dengan tinggi pelataran paket JTP Wailebe hanya mengukur panjang dan lebar JTP Wailebe;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada JTP yang dibangun menggunakan beton kubus;
- Bahwa terakhir pada bulan Desember 2016 Saksi melihat JTP tersebut dipakai oleh masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **LEONARDUS NEKO KEBAN, Amd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 44 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID,S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan sebagai Konsultan Pengawas adalah STANISLAUS OPENG;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Tim Pemeriksa pekerjaan JTP Wailebe meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK.
 - b. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil hasil pekerjaan.
 - c. Membuat laporan mengenai hasil pemeriksaan kepada PA / KPA.
 - d. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pengadaan barang / jasa.
- Bahwa yang menjadi tim pemeriksa barang/jasa terkait pekerjaan JTP Wailebe yaitu : Saksi sendiri LEONARDUS NEKO KEBAN, AMd (selaku Ketua Tim), PETRUS SANGA GANA, A.Md (selaku Sekretaris) dan EMANUEL DE ROSARI (selaku anggota) ;
- Bahwa pagu dana paket pekerjaan JTP Wailebe sebesar Rp. 1.764.786.000 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi selaku tim pemeriksa pekerjaan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ketua tim pemeriksa barang dan jasa terkait pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe, namun Saksi melakukan pemeriksaan bersama tim pemeriksa barang dan jasa berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominf/093/90/ST/2015, tanggal 12 Maret 2015 ;
- Bahwa alasan Saksi tidak memiliki SK selaku tim pemeriksa terkait pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe karena pada saat dianggarkan untuk

Halaman 45 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan pekerjaan JTP Wailebe tersebut Saksi selaku ketua tim pemeriksa tidak pernah dibuatkan SK pengangkatan tim pemeriksa barang/ jasa dan karena pekerjaan JTP tersebut hampir selesai maka Saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP tersebut dan Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim atas nama Drs. BENEDIKTUS B. HERINT mengatakan kepada Saksi nanti akan dibuatkan SK pengangkatan tim pemeriksa guna memperlancar administrasi;
- Bahwa mengenai SK Saksi sebagai tim pemeriksa barang, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menyampaikan kepada Saksi sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi melakukan pemeriksaan dimana Saksi dipanggil oleh Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flores Timur terkait pembuatan SK pengangkatan tim pemeriksa yang mana SK tersebut harusnya dibuat pada saat penetapan APBD;
 - Bahwa Saksi baru menerima surat tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Jasa terkait pekerjaan JTP Wailebe tersebut pada tanggal 12 Maret 2015 dan pada tanggal 13 Maret 2015 dan 14 Maret 2015 Saksi bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe;
 - Bahwa Saksi dan tim diberikan tugas untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap fisik pekerjaan JTP Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado, dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO) JTP Wailebe Kecamatan Wotanulumado dari rekanan CV. Leksi Topan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa setelah menerima surat tugas lalu Saksi bersama tim mengadakan rapat internal terkait waktu akan melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan JTP wailebe;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe bersama-sama dengan tim pemeriksa dan Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPK;
 - Bahwa ada 2 (dua) item yang Saksi dan tim pemeriksa melakukan pemeriksaan yaitu : Pemeriksaan dokumen berupa : Kontrak, dokumen rekapitulasi CCO, RAB dan Adendum waktu dan Pemeriksaan Fisik berupa : Pemasangan kubus pada jetinya, terkait urugan, pembersihan lokasi dan melakukan pengukuran terkait panjang, lebar dan luas JTP Wailebe ;
 - Bahwa cara kerja Saksi dan tim melakukan tim pemeriksa yaitu bersama Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPK melakukan pengukuran terhadap luas JTP Wailebe;

Halaman 46 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang menjadi acuan/pedoman Saksi dan tim melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe adalah berupa dokumen kontrak, dokumen rekapitulasi CCO, RAB dan addendum waktu, dimana dokumen tersebut Saksi dapatkan dari PPK sebelum turun ke lokasi untuk melakukan pemeriks;

- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan pekerjaan JTP Wailebe hanya dengan melihat secara kasat mata/secara visual tanpa melakukan uji mutu/kualitas pekerjaan tersebut yang mana pekerjaan JTP Wailebe tersebut sudah selesai dikerjakan dan juga bersama tim melakukan pengukuran paket pekerjaan JTP Wailebe tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak melakukan pemeriksaan secara teknis terkait pekerjaan JTP Wailebe karena Saksi tidak memiliki keahlian teknis terkait dengan pekerjaan konstruksi JTP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan JTP tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan karena tugas yang diberikan kepada Saksi untuk melakukan penilaian dan penelitian terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut dan Saksi juga sebelumnya tidak mengetahui dan tidak pernah diundang pada saat adanya CCO dan Saksi mengetahui adanya CCO pada saat hendak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Saksi dan tim lakukan yaitu ada beberapa temuan terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut meliputi : Pada permukaan urugan harus diratakan, pada coran kubus harus ditutupi dengan semen dan pembersihan lokasi terhadap pekerjaan dimana temuan tersebut di tuangkan didalam laporan hasil penilaian dan penelitian lapangan JTP Wailebe dalam rangka serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK dan kemudian Saksi dan tim memerintahkan kontraktor pelaksana segera menindaklanjuti temuan tersebut dan pada tanggal 14 Maret 2015 tim pemeriksa kembali turun melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa kontraktor pelaksana sudah menindaklanjuti temuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. **PETRUS SANGA GANA, A.Md**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Halaman 47 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Informasi Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor

pelaksananya;

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID,S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan sebagai Konsultan Pengawas adalah STANISLAUS OPENG;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa Pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Tim Pemeriksa pekerjaan JTP Wailebe meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang / jasa dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK.
 - b. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil hasil pekerjaan.
 - c. Membuat laporan mengenai hasil pemeriksaan kepada PA / KPA.
 - d. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pengadaan barang / jasa.
- Bahwa yang menjadi tim pemeriksa barang/jasa terkait pekerjaan JTP Wailebe yaitu : LEONARDUS NEKO KEBAN, AMd (selaku Ketua Tim), Saksi sendiri PETRUS SANGA GANA, A.Md (selaku Sekretaris) dan EMANUEL DE ROSARI (selaku anggota);
- Bahwa pagu dana paket pekerjaan JTP Wailebe sebesar Rp. 1.764.786.000 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi selaku tim pemeriksa pekerjaan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ketua tim pemeriksa barang dan jasa terkait pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe, namun Saksi melakukan pemeriksaan bersama tim pemeriksa barang dan jasa berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominf/093/90/ST/2015, tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa alasan Saksi tidak memiliki SK selaku tim pemeriksa terkait pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe karena pada saat dianggarkan untuk kegiatan pekerjaan JTP Wailebe tersebut Saksi selaku Sekretris tim pemeriksa tidak pernah dibuatkan SK pengangkatan tim pemeriksa barang/jasa dan karena pekerjaan proyek JTP tersebut hamper selesai maka Saksi

Halaman 48 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditugaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP tersebut dan Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur atas nama Drs. BENEDIKTUS B. HERINT mengatakan kepada Saksi nanti akan dibuatkan SK pengangkatan tim pemeriksa guna memperlancar administrasi;

- Bahwa mengenai SK Saksi sebagai tim pemeriksa barang, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menyampaikan kepada Saksi sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi melakukan pemeriksaan dimana Saksi dipanggil oleh Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flores Timur terkait pembuatan SK pengangkatan tim pemeriksa yang mana SK tersebut harusnya dibuat pada saat penetapan APBD;
- Bahwa Saksi baru menerima surat tugas selaku Sekretaris Tim Pemeriksa Barang dan Jasa terkait pekerjaan JTP Wailebe tersebut pada tanggal 12 Maret 2015 dan pada tanggal 13 Maret 2015 dan 14 Maret 2015 Saksi bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe ;
- Bahwa Saksi dan tim diberikan tugas untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap fisik pekerjaan JTP Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado, dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO) JTP Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado dari rekanan CV. Leksi Topan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa setelah menerima surat tugas lalu Saksi bersama tim mengadakan rapat internal terkait waktu akan melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan JTP Wailebe;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe bersama-sama dengan tim pemeriksa dan Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPK;
- Bahwa ada 2 (dua) item yang Saksi dan tim pemeriksa melakukan pemeriksaan yaitu : Pemeriksaan dokumen berupa : Kontrak, dokumen rekapitulasi CCO, RAB dan Adendum waktu dan Pemeriksaan Fisik berupa : Pemasangan kubus pada jetinya, terkait urugan, pembersihan lokasi dan melakukan pengukuran terkait panjang, lebar dan luas JTP Wailebe;
- Bahwa cara kerja Saksi dan tim melakukan tim pemeriksa yaitu bersama Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPK melakukan pengukuran terhadap luas JTP Wailebe;
- Bahwa yang menjadi acuan/acuan Saksi dan tim melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe adalah berupa dokumen kontrak, dokumen rekapitulasi CCO, RAB dan addendum waktu, dimana dokumen tersebut

Halaman 49 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. PPK sebelum turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan pekerjaan JTP Wailebe hanya dengan melihat secara kasat mata/secara visual tanpa melakukan uji mutu/kualitas pekerjaan tersebut yang mana pekerjaan JTP Wailebe tersebut sudah selesai dikerjakan dan juga bersama tim melakukan pengukuran paket pekerjaan JTP Wailebe tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak melakukan pemeriksaan secara teknis terkait pekerjaan JTP Wailebe karena Saksi tidak memiliki keahlian teknis terkait dengan pekerjaan konstruksi JTP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan JTP tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan karena tugas yang diberikan kepada Saksi untuk melakukan penilaian dan penelitian terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut dan Saksi juga sebelumnya tidak mengetahui dan tidak pernah diundang pada saat adanya CCO dan Saksi mengetahui adanya CCO pada saat hendak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Saksi dan tim lakukan yaitu ada beberapa temuan terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut meliputi : Pada permukaan urugan harus diratakan, pada coran kubus harus ditutupi dengan semen dan pembersihan lokasi terhadap pekerjaan dimana temuan tersebut di tuangkan didalam laporan hasil penilaian dan penelitian lapangan JTP Wailebe dalam rangka serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK dan kemudian Saksi dan tim memerintahkan kontraktor pelaksana untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan pada tanggal 14 Maret 2015 tim pemeriksa kembali turun melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa kontraktor pelaksana sudah menindaklanjuti temuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. **EMANUEL DEROSARI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana;

Halaman 50 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID,S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan sebagai Konsultan Pengawas adalah STANISLAUS OPENG;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi sebagai Anggota Tim Pemeriksa Pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Anggota Tim Pemeriksa pekerjaan JTP Wailebe meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang / jasa dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK.
 - b. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil hasil pekerjaan.
 - c. Membuat laporan mengenai hasil pemeriksaan kepada PA / KPA.
 - d. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pengadaan barang / jasa.
 - Bahwa Tim Pemeriksa Barang/Jasa terkait pekerjaan JTP Wailebe yaitu : LEONARDUS NEKO KEBAN, AMd (selaku Ketua Tim), PETRUS SANGA GANA, A.Md (selaku Sekretaris) dan Saksi sendiri EMANUEL DE ROSARI (selaku anggota);
 - Bahwa pagu dana paket pekerjaan JTP Wailebe sebesar Rp. 1.764.786.000 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi selaku tim pemeriksa pekerjaan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ketua tim pemeriksa barang dan jasa terkait pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe, namun Saksi melakukan pemeriksaan bersama tim pemeriksa barang dan jasa berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominf/093/90/ST/2015, tanggal 12 Maret 2015 ;
 - Bahwa alasan Saksi tidak memiliki SK selaku tim pemeriksa terkait pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe karena pada saat dianggarkan untuk kegiatan pekerjaan JTP Wailebe tersebut Saksi selaku anggota tim pemeriksa tidak pernah dibuatkan SK pengangkatan tim pemeriksa barang/ jasa dan karena pekerjaan proyek JTP tersebut hamper selesai maka Saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Tugas untuk melakukan

Halaman 51 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan pekerjaan JTP tersebut dan Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Drs. BENEDIKTUS B. HERINT mengatakan kepada Saksi nanti akan dibuatkan SK pengangkatan tim pemeriksa guna memperlancar administrasi;

- Bahwa mengenai SK Saksi sebagai tim pemeriksa barang, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menyampaikan kepada Saksi sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi melakukan pemeriksaan dimana Saksi dipanggil oleh Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terkait pembuatan SK pengangkatan tim pemeriksa yang mana SK tersebut harusnya dibuat pada saat penetapan APBD;
- Bahwa Saksi baru menerima surat tugas selaku Anggota Tim Pemeriksa Barang dan Jasa terkait pekerjaan JTP Wailebe tersebut pada tanggal 12 Maret 2015 dan pada tanggal 13 Maret 2015 dan 14 Maret 2015 Saksi bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe ;
- Bahwa Saksi dan tim diberikan tugas untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap fisik pekerjaan JTP Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado, dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO) JTP Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado dari rekanan CV. LEKSI TOPAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa setelah menerima surat tugas lalu Saksi bersama tim mengadakan rapat internal terkait waktu akan melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan JTP Wailebe;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe bersama-sama dengan tim pemeriksa dan Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPK;
- Bahwa ada 2 (dua) item yang Saksi dan tim pemeriksa melakukan pemeriksaan yaitu : Pemeriksaan dokumen berupa : Kontrak, dokumen rekapitulasi CCO, RAB dan Addendum waktu dan Pemeriksaan Fisik berupa : Pemasangan kubus pada jetinya, terkait urugan, pembersihan lokasi dan melakukan pengukuran terkait panjang, lebar dan luas JTP Wailebe;
- Bahwa cara kerja Saksi dan tim melakukan tim pemeriksa yaitu bersama Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan PPK melakukan pengukuran terhadap luas JTP Wailebe;
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi dan tim melakukan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe adalah berupa dokumen kontrak, dokumen rekapitulasi CCO, RAB dan addendum waktu, dimana dokumen tersebut Saksi dapatkan dari PPK sebelum turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 52 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan pekerjaan JTP Wailebe hanya dengan melihat secara kasat mata/secara visual tanpa melakukan uji mutu/kualitas pekerjaan tersebut yang mana pekerjaan JTP Wailebe tersebut sudah selesai dikerjakan dan juga bersama tim melakukan pengukuran paket pekerjaan JTP Wailebe tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak melakukan pemeriksaan secara teknis terkait pekerjaan JTP Wailebe karena Saksi tidak memiliki keahlian teknis terkait dengan pekerjaan konstruksi JTP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan JTP tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan karena tugas yang diberikan kepada Saksi untuk melakukan penilaian dan penelitian terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut dan Saksi juga sebelumnya tidak mengetahui dan tidak pernah diundang pada saat adanya CCO dan Saksi mengetahui adanya CCO pada saat hendak melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang Saksi dan tim lakukan yaitu ada beberapa temuan terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut meliputi : Pada permukaan urugan harus diratakan, pada coran kubus harus ditutupi dengan semen dan pembersihan lokasi terhadap pekerjaan dimana temuan tersebut di tuangkan didalam laporan hasil penilaian dan penelitian lapangan JTP Wailebe dalam rangka serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK dan kemudian Saksi dan tim memerintahkan kontraktor pelaksana untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan pada tanggal 14 Maret 2015 tim pemeriksa kembali turun melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa kontraktor pelaksana sudah menindaklanjuti temuan tersebut;
 - Bahwa JTP Wailebe tersebut sudah dapat digunakan oleh masyarakat setempat namun apabila air laut surut maka JTP tersebut tidak dapat digunakan;
 - Bahwa biasanya air laut surut sekitar 1 atau 2 jam saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. **ABDUL MAJIDMEAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
informasi Mahkamah Agung RI Mores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana;

- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi sebagai Kepala Tukang;
- Bahwa Saksi tidak bisa baca dan tulis namun hanya dasar pengalaman saja sehingga Saksi dapat mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut, Saksi tidak diberikan gambar karena Saksi tidak mengerti/tidak bisa membaca gambar namun didalam pelaksanaan pekerjaan JTP Wailebe Saksi didampingi dan diarahkan oleh Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dan staf/pengawas pada setiap item pekerjaan;
- Bahwa sebagai kepala tukang, Saksi tidak membuat kesepakatan kerja secara tertulis atau secara hitam diatas putih tentang gaji/upah kerja Saksi namun hanya secara lisan saja, dan dibayar dihitung perhari Rp.50.000,-;
- Bahwa lamanya/waktu pekerjaan berapa hari kalender, Saksi tidak mengetahuinya namun secara lisan Saksi dan Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Kontraktor sepakat pekerjaan tersebut sampai selesai dan nyatanya Saksi melaksanakan pekerjaan tersebut sekitar 5 – 6 bulan;
- Bahwa Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dan stafnya setiap hari ada dilapangan mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa tentang mobilisasi alat kerja di lapangan, Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa di lapangan ada papan nama proyek yang dipasang oleh Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Kontraktor;
- Bahwa tentang air kerja diambil dari lokasi yang jaraknya sekitar 3 -4 km dari lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi juga mengerjakan galian pondasi yang dalamnya sekitar 20 (dua puluh) cm dan hanya di permukaan saja dan ada pasangan batu kali;
- Bahwa tentang bentuk JTP Wailebe, bentuk L dan panjang JTP Wailebe Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa pekerjaan JTP Wailebe tidak ada pasangan/pekerjaan yang di cor menggunakan beton (tidak ada besi beton) namun hanya menggunakan susun batu kali dibagian belakang sedangkan pada bagian depan menggunakan susun kubus berukuran 1 x 1 m²;
- Bahwa kubus tersebut terbuat dari semen, namun jenis semen yang digunakan adalah semen yang biasa digunakan mengerjakan bangunan;

Halaman 54 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa material yang digunakan untuk pembuatan kubus beton adalah kerikil, pasir, semen dan batu bulat(batu mangga)/bukan batu pecah yang mana material tersebut diperoleh dari : untuk pasir diambil dari Waiwadan dan Waiwerang, kerikil dari Waiwadan sedangkan batu bulat (batu mangga/bukan batu pecah diperoleh dari masyarakat setempat dan selama pengerjaan JTP Wailebe tersebut ;

- Bahwa cara pemasangan beton kubus tersebut yaitu menggali dasar terlebih dahulu yang akan dipasang kubus kemudian kubus terbut diletakkan didasar yang sudah digali dengan kedalaman kurang lebih 1 (satu) meter dan selanjutnya kubus tersebut disusun dengan memberi campuran semen antara satu kubus dengan kubus yang lain sebagai pengikat kubus tersebut;
 - Bahwa pada lokasi JTP Wailebe tidak terdapat tambatan perahu namun yang ada adalah kayu yang dipasang oleh masyarakat untuk menambat perahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah JTP tersebut telah berfungsi dengan baik atau tidak karena setelah pekerjaan JTP Wailebe selesai Saksi tidak pernah melihatnya lagi karena rumah Saksi jauh dari lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. **ANTON GORDON WAS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi sebagai buruh/tukang kerja Pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di JTP Wailebe karena sebelumnya Saksi diajak oleh Alexander Arif;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan JTP Wailebe sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi didalam pembangunan JTP wailebe meliputi mengangkat pasir dan batu, selain itu Saksi juga diperbantukan didalam pembuatan kubus dan pemasangan kubus;

Halaman 55 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa material yang digunakan untuk pembuatan kubus semen pasir (pasir gunung dicampur dengan pasir pantai/laut yang diambil disekitar lokasi proyek), batu kerikil dan batu kali (batu mangga/batu yang berukuran seperti buah mangga) dan komposisi yang digunakan didalam pembuatan 1 kubus dengan tinggi 1 meter dan lebar 1 meter adalah semen sebanyak 5 (lima) sak, pasir sekitar 42 sekop batu kerikil sekitar 10 sak semen dan batu kali/batu mangga sebanyak 4-5 gerobak atau 5 sak semen yang mana bahan-bahan kubus terbut dicampur didalam molen dan kemudian dituangkan didalam mal yang yang terbut dari triplek yang sudah disiapkan untuk membuat kubus tersebut;

- Bahwa yang menyuruh menggunakan pasir gunung dicampur dengan pasir pantai/laut menggunakan exafator adalah pengawas Saudara APIN sebagai anak buah dari Stanislaus Openg;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Stanislaus Openg dan pengawasnya;
- Bahwa kubus beton yang sudah dituang kedalam mal pembuatan kubus, setelah 2 (hari kubus tersebut dilepas dari mall dan dikeringkan sekitar 1 (satu) bulan sebelum kubus tersebut digunakan yang mana didalam pembuatan kubus tersebut sepengetahuan kontraktor, pengawas maupun kepala tukang dan didalam pemasangannya kubus tersebut disusun dan antara susunan kubus tersebut diberikan coran semen untuk mengikat antara pasangan kubus tersebut;
- Bahwa Saksi dalam mengerjakan 1 (satu) buah kubus kerja secara borongan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per kubus;
- Bahwa Saksi kerja dalam bentuk tim/kelompok dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 7 (tujuh) orang dan saat itu ada 2 (dua) kelompok ;
- Bahwa kubus yang dibuat oleh Saksi, dkk sekitar 300 (tiga ratus) buah;
- Bahwa pada saat pemasangan kubus ada mengalami kerusakan/roboh karena dihantam ombak karena cela antara kubus satu dengan kubus lainnya tidak diisi campuran semen sebagai pengikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pekerjaan pondasi, sedangkan pekerjaan menggunakan besi beton tidak ada sama sekali;
- Bahwa pekerjaan tulangan keliling dan slof juga tidak ada;
- Bahwa semen yang digunakan dalam pekerjaan JTP adalah semen Tonasa yang biasa digunakan untuk membuat bangunan rumah;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya ada pasangan batu namun campurannya Saksi tidak tahu;

Halaman 56 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe tidak bisa digunakan selama sekitar 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa pada lokasi JTP Wailebe tidak terdapat tambatan perahu namun yang ada adalah kayu yang dipasang oleh masyarakat untuk menambat perahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah JTP Wailebe tersebut masih bisa digunakan atau tidak karena Saksi sudah lama tidak melihat JTP tersebut;
 - Bahwa pekerjaan JTP Wailebe tersebut selesai dikerjakan sekitar bulan Maret 2015;
 - Bahwa pekerjaan JTP Wailebe tersebut juga sudah diserahkan oleh kontraktor kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa untuk angkut pasir dan batu kali dan batu mangga dihitung per rate Rp.50.000,-
 - Bahwa pasir diambil di Desa Bugaliman, Kec. Adonara Barat, Batu Kali diambil di Desa Kenariblong, Kec. Adonara Barat; Batu Mangga diambil di Desa Hurung, Kec. Adonara Barat;
 - Bahwa buruh angkat batu dan pasir ada 4 orang, dan yang cetak kubus ada 7 orang termasuk Saksi dan Frans;
 - Bahwa pembuatan kubus hitungnya Rp.100 ribu per kubus, dan untuk 1 hari bisa didapat 7 kubus;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah JTP tersebut telah berfungsi dengan baik atau tidak karena setelah pekerjaan JTP Wailebe selesai Saksi tidak pernah melihatnya lagi karena rumah Saksi jauh dari lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

11. **FRANSISKUS ARE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksananya;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi sebagai buruh/tukang pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014;

Halaman 57 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mulai bekerja sejak bulan Oktober 2014 sampai selesai sekitar bulan Maret 2015;

- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan berupa mengangkat pasir dan batu selain itu juga membantu mengerjakan dan memasang kubus;
 - Bahwa bahan yang digunakan membuat kubus berupa : semen 5 (lima) sak, pasir sekitar 42 sekop, batu kerikil sekitar 10 sak, batu kali/mangga sebanyak 4 (empat) gerobak;
 - Bahwa setelah kubus di cetak lalu setelah 2 hari mall yang terbuat dari tripleks dibuka dan dikeringkan sekitar 1 (satu) bulan sebelum dipasang;
 - Bahwa cara pemasangan kubus tersebut yaitu kubus disusun dan diantara kubus yang satu dengan yang lainnya diberi campur semen sebagai pengikat/menahan kubus tersebut;
 - Bahwa ukuran kubus tersebut adalah 1m² x 1²m;
 - Bahwa pada saat pemasangan kubus ada mengalami kerusakan/roboh karena dihantam ombak karena cela antara kubus satu dengan kubus lainnya tidak diisi campuran semen sebagai pengikat;
 - Bahwa pekerjaan JTP Wailebe tersebut juga sudah diserahkan oleh kontraktor kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa pada lokasi JTP Wailebe tidak terdapat tambatan perahu namun yang ada adalah kayu yang dipasang oleh masyarakat untuk menambat perahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah JTP tersebut telah berfungsi dengan baik atau tidak karena setelah pekerjaan JTP Wailebe selesai Saksi tidak pernah melihatnya lagi karena rumah Saksi jauh dari lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. **VERDINANDUS FREDERIK A. BOLENG, SE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas

Halaman 58 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID, S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan sebagai Konsultan Pengawas adalah STANISLAUS OPENG;

- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi sebagai Saksi memiliki keterkaitan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang membidangi 2 (dua) tugas pokok yaitu seksi anggaran dan otorisasi dan seksi perbendaharaan dan verifikasi;
- Bahwa tugas pokok Saksi terkait dengan Seksi Anggaran dan Otorisasi yaitu : bersama tim anggaran pemerintah menyusun RAPBD demikian juga terhadap RAPBDP, kemudian pada Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi adalah membantu Kabid anggaran untuk memverifikasi semua dokumen syarat pengeluaran baik pengeluaran belanja barang maupun gaji dan belanja lainnya (sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam APBD);
- Bahwa sumber dana JTP Wailebe TA .2014 yaitu dalam APBD Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 1.07 01 18 16 5 2 tanggal 3 Januari 2014 dengan kode rekening : 5.2.3.22.07 objek belanja modal pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa PA/KPA pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Walebe adalah Drs. BENEDIKTUR B. HERIN, Bendahara Pengeluaran adalah YOSTAN M.KASEH sedangkan PPTK tidak ada;
- Bahwa terkait kapan pekerjaan JTP Wailebe dimulai dilaksanakan, Saksi tidak tahu pasti karena tugas Saksi adalah menerbitkan SP2D jika pengajuan dokumen pencairan anggaran oleh SKPD telah memenuhi syarat;
- Bahwa untuk pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014, Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur ada mengajukan pencairan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pencairan uang muka 30 %, sebesar Rp. 481.305.273 (sumber dana DAK TA. 2014), tanggal 27 oktober 2014, Pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 48.130.527 (sumber dari pendamping DAK TA. 2014), tanggal 27 oktober 2014, Pencairan termin I (74,02%) sebesar Rp. 706.235.270 (sumber dana DAK TA. 2014), tanggal 15 Desember 2014, Pencairan termin I (74,02%) sebesar Rp.

Halaman 59 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id pendamping DAK TA. 2014), tanggal 15 Desember 2014, Pencairan termin terakhir (100%) sebesar Rp. 458.491.403 (Dana lanjutan 2014), tanggal 14 April 2015;

- Bahwa dokumen yang diajukan sebagai lampiran pengajuan pembayaran uang muka berupa : surat jaminan uang muka, dokumen kontrak, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Kuitansi Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran sedangkan lampiran untuk pencairan dana 74,02 % dan 100% berupa : Laporan kemajuan fisik dari konsultan pengawas, Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPM, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi Pembayaran dan Dokumen PHO;
- Bahwa dokumen tersebut diatas setelah diterima oleh Saksi selaku BUD lalu di verifikasi oleh Kabid Anggaran dan apabila telah memenuhi syarat maka diterbitkan SP2D ke Bank lalu Bank mencairkan dana sesuai SP2D ke rekening pihak ketiga dalam hal ini rekanan/kontraktor;
- Bahwa paket pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 masuk dalam Kontrak Tahun Tunggal dimana pelaksanaan pekerjaan tersebut mengikat anggaran dalam satu tahun. Sehingga ketika pekerjaan melewati tahun anggaran maka sistim pembayarannya menggunakan dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya atau sisa anggaran yang dibawa, hal ini dikan kecuali suatu pekerjaan yang tidak dianggarkan namun dibayarkan;
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi tersebut diatas menyangkut dana SILFA, dasar aturannya adalah pasal (1) Permendagri Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : *Dalam hal pelaksanaan anggaran DAK sampai dengan batas akhir tahun anggaran belum dapat terselesaikan, dapat dilanjutkan melalui mekanisme Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) dengan syarat-syarat sebagai berikut :*
 - a. *Sisa DAK yang akan dilanjutkan dalam DPA-L telah disalurkan dari kas Negara ke kas daerah ;*
 - b. *Telah memiliki ikatan perjanjian kontrak dan dimungkinkan dilakukan addendum kontrak ;*
 - c. *Diakibatkan bukan karena kelalaian dari Pengguna Anggaran/Barangatau pihak rekanan namun akibat **Force Majeure** ;*
- Bahwa pembayaran 100 % dana JTP Wailebe TA. 2014 tersebut yang dibayarkan pada bulan April 2015 bukan akibat Force Majeure;
- Bahwa mengenai kondisi/keadaan pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA. 2014 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya menerima dokumen saja;

Halaman 60 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan SP2D untuk pencairan dana pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 sudah mencapai 100 % karena ada jaminan pemeliharaan dari kontraktor;

- Bahwa kaitannya dengan fisik pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi melihat JTP tersebut telah berfungsi dengan baik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

13. **PETRUS OLA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID, S.Kom, sedangkan sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan sebagai Konsultan Pengawas adalah STANISLAUS OPENG;
- Bahwa terkait pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Saksi sebagai Kepala Desa Wailebe yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan di wilayah desa Saksi;
- Bahwa terkait dengan pembebasan lahan yang diminta oleh Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, yang Saksi lakukan selaku Kepala Desa Wailebe adalah membuat surat pembebasan lahan dan kemudian surat pembebasan lahan tersebut diserahkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa fungsi dari lahan sebelum digunakan sebagai JTP Wailebe awalnya digunakan oleh masyarakat setempat sebagai pelabuhan rakyat yang dibuat secara swakelola dan kemudian Saksi sebagai kepala desa mengusulkan melalui Musyawarah Pembangunan Kecamatan (Musrembang) Tingkat Kecamatan agar pelabuhan rakyat tersebut dijadikan dermaga untuk memperlancar transportasi laut dari Wailebe ke Larantuka;

Halaman 61 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pekerjaan JTP Wailebe dari APBD dan APBN sebesar Rp. 1.764.768.000 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan JTP Wailebe tersebut mulai dikerjakan pada bulan September 2014 namun pada saat kontraktor mulai melakukan pendropingan bahan dan mobilisasi alat berat pekerjaan tersebut sempat terhenti akibat ada permasalahan atas lahan tersebut dengan Desa Tobilota yang mana pekerjaan tersebut sempat terhenti kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu);
 - Bahwa terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut, Saksi selaku Kepala Desa/Wailebe sempat melakukan peneguran terhadap pekerjaan kubus yang mana Saksi melihat kubus tersebut tidak terlalu kuat karena 1 (satu) sak semen dicampur sekitar 90 (sembilan puluh) sekop pasir dan Saksi juga pernah menyampaikan kepada PPK atas nama ADNAN SAID namun tanggapan PPK pada saat itu akan menyampaikan hal tersebut kepada kontraktor;
 - Bahwa terkait semen yang digunakan ada yang merek Bosowa dan ada semen yang Saksi liat disimpan dalam karung beras bukan semen yang disimpan dalam sak/karung semen pada umumnya;
 - Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan JTP Wailebe berupa tanah urugan diperoleh dari MARSELINUS BEN EKO sedangkan bahan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa selama pekerjaan JTP Wailebe tersebut pernah mengalami kendala/masalah yaitu kerusakan yang mana kubus yang sudah dipasang roboh akibat resapan air laut hal tersebut diakibatkan karena bagian dasar kubus yang dipasang tersebut tidak di cor semen;
 - Bahwa pekerjaan JTP Wailebe tersebut sudah dilakukan PHO namun Saksi tidak mengetahui kapan dilakukannya PHO tersebut;
 - Bahwa JTP Wailebe tersebut sudah dapat digunakan oleh warga setempat sebagai jalur penyebrangan Wailebe-Larantuka namun pada saat air surut JTP Wailebe tersebut tidak dapat dimanfaatkan/difungsikan karena kapal-kapal penyebrangan tidak dapat bersandar di Jembatan Tambatan Perahu (JTP) tersebut;
 - Bahwa terkait dengan pemasangan patok dan pengukuran awal tersebut seingat Saksi dilakukan setelah 1 (satu) minggu penyerahan lahan kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flotim dan Saksi tidak mengikutinya karena pada saat itu Saksi sedang berada di Larantuka dan pada saat Saksi kembali ke Desa Wailebe Saksi melihat sudah dilakukan pematokan dan pengukuran ulang terhadap lokasi yang

Halaman 62 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan dibangunnya Jembatan Tambatan Perahu (JTP) tersebut dan yang ikut pengukuran tersebut ada dari masyarakat Desa Wailebe atas nama APOLONARIS LAWOTAN;

- Bahwa pembangunan JTP Wailebe TA 2014 tidak memuaskan karena dikerjakan tidak sesuai rencana awal;
- Bahwa kondisi terakhir JTP Wailebe TA.2014 menurut Saksi tidak bertahan lama dan fisik sudah mulai rongga pada sambungan antara kubus yang satu dengan lainnya karena pengaruh gelombang laut namun oleh kontraktor telah diperbaiki menggunakan semen;
- Bahwa pada saat pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA. 2014 dilaksanakan Saksi pernah mengangkut dan menurunkan mobil di jembatan tambatan perahu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pekerjaan CCO JTP Wailebe TA. 2014 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi panjang Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA. 2014 sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu perencanaan JTP Wailebe TA. 2014;
- Bahwa dilokasi pekerjaan JTP 2014 ada papan nama proyek ;
- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tidak pernah memberitahukan atau memasang papan pengumuman mengenai jenis dan kapasitas/ukuran kapal dan perahu yang bisa ditambat di JTP Wailebe;
- Bahwa JTP Wailebe tidak dipasang tempat tambatan perahu sehingga masyarakat memasang kayu untuk menambat perahunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14. **STEFANUS BALA LAWOTAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksananya;
- Bahwa Saksi selaku nahkoda kapal 5 GT penyebrangan dari Desa Wailebe – Larantuka (PP) yang mana Saksi menjadi nahkoda kapal penyebrangan Wailebe – Larantuka sejak dari 5 (lima) tahun lamanya;

Halaman 63 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan adanya JTP Wailebe yang dikerjakan pada tahun 2014 malah mengurangi aktifitas penyebrangan kapal/perahu karena pada saat air surut kapal penyebrangan tidak dapat beroperasi karena bersandar di JTP Wailebe lain halnya yang masih menggunakan jembatan tambatan perahu yang terbuat dari kayu meskipun air surut aktifitas penyebrangan masih bisa beroperasi;

- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan Saksi selaku nahkoda kapal biasanya mengalami kendala air surut selama 2 (dua) minggu dan apabila pada masa air surut tersebut terjadi pada pagi hari maka aktifitas penyebrangan baru dapat beroperasi sekitar jam 09.30 wita dan apabila air surut terjadi sore hari maka aktivitas penyebrangan hanya dapat beroperasi sampai jam 15.30 wita dan menurut Saksi panjang JTP harus ditambah sekitar 6 (enam) meter untuk dapat beroperasi secara maksimal baik itu pada saat air pasang maupun surut;
- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tidak pernah memberitahukan atau memasang papan pengumuman mengenai jenis dan kapasitas/ukuran kapal dan parhau yang bisa ditambat di JTP Wailebe;
- Bahwa JTP Wailebe tidak terpasang tempat tambatan perahu sehingga masyarakat yang memasang kayu untuk menambat perahunya;
- Bahwa Saksi melihat JTP tersebut telah berfungsi dengan baik namun jika air surut maka perahu tidak dapat bersandar di JTP tersebut dan merugikan kami sebagai nahkoda kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

15. **MARSELINUS BEN EKO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksananya;
- Bahwa kesehariannya Saksi berprofesi sebagai nahkoda motor laut 7 GT tujuan dari Wailebe – Larantuka (PP), profesi sebagai nahkoda kapal tersebut Saksi kerjakan sejak tahun 2010 sampai sekarang dan pada tahun 2010 belum ada pelabuhan/dermaga namun kapal motor langsung berlabuh di pasir pinggir pantai Desa Wailebe;

Halaman 64 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tahun 2013 masyarakat Desa Wailebe secara swadaya membuat dermaga/pelabuhan dengan menggunakan rakitan dari kayu sebelum dibangun Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe dan pada bulan oktober 2014 barulah pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe dikerjakan oleh kontraktor ALEXANDER ARIF ;

- Bahwa tanah urugan yang digunakan untuk pekerjaan JTP Wailebe tersebut diperoleh dari Saksi yang mana lahan/tempat milik Saksi untuk pengambilan tanah urugan tersebut agar rata dan bisa dibangun rumah dan Saksi diberi upah oleh kontraktor pelaksana terkait dengan pemberian tanah urugan tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan bahan batu mangga tersebut dibeli dari NIKOLAUS LAWAOTAN yang batu mangga tersebut juga digunakan sebagai bahan material didalam pembuatan kubus;
- Bahwa setelah selesai dikerjakan JTP Wailebe tersebut dan digunakan untuk jalur penyebrangan ternyata ada kendala didalam penyebrangan yaitu pada saat air surut yang mana ketika air surut JTP tersebut tidak dapat difungsikan/dimanfaatkan karena kapal penyebrangan tidak bisa bersandar di JTP Wailebe, lain halnya ketika masih menggunakan pelabuhan/dermaga yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat Wailebe yang menggunakan rakitan kayu tersebut baik itu ketika air surut pelabuhan/dermaga pada saat itu masih mampu melakukan aktifitas bongkar muat penumpang;
- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur tidak pernah memberitahukan atau memasang papan pengumuman mengenai jenis dan kapasitas/ukuran kapal dan parahu yang bisa ditambat di JTP Wailebe;
- Bahwa JTP Wailebe tidak terpasang tempat tambatan perahu sehingga masyarakat yang memasang kayu untuk menambat perahunya;
- Bahwa terkait panjang dermaga rakitan kayu dibandingkan dengan dermaga JTP Wailebe lebih panjang sekitar 2 (dua) meter kedepan;
- Bahwa Saksi melihat JTP tersebut telah berfungsi dengan baik namun jika air surut maka perahu tidak dapat bersandar di JTP tersebut dan merugikan kami sebagai nahkoda kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

16. **NIKODEMUS PAYONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 65 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksananya;

- Bahwa terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe, Saksi bertugas sebagai pembantu tukang yang mana Saksi bekerja pada saat dimulainya pekerjaan JTP Wailebe pada bulan Oktober 2014 dan pekerjaan yang Saksi lakukan seperti mengantar campuran dan mengangkat semen yang dibutuhkan oleh tukang;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan didalam pembuatan kubus terdapat material batu mangga/batu kali (batu yang berukuran buah mangga) dan batu tersebut dibeli oleh kontraktor ALEXANDER ARIF dari Saksi dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu karung sak semen, dan mana pada saat itu Saksi menjual batu mangga tersebut kepada kontraktor sekitar 50 karung sak semen;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya batu mangga didalam bahan pembuatan kubus tersebut karena pada saat Saksi mengantar campuran yang akan dibentuk kubus Saksi melihat ada batu mangga didalam campuran yang akan digunakan untuk membuat kubus tersebut;
- Bahwa bahan yang digunakan membuat kubus yaitu pasir, semen, kerikil dan batu mangga (seukuran genggam tangan orang dewasa);
- Bahwa pasir yang digunakan dalam membuat kubus adalah pasir laut;
- Bahwa semen yang digunakan membuat kubus menggunakan semen Bosowa;
- Bahwa JTP Wailebe tidak terpasang tempat tambatan perahu sehingga masyarakat yang memasang kayu untuk menambat perahunya;
- Bahwa Saksi melihat JTP tersebut telah berfungsi dengan baik namun jika air surut maka perahu tidak dapat bersandar di JTP tersebut dan merugikan kami sebagai nahkoda kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

17. **ADNAN SAID, S.Kom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Halaman 66 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Informasi Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksanaanya;

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah Saksi, sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan sebagai Konsultan Pengawas adalah STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV.SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa STANISLAUS OPENG sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan JTP Wailebe 2014 tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
- Bahwa Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Penyedia/Kontraktor dalam pekerjaan JTP Wailebe 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/ 39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
- Bahwa pagu anggaran Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA. 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 1.07 01 18 16 5 2 tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp.1.859.563.530,-(satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah, terdiri dari (DAK. Rp.1.690.512.300,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp.169.051.230,-(seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan kode rekening : 5.2.3.22.07 dengan objek belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Drs. BENEDIKTUS B. HERIN;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi selaku PPK, sebagai berikut :

Halaman 67 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menandatangani Kontrak;
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Saksi sendiri berdasarkan perhitungan Estimate Engineering (EE) dengan total HPS sebesar Rp. 1.795.372.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan cara penyusunannya/pembuatannya adalah survei harga pasar, dan yang menjadi referensi dan dasar hukum penyusunan HPS adalah SK. Bupati Flores Timur terkait harga standar, kontrak jenis tahun berjalan atau tahun sebelumnya dan harga pasar melalui survey harga pasar;
 - Bahwa perencanaan paket pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 tersebut oleh Ir. YOSEP WATOWUAN selaku direktur CV. RENATHA;
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan perencanaan oleh konsultan perencana selama 15 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d 01 September 2014, dengan produk perencanaan yang Saksi terima dari konsultan perencana berupa : gambar rencana, EE, Spesifikasi Teknis dan BOG;
 - Bahwa setelah menerima produk perencanaan tersebut diatas lalu Saksi melaporkan kepada Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku PA selanjutnya produk perencanaan tersebut diserahkan kepada ULP Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dilakukan pelelangan;
 - Bahwa rekanan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh ULP Kab. Flores Timur adalah CV. LEKSI TOPAN dengan direktornya ALEXANDER ARIF dan setelah itu Saksi selaku PPK membuat Surat Penunjukan

Halaman 68 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan dilanjutkan dengan penanda tanganan kontrak;

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan JTP Wailebe yang Saksi tandatangani dengan CV. LEKSI TOPAN sebesar Rp.1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2014 s/d 24 Desember 2014;
- Bahwa untuk pengawasan pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 dilakukan oleh STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultant dengan metode pemilihan langsung mengingat pagu yang tersedia dibawah Rp. 50.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 dikerjakan tidak sesuai kontrak awal Nomor : Hubkominf.027/39/ PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dikarenakan ada perbedaan antara gambar rencana awal dengan kondisi riil di lapangan sehingga dilakukan Addendum Surat Perjanjian Kerja terkait dengan addendum tambah kurang volume dan tambah kurang jenis pekerjaan dimana dokumen tersebut yang digunakan oleh kontraktor pelaksana dalam mengerjakan JTP Wailebe TA. 2014 dan addendum kedua Surat Perjanjian Kerja terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula sesuai kontrak sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 akibat dari pemberian kompensasi waktu perpenjangan pekerjaan oleh PPK selama 28 hari kalender sedangkan menyangkut negosiasi rekapitulasi terdapat lampiran gambar back up perhitungan volume item pekerjaan tambah kurang (CCO) yang diusulkan oleh kontraktor pelaksana ALEXANDER ARIF kepada Saksi selaku PPK perihal permohonan addendum penyesuaian volume riil lapangan dan kontrak paket paket pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014, sedangkan dokuman rekapitulasi CCO adalah hasil negosiasi atas usulan perubahan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana ALEXANDER ARIF dimana dokumen tersebut termasuk yang digunakan oleh kontraktor pelaksana dalam mengerjakan JTP Wailebe TA. 2014;
- Bahwa pekerjaan JTP Wailebe tidak dikerjakan sesuai kontrak awal dikarenakan pada saat dilakukan pengukuran awal oleh Saksi selaku PPK, bersama Konsultan Pengawas STNISLAUS OPENG dan Kontraktor ALEXANDER ARIF ditemukan ada perbedaan pada tinggi pelataran dalam gambar rencana awal lebi rendah bila dibandingkan dengan kondisi riil dilapangan pada saat dilakukan pengukuran yaitu selisih beberapa

Halaman 69 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- permeter dan volume timbunan pada pelataran dalam kontrak lebih kecil dari volume timbunan riil lapangan dengan selisih kurang lebih 2.000 m³;
- Bahwa terkait dengan perbedaan gambar dengan kondisi riil lapangan dan adanya pengusulan oleh kontraktor ALEXANDER ARIF tentang perubahan volume riil, Saksi selaku PPK menyampaikan kepada Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG tertanggal 15 Oktober 2014 dengan surat Nomor : Hubkominfo.027/49/PPK/2014 untuk menghitung kembali kondisi riil dilapangan yang kemudian hasil perhitungan oleh Konsultan Pengawas dilampirkan dalam dokumen rekapitulasi CCO yang dipakai oleh kontraktor ALEXANDER ARIF dalam pengusulan perubahan volume riil dilapangan;
 - Bahwa terkait dengan perbedaan gambar rencana dengan kondisi riil dilapangan, Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran an. Drs. BENEDIKTUS B. HERIN agar dibentuk Panitia/Pejabat Peneliti Kontrak namun tanggapan PA mengatakan Bahwa tidak ada anggaran untuk membentuk panitia/Pejabat Penilai Kontrak sehingga Saksi selaku PPK dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur selaku PA mengambil langkah dengan menyampaikan kepada Konsultan Pengawas untuk melakukan perhitungan ulang sesuai kondisi riil dilapangan;
 - Bahwa terkait dengan perhitungan ulang kondisi riil dilapangan yang tidak lagi menggunakan gambar rencana, konsultan perencana tidak dilibatkan namun Saksi pernah menyampaikan hal tersebut kepadanya namun tidak ada tanggapan dari Konsultan Perencana tersebut;
 - Bahwa terkait dengan CCO JTP Wailebe TA. 2014 sebagaimana yang termuat dalam Addendum SPK tanggal 22 Oktober 2014 berupa : Pekerjaan Pelataran dan Pekerjaan Tambatan Perahu dimana perubahan pada item pekerjaan beton K-175 (semen type V) menjadi cor beton kubus karena menurut Konsultan Pengawas sebagai tenaga teknis pendukung Bahwa penggunaan beton kubus tersebut sudah memenuhi standar, mutu, kestabilan maupun keamanan sebuah JTP dan layak digunakan untuk pembangunan JTP Wailebe sehingga Saksi pun menyetujuinya;
 - Bahwa alasan utama dilakukan perubahan spesifikasi pekerjaan JTP Wailebe item pekerjaan beton K-175 (semen type V) yang semula berupa cor beton dirubah menjadi cor beton kubus karena tidak tersedianya bagesting yang memadai untuk melakukan pengecoran dalam air sedangkan jika beton kubus yang dicetak lebih mudah untuk disusun dalam air;

Halaman 70 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perhitungan ulang kondisi riil dilapangan, dimana tidak dibentuk Panitia/Pejabat Peneliti kontrak untuk dapat menilai hasil perhitungan riil tersebut sehingga tidak ada pihak lain yang terlibat dalam perhitungan riil tersebut selain Saksi, KONSULTAN PENGAWAS STANISLAUS OPENG dan kontraktor ALEXANDER ARIF;
- Bahwa terkait dengan perubahan panjang JTP yang rencana semula 23 meter menjadi 20 meter, hal tersebut terjadi berdasarkan laporan perubahan volume pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana, selanjutnya Saksi menyuruh Konsultan Pengawas untuk melakukan perhitungan secara keseluruhan termasuk ukuran JTP dan menurut Konsultan Pengawas secara teknis bisa memungkinkan untuk mengurangi panjang JTP dengan pertimbangan : keterbatasan anggaran dan walaupun ada pengurangan panjang JTP 3 (tiga) meter ke belakang volume timbunan masih tidak terpenuhi atau kurang;
 - Bahwa perubahan perhitungan riil dilapangan tidak disertai dengan data pasang surut air laut dan tidak pernah diajukan shop drawing dan hanya dibuatkan back up perhitungan data dan gambar as built drawing saja dan terkait pembuatan shop drawing tersebut adalah tugas dari kontraktor pelaksana;
 - Bahwa sampai dengan waktu kontrak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 pekerjaan JTP Wailebe belum juga dirampungkan oleh kontraktor pelaksana sehingga pada tanggal 27 Desember 2014 kontraktor pelaksana membuat surat pernyataan perihal kesanggupan melaksanakan sisa pekerjaan sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015 dengan konsekuensi dikenakan denda keterlambatan pekerjaan sekitar Rp. 88 juta lebih sehingga selanjutnya diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai tanggal 12 Maret 2015 akibat kompensasi 28 hari kalender;
 - Bahwa terkait adanya kompensasi waktu tersebut akibat dari : adanya penghentian sementara pekerjaan oleh Saksi selaku PPK sehubungan dengan sengketa lokasi proyek antara warga Wailebe dengan warga Desa Tobilota, dan berakibat pula pada mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 Saksi datang di lokasi sekitar 5 - 6 kali dan Saksi sempat melihat batu mangga di lokasi kerja;
 - Bahwa Saksi juga pernah menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dan Kontraktor Pelaksana ALEXANDER ARIF;

Halaman 71 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pekerjaan JTP Wailebe telah selesai dikerjakan pada tanggal 11 Maret 2015;

- Bahwa serah terima pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 pada tanggal 12 Maret 2015 dimana pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan LEONARDUS NEKO KEBAN, dkk yang dihadiri pula oleh Saksi, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana;
 - Bahwa pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 oleh tim pemeriksa hasil pekerjaan dilakukan dengan cara pengamatan secara visual dan pengukuran dimensi bangunan JTP Wailebe tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa hasil pekerjaan ditemukan ada beberapa kegiatan yang belum rampung namun setelah diberi waktu oleh tim pemeriksa hasil pekerjaan temuan tersebut dapat diselesaikan oleh kontraktor pelaksana sehingga Saksi menganggap Bahwa pekerjaan JTP Wailebe tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan kontrak dan layak untuk digunakan oleh masyarakat;
 - Bahwa terkait pencairan dana kepada kontraktor pelaksana telah dibayarkan 100 %;
 - Bahwa yang menjadi dasar pencairan tersebut adalah dokumen PHO karena PHO dilakukan pada tahun 2015;
 - Bahwa jenis kontrak didalam pekerjaan ini berdasarkan harga pembayaran adalah kontrak jenis harga satuan yang mana kontrak tersebut merupakan kontrak yang dibayarkan berdasarkan harga dan satuan dalam RAB;
 - Bahwa dilakukan denda keterlambatan kepada kontraktor pelaksana dan telah dibayar sejumlah Rp. 88.239.300,- (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa pekerjaan JTP Wailebe telah diaudit oleh BPK RI dan ditemukan ada sebagian pekerjaan yang kurang sehingga ada kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sebesar Rp. 11.000.030,- dan telah dikembalikan kepada negara;
 - Bahwa terkait FHO belum dilaksanakan karena belum ada permohonan dari Kontraktor Pelaksana;
 - Bahwa jembatan tersebut telah digunakan dan berguna untuk masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

18. **STANISLAUS OPENG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 72 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ditunjuk dipersidangkan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dimana Terdakwa sebagai kontraktor pelaksananya;

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID, S.Kom, sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan Saksi sebagai Konsultan Pengawas selaku Kepala Perwakilan CV.SAINS GROUP CONSULTANT;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan JTP Wailebe 2014 tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari ADNAN SAID,S.Kom, selaku PPK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas yaitu :
 1. Menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK ;
 2. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 3. Membuat laporan pekerjaan fisik dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 4. Mendokumentasikan setiap tahap pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 sejak tanggal 06 Oktober 2014 berdasarkan SPMK No. Hubkominfo.027/38/ PPK/2014;
- Bahwa terhadap pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 dilakukan CCO dan rincian item pekerjaan tambah kurang yang tercantum dalam addendum perhitungan pekerjaan Tambah Kurang (CCO) tanpa melibatkan Konsultan Perencana dan yang membuat rincian item pekerjaan CCO tersebut adalah Saksi atas permintaan PPK ADNAN SAID, S.Kom berdasarkan surat Nomor : Hubkominfo.027/49/PPK/2014 tanggal 15 Oktober 2014 perihal : addendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe;
- Bahwa item pekerjaan tambah kurang yang tercantum dalam addendum CCO yaitu :

Halaman 73 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume kontrak	Volume CCO	Tambah / kurang	Nilai pekerjaan (RP)
A	Pelataran pelabuhan					
1.	Pasangan batu kali (mekanis) semen type I	M ³	285,00	398,71	113,71	227.469.276,23
2.	Urugan Biasa	M ³	2.029,82	4.478,25	2.448,43	541.049.334,81
B	Pekerjaan JTP					
1.	Pasangan batu kali (mekanis) semen type I	M ³	226,55	175,92	50,63	100.361.677,72
2.	Beton K-175 (semen type V)	M ³	354,95	373,00	18,05	676.459.782,30
3.	Balok beton K-175 (semen type I)	M ³	33,23	-	33,23	-
4.	Baja tulangan U 24 polos	Kg	3.025,42	-	3.025,42	-
5.	Turap kayu bayam 8/15	M	193,60	-	193,60	-
6.	Urugan pasir	M ³	54,40	-	54,40	-
7.	Beton K-125 semen type I	M ³	54,40	-	54,40	-
8.	Urugan biasa	M ³	935,46	150,00	785,46	18.219.449,40
9.	Urugan pilihan	M ³	424,95	95,20	329,75	14.165.868,53
10.	Kitz dam (karung plastic diisi pasir urug)	M ³	164,55	-	164,55	-

- Bahwa awal pada tanggal 9 Oktober 2014 dilakukan pematokan awal dilokasi pekerjaan yang dihadiri oleh Saksi, dan Konsultan Perencana dimana Konsultan Perencana menunjuk titik nol (titik awal yang berhubungan dengan pondasi) pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014, sedangkan saat dilakukan CCO tanpa dilibatkan Konsultan Perencana;
- Bahwa alasan sehingga terjadi pekerjaan tambah kurang (CCO) adalah karena pada saat dilakukan pengukuran awal (bouplang) ditemukan ketidaksesuaian atau perbedaan antara gambar rencana awal dengan kondisi riil lapangan;
- Bahwa terkait dengan adanya back up data perhitungan volume item pekerjaan yang terlampir dalam berkas rekapitulasi CCO tujuannya adalah sebagai dasar bagi kontraktor pelaksana dalam melakukan pekerjaan selanjutnya baik untuk jumlah volume per item pekerjaan yang termuat dalam kontrak maupun gambar kerja, dengan demikian gambar rencana awal yang dibuat oleh konsultan perencana tidak digunakan lagi dalam pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 tersebut;

Halaman 74 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam CCO tersebut ada perubahan spesifikasi pekerjaan yaitu item pekerjaan beton K-175 yang semula cor beton diubah menjadi kubus beton dengan alasan dan pertimbangan pasang surut air tidak sesuai lagi dan jangka waktu pelaksanaannya tidak mencukupi sehingga dengan adanya perubahan dari cor beton menjadi beton kubus dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa kaitannya dengan adanya CCO tersebut, pernah diadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : membahas tentang perubahan pekerjaan (CCO) sebagaimana tertuang dalam dokumen rekapitulasi CCO, dan kedua membahas tentang adanya perubahan spesifikasi pekerjaan beton K-175 yang semula cor beton menjadi kubus beton dan yang ketiga kalinya membahas tentang perpanjangan waktu pekerjaan dan kompensasi waktu karena ada permasalahan pada lokasi pekerjaan saat pekerjaan dimulai;
- Bahwa beton K-175 komposisinya terdiri dari : 1 pc : 3 psr : 5 kerikil, terlebih dahulu membuat maal kubus ukuran 1m³ lalu kemudian campuran semen dengan komposisi tersebut diatas dengan kekuatan yang sama;
- Bahwa Saksi yang membuat rincian tambah kurang volume pekerjaan berdasarkan permintaan dari PPK ADNAN SAID, S.Kom, selain pekerjaan tambah kurang juga terdapat perubahan jenis item pekerjaan yakni pekerjaan beton K-175 yang semula cor beton biasa dirubah menjadi beton kubus hal ini dikarenakan pasang surut air tidak sesuai lagi dan jangka waktu pelaksanaan tidak mencukupi sehingga dengan dibuatkannya kubus beton untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan namun strukturnya tetap sama dan tidak berubah disamping itu terdapat pengurangan panjang JTP yang semula 23 meter menjadi 20 meter yang mana pengurangan panjang JTP tersebut tidak didasari oleh data pasang surut air laut hanya dikarenakan volume pekerjaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan fakta dilapangan;
- Bahwa pada saat rapat terkait adanya tambah kurang volume pekerjaan yang termuat didalam dokumen rekapitulasi CCO dan adanya perubahan spesifikasi pekerjaan tidak melibatkan Konsultan Perencana;
- Bahwa material yang digunakan membuat kubus selain pasir, semen, batu pecah, ada juga batu mangga (batu sebesar buah amngga) yang dibeli dari masyarakat Desa Wailebe;
- Bahwa tentang pasir laut yang digunakan oleh kontraktor membuat cor kubus, Saksi tidak pernah memerintahkan menggunakan pasir laut tersebut;
- Bahwa terkait dengan cor blok kubus, dalam laporan Saksi tetap melaporkan beton K-175 pada pekerjaan blok kubus;

Halaman 75 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melakukan pengawasan pekerjaan JTP Wailebe berakhir pada tanggal 13 Maret 2015 dan selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan LOENARDUS NEKO KEBAN, dkk ;
- Bahwa terkait pasangan turap kayu bayam dan tempat tambat perahu juga tidak terpasang pada JTP Wailebe TA. 2014;
 - Bahwa BPK pernah melakukan audit dan pada saat pemeriksaan ada sebagian pekerjaan yang belum selesai dan dibersihkan seperti timbunan dan yang lainnya;
 - Bahwa jembatan tersebut telah digunakan dan berguna untuk masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan/berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan ahli yaitu dokumen berupa : kontrak, spesifikasi teknik, gambar rencana, dokumen addendum, laporan pekerjaan, BA PHO, foto, visual pekerjaan, dll;
 - Bahwa tahapan-tahapan teknis yang dilakukan sehubungan dengan penugasan pemeriksaan pekerjaan JTP Wailebe adalah dengan mempelajari dokumen yang ada, melakukan penyelidikan pada obyek pekerjaan, analisa data hasil penyelidikan obyek dilapangan dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan yang mana tujuan dari pemeriksaan JTP Wailebe tersebut adalah untuk melaksanakan penilaian teknis terhadap konstruksi JTP Wailebe yang dibangun pada TA. 2014;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan di JTP Wailebe sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 24 Juni 2015, dan pada tanggal 21 September 2015 dan 22 September 2016 selama sekitar 5 (lima) jam berada di lapangan;
 - Bahwa gambar desain awal mengalami perubahan yang signifikan yang dituangkan dalam bentuk CCO yaitu pekerjaan slof beton berubah ke blok kubus;
 - Bahwa fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan JTP Wailebe tersebut adalah adanya perubahan yang signifikan terhadap keseluruhan

Halaman 76 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi tembok jenis bahan penyusun badan dermaga, yaitu semula direncanakan terbuat dari konstruksi tembok penahan berganti menjadi susunan blok beton, selain itu terdapat beberapa elemen konstruksi yang dihilangkan yaitu too protection, turap kayu bayam dan penambat perahu. Perubahan ini tidak berdasarkan kajian teknis yang mendalam dan diluar persetujuan konsultan perencana sedangkan dari aspek pelaksanaan konstruksi ditemukan fakta-fakta Bahwa berdasarkan hasil uji hammer test pada kubus yang dikalim sebagai beton, nilainya tidak memenuhi spesifikasi K-175, kubus hanya bisa diakui sebagai bahan mortar biasa, material kubus sangat tidak layak sebagai elemen utama konstruksi JTP dan dermaga JTP Wailebe tidak dapat melayani sebagaimana seharusnya, sebab saat air surut perahu / kapal motor tidak dapat bersandar pada JTP ini sebagaimana yang direncanakan;

- Bahwa ahli menganalisa dari titik nol hingga produk jadi dari aspek pelaksanaan konstruksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Berdasarkan uji hamer tes, pada kubus beton, nilainya tidak memenuhi spesifikasi K-175. Material yang dijadikan kubus hanya bisa dikategorikan sebagai mortal biasa, karena angka bacaan pada alat tidak mencapai angka 20. Oleh sebab itu sangat tidak layak sebagai lemen utama konstruksi JTP;
 - Bangunan JTP secara keseluruhan tidak memiliki bagian pondasi yang tertanam kedalam lapisan tanah yang stabil, berdasarkan informasi penduduk yang sempat mengamati proses pekerjaan, Bahwa bagian terbawah dari konstruksi JTP hanya diletakkan langsung diatas pasir tanpa adanya proses penggalian tanah pondasi. Hal tersebut sangat beresiko tinggi karena secara keseluruhan konstruksi JTP akan memiliki daya dukung yang rendah terhadap material tanah timbunan serat beban-beban yang bekerja diatasnya;
 - Tumpukan kubus beton di JTP dan pelataran pelabuhan pernah mengalami keruntuhan dan diperbaiki hanya dengan menambahkan spesi mortal diantara celah-celah kubus;
 - Material urugan di bagian pelataran pelabuhan dan JTP menurut informasi masyarakat diberikan secara gratis dan diambil dari wilayah setempat;
 - Dermaga tidak dapat melayani sebagaimana seharusnya, sebab saat surut, perahu/kapal motor, tidak dapat bersandar pada JTP ini, sebagaimana direncanakan;
 - Konstruksi tambat perahu yang semula dari bahan beton bertulang diganti dengan sepotong kayu usuk;

Halaman 77 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa melanggar sebagian item pekerjaan utama berpengaruh terhadap kestabilan dan kekuatan struktur dermaga secara keseluruhan, apalagi jika perubahan tersebut tidak berdasarkan perhitungan secara teknis, sedangkan pengurangan panjang dermaga akan merubah posisi sandar perahu;

- Bahwa dengan adanya perbedaan tinggi pelataran tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan namun perubahan tersebut tidak boleh mengganti /merubah desain utama hasil dari perencanaan, kecuali telah dilakukan justifikasi teknis sebelumnya;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tinggi pondasi pelataran tersebut dapat menyebabkan terjadinya tambah kurang pekerjaan namun perbedaan tersebut tidak signifikan dan tidak boleh mengganti/ merubah desain utama hasil perencanaan, kecuali telah dilakukan justifikasi teknis sebelumnya;
- Bahwa selain ditemukan adanya perbedaan pada tinggi pondasi pelataran JTP Wailebe, juga ditemukan perubahan yang sangat signifikan yang dilakukan didalam addendum/ CCO tersebut adalah pekerjaan konstruksi utama (pekerjaan JTP pada item pekerjaan beton K-175 yang diubah menjadi pasangan kubus;
- Bahwa apabila merubah konstruksi utama harus berdasarkan pertimbangan teknis yang tertuang didalam addendum dan harus ada pemastian teknis terkait perubahan tersebut apakah mutu/ fungsinya sama dengan hasil yang direncanakan awal;
- Bahwa pada saat ahli dan tim melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan hasil uji hammer tes pada kubus beton, nilainya tidak memenuhi spesifikasi K-175. Material yang dijadikan kubus hanya bisa dikategorikan sebagai mortar (terbuat dari campuran semen dan pasir) karena angka bacaan pada alat tidak mencapai angka 20 (angka bacaan alat untuk masuk kategori beton struktur adalah harus diatas 25), oleh sebab itu sangat tidak layak sebagai elemen utama konstruksi JTP;
- Bahwa barang bukti berupa dokumen negosiasi rekapitulasi dan rekapitulasi CCO tidak dilampirkan/disertai justifikasi teknis atau perhitungan teknis yang mendasari perubahan jenis konstruksi utama dari JTP yang mana justifikasi teknis sangat diperlukan untuk menganalisa dan menghitung kembali kebutuhan dan kemudian menyesuaikan dengan anggaran;
- Bahwa yang membuat justifikasi teknis maupun perhitungan teknis adalah kontraktor bersama dengan konsultan pengawas;
- Bahwa justifikasi teknis maupun perhitungan teknis sangat diperlukan untuk memastikan konstruksi baru sama baiknya dengan konstruksi yang diganti;

Halaman 78 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dilakukan perubahan konstruksi harus dibuatkan review desain/gambar perubahan namun yang terdapat didalam dokumen negosiasi rekapitulasi dan rekapitulasi CCO hanya terdapat review desain/gambar perubahan yang tidak disertai justifikasi teknis maupun perhitungan teknis untuk memastikan apakah gambar perubahan mutunya sudah sama baiknya dengan konstruksi yang diganti;
- Bahwa kontraktor juga tidak membuat gambar soft drawing;
 - Bahwa dermaga JTP tidak berfungsi sebagaimana rencana awal karena : waktu tunggu sekitar 4-5 jam, kondisi JTP tersebut gagal fungsi dan tidak memenuhi amanat dalam KAK;
 - Bahwa fakta yang ditemukan dilapangan ada pengurangan panjang JTP Wailebe sekitar 3 (tiga) meter sehingga berpengaruh terhadap perahu nelayan yang akan menambat perahunya ketika air sedang surut ;
2. Ahli **Dr. M. Achsin, SE, SH, MM, M.Kn, Mec.Dev, M.Si, Ak, CA, CPA, CLA, CTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan/berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa Ahli DIARTO TRISNOYUWONO dihadirkan kedepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli memberikan pendapat sebagai Akuntan Publik dalam bidang akuntansi dan keuangan terkait paket pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014;
 - Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai akuntan publik dalam perkara korupsi di PN. Jakarta Pusat, Palangkaraya, dan Malang;
 - Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan Pimpinan Kantor Akuntan Publik KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN DAN ALAMSYAH (KBAA) Cabang Malang;
 - Bahwa sertifikasi yang ahli miliki terkait bidang keuangan yaitu :
 - Certified Public Accountant (CPA);
 - Chartered Accountant (CA);

Halaman 79 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Certified Legal Auditor (CLA);

- Certified In Teaching Audit (CTA);
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan ahli dalam menghitung kerugian Negara terkait paket pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 berupa : kontrak dan hasil temuan AHLI dari Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa metode yang digunakan didalam menentukan Kerugian Negara adalah :
 - Total loss, yaitu manakala seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan Negara;
 - Adjusted total loss (total loss penyesuaian ke atas), yaitu total loss ditambah dengan pengeluaran biaya pemusnahan aset yang bermasalah;
 - Net loss (total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan hasil penjualan asset yang bermasalah dan;
 - Riil loss, yaitu kerugian dari selisih uang tunai;
- Bahwa cara untuk dapat menentukan adanya Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara adalah Kerugian Keuangan Negara dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya dan dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara harus :
 - Terlebih dahulu dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan aturan tersebut;
 - Penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara;
 - Kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara yang nyata dan pasti jumlahnya;
- Bahwa pengertian dari Kerugian Negara dan pengertian Kerugian Keuangan Negara yaitu :
- Bahwa Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal (1) ayat (22) yang menyatakan Bahwa : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa penjelasan pasal (32) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Halaman 80 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara ahli dapat menentukan mengenai adanya kerugian keuangan

negara dalam pengelolaan keuangan Negara, yaitu :

- Kerugian keuangan negara dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya;
- Dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara harus :
 - a) Terlebih dahulu dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan aturan tersebut;
 - b) Penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara;
 - c) Kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara yang nyata dan pasti jumlahnya;
- Bahwa dana untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBN masuk dalam pengertian keuangan Negara, yaitu :
 - Bahwa UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 1 poin 1 yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Bahwa UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 1 poin 8 yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Bahwa setiap pekerjaan yang bersumber dari APBD merupakan Keuangan Negara, karena APBD diatur dalam Undang-undang yang sama dengan keuangan negara yaitu UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa ahli berpendapat dalam suatu pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh keuangan negara, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadi kerugian keuangan Negara adalah manakala pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh keuangan negara tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang disajikan Ahli Politeknik Negeri Kupang yang ahli terima Bahwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - 1) Berdasarkan kesimpulan nomor 1 halaman 25 menyatakan Bahwa dari aspek administrasi pekerjaan, khususnya penelusuran dokumen legal terkait pekerjaan dermaga JTP Wailebe maka dapat dirinci temuannya sebagai berikut :
 - a. Konsultan Perencana tidak dapat menunjukkan dokumen pengujian dan survei/pengamatan untuk menunjang desain dermaga JTP

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wailebe yaitu berupa data pengukuran topografi, pengamatan pasang surut, pengujian daya dukung tanah, pemetaan bathimetri, survei data angin, gelombang maupun arus laut (*oceanography*) dan survei volume bongkar muat barang serta volume penumpang;
- b. Setelah melakukan adendum II, kontraktor tidak membuat *shop drawing* hasil perubahan;
 - c. Tidak ada dokumen penyerahan akhir hasil pekerjaan (FHO);
- 2) Pada kesimpulan Nomor : 2 halaman 25 menyatakan Bahwa fakta lapangan menunjukkan kinerja dermaga JTP dalam melayani bongkar muat barang dan angkutan penumpang sangat kurang ditunjukkan dengan adanya aktifitas menunggu dari perahu pada saat terjadinya pasang surut sampai dengan permukaan air naik dan layak untuk perahu bersandar adalah selama sekitar 4 jam. Kondisi bangunan seperti ini dapat dikategorikan sebagai **bangunan gagal fungsi**. Hal tersebut diputuskan karena bangunan dermaga JTP tidak dapat memenuhi amanat tujuan proyek yang tercantum dalam dokumen KAK, dimana isi klausulnya berisi kalimat sebagai berikut: untuk memperoleh sebuah konstruksi Jembatan Tambatan Perahu di Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado untuk keperluan sarana transportasi yang memadai dengan memperhatikan kondisi laut (arus laut yang sangat kencang/deras dan gelombang) serta mempunyai konstruksi yang stabil (kuat) sehingga arus mobilisasi orang dan barang menjadi aman, nyaman dan lancar;
- 3) Pada kesimpulan nomor 3 halaman 25 menyatakan perubahan konstruksi utama JTP tidak melalui tahapan justifikasi teknis, sehingga tidak ada jaminan apakah konstruksi baru yang berupa blok beton dapat mempertahankan fungsinya sebagai dinding utama dermaga JTP;
- 4) Pada kesimpulan nomor 3 halaman 25 menyatakan berdasarkan hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan tidak dapat diakui. Selain itu, ditemukan Bahwa dimensi blok/kubus tidak sesuai dengan rencana (1x1x1 m yaitu sebesar 0,8 x 1.00 x 0,9 m);
- 5) Pada kesimpulan nomor 4 halaman 25 menyatakan Bahwa dari volume pekerjaan hasil pemeriksaan ditemukan selisih kurang terhadap volume adendum II, pada item-item pekerjaan tersebut adalah pasangan batu kali (mekanis) semen type I di area Jeti;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta ditemukan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam paket pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP)

Halaman 82 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wailebe TA.2014 dengan mendasarkan hasil laporan penyimpangan volume yang dihitung oleh Tim Ahli dari Poltek Negeri Kupang dan ditambah keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan Bahwa JTP Wailebe masih bisa digunakan meskipun tidak optimal (yakni menunggu pasangannya air laut), maka metoda perhitungan kerugian keuangan negara yang tepat dilakukan adalah dengan metode Adjusted total loss (yakni kerugian keuangan negara yang disesuaikan), dengan cara perhitungan sebagai berikut :

- Pekerjaan Pasangan batu kali (mekanis) semen Type I yang seharusnya 175,92 m³ dan senyatanya sebesar 160,12 m³, sehingga ada selisih sebesar 15,8 m³. Harga satuan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.570.488,01. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp.9.013.710,56 (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam rupiah) ;
- Pekerjaan Balok Beton K-175 (Semen type V), yang simpulan dari tim ahli Politeknik Negeri Kupang, menyatakan Bahwa hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m³ tidak memenuhi syarat sesuai kontrak dengan harga satuan sebesar Rp1.813.565,10. Dengan demikian, kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp.676.459.782,30 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh rupiah);
- Bilamana penyimpangan pada kedua pekerjaan di atas dijumlahkan, maka total kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp. 685.473.492,86** (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Alexander Arif dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe TA.2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur adalah ADNAN SAID,S.Kom, sebagai Penyedia/Kontraktornya adalah Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan Saksi sebagai

Halaman 83 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Konsultan Pengawas selaku Kepala Perwakilan CV.SAINS GROUP
CONSULTANT;

- Bahwa Terdakwa dan beberapa rekanan lainnya mengikuti pelelangan pada LPSE Kabupaten Flores Timur dan perusahaan Terdakwa nama CV. LEKSI TOPAN dinyatakan pemenang oleh Panitia Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur dan menanda tangani kontrak dengan PPK ADNAN SAID,S.Kom;
- Bahwa saat mengikuti pelelangan JTP Wailebe TA. 2014 tersebut, Terdakwa menerima dokumen berupa : gambar rencana, BOQ dan Spesifikasi Teknik yang menjadi dasar Terdakwa mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan anwizing sesuai jadwal yang ditetapkan oleh ULP, baik Terdakwa ataupun rekanan yang lain tidak ada yang mengajukan anwizing lapangan;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang dan mendatangi kontrak pada tanggal 6 Oktober 2014 Nomor : Hubkominf.027/39/PPK/2014 pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.764.786.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kontrak kerja dimaksud terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2014 s/d 24 Desember 2014 lalu diperpanjang dengan addendum II sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 namun pekerjaan JTP dimaksud belum rampung sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tersebut s/d tanggal 19 Pebruari 2015 namun belum juga selesai dan dilanjutkan sampai tanggal 12 Maret 2015;
- Bahwa setelah menanda tangani kontrak lalu Terdakwa mulai melakukan pekerjaan dengan pematokan lokasi pekerjaan bersama dengan PPK ADNAN SAID,S.Kom, Konsultan Perencana Ir. YOSEP WATOWUAN, Konsultan Pengawas STANISLAUS OPENG dengan tujuan untuk dapat mengetahui/mengecek kondisi riil di lapangan dengan gambar rencana yang ada dan ditemukan adanya perbedaan ketinggian pelataran pada gambar rencana tidak sesuai kondisi riil di lapangan (tinggi pelataran pada gambar rencana lebih rendah jika dibandingkan dengan tinggi pelataran pada kondisi riil di lapangan sehingga mempengaruhi volume pekerjaan tersebut);
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut lalu Saksi melaporkan kepada PPK per tanggal 13 Oktober 2014 dengan melampirkan rekapitulasi dokumen CCO yang dibuat oleh Saksi bersama Konsultan Pengawas;

Halaman 84 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan CCO paket pekerjaan JTP Wailebe dilakukan atas saran PPK kepada Konsultan Pengawas untuk melakukan kembali perhitungan secara riil di lapangan;

- Bahwa yang hadir saat melakukan perhitungan riil di lapangan adalah Saksi, PPK dan konsultan Pengawas;
- Bahwa dokumen yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dalam perhitungan CCO berupa : Addendum perhitungan pekerjaan tambah kurang (CCO), Daftar Kuantitas dan Harga, Gambar Back up perhitungan volume item pekerjaan lalu selanjutnya diserahkan kepada PPK dan PPK mengundang Terdakwa dan Konsultan Pengawas untuk melakukan rapat dan disepakati untuk melakukan addendum kontrak tanggal 22 Oktober 2014 dengan lampirannya berupa dokumen negosiasi rekapitulasi tanpa dihadiri oleh Konsultan Perencana;
- Bahwa pekerjaan tambah kurang pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 tersebut pada item pekerjaan Beton K-175 (semen Type V) yang semula cor beton biasa diubah menjadi cor beton kubus sehingga setelah addendum SPK tersebut, maka pekerjaan JTP Wailebe dikerjakan tidak berdasarkan gambar awal namun menggunakan gambar back up data perhitungan volume item pekerjaan;
- Bahwa alasan dilakukan perubahan terhadap item pekerjaan Beton K-175 (semen Type V) yang semula cor beton biasa diubah menjadi cor beton kubus ukuran $1\text{ m} \times 1\text{ m}^3$ adalah tidak tersedianya bakesing yang memadai untuk melakukan pengecoran dalam air dan jika menggunakan beton kubus yang telah dicetak makalah lebih mudah disusun dalam air laut;
- Bahwa gambar back up panjang JTP Wailebe dikurangi dari 23 meter menjadi 20 meter;
- Bahwa dalam pembuatan kubus beton tersebut menggunakan semen, pasir, batu pecah dan air kerja sedangkan batu mangga digunakan untuk membuat kubus bukan untuk JT namun untuk menopang/melindungi kubus dari gelombang air laut (pemecah ombak) dimana pekerjaan tersebut dikerjakan diluar kontrak kerja;
- Bahwa terhadap item pekerjaan tambah kurang tersebut tidak dibentuk Panitia Peneliti kontrak untuk melakukan penelitian ulang dilapangan namun PPK hanya meminta Konsultan Pengawas untuk melakukan penelitian atau perhitungan ulang kondisi riil di lapangan;
- Bahwa atas pekerjaan JTP Wailebe tersebut, Terdakwa telah menerima dana sebesar 100 % yang Saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran;
- Bahwa pekerjaan JTP Wailebe tersebut baru selesai Saksi kerjakan pada bulan Maret 2015 sehingga dikenakan denda keterlambatan;

Halaman 85 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan JTP Wailebe TA. 2014 namun tidak mencapai Rp. 600 juta sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terkait dengan kepala proyek dalam daftar personil inti perusahaan CV. Leksi Topan an. Lucky Amperawan Schipper tidak dapat melaksanakan pekerjaan di lokasi pekerjaan karena sakit sehingga Terdakwa gantikan dengan AbdulMajid Mean;
 - Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan PHO sedangkan FHO belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak) nomor : Hubkominfo.027/39/ PPK/2014, Tanggal 06 Oktober 2014 dengan sampul warna biru.
2. 1 (satu) berkas dokumen asli Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo.027/56/PPK/ 2014, tanggal 22 Oktober 2014 dengan sampul warna biru muda.
3. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014, tanggal 22 Desember 2014 sengan sampul warna putih.
4. 1 (satu) berkas dokumen asli gambar rencana program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
5. 1 (satu) jepitan dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan jembatan tambatan perahu Wailebe, tanggal 30 Juli 2014.
6. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan teknis program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
7. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
8. 3 (tiga) lembar surat asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor : 04 Tahun 2014, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014, tanggal 14 Pebruari 2014.
9. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo.027/19/PPK/2014, Tanggal 18 Agustus 2014 antara Bidang perhubungan laut dan penyebrangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan Konsultan Teknik CV. Renatha TA. 2014.
10. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014, tanggal 06 Oktober 2014 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
11. 1 (satu) berkas dokumen asli spesifikasi teknik kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.

Halaman 86 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
12. 1 (satu) berkas dokumen asli Engineer Estimate (EE) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
13. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014
14. 1 (satu) berkas dokumen asli negosiasi rekapitulasi program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 20 Oktober 2014.
15. 1 (satu) berkas dokumen asli rekapitulasi CCO program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
16. 1 (satu) berkas dokumen asli harga perkiraan sendiri kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu, tanggal 02 September 2014.
17. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.07. 01. 18. 16. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
18. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2015 Nomor : 1.07. 01. 18. 21. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
19. 1 (satu) berkas dokumen asli laporan asli foto visual pelaksanaan pekerjaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
20. 1 (satu) jepitan dokumen asli berita acara nomor : hubkominf/10/BA/secret/2015, tanggal 16 maret 2015.
21. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir rekapan laporan kemajuan pekerjaan mingguan, bulanan dan rekapitulasi tanggal 06 Oktober 2014 s/d 28 Pebruari 2015, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
22. Rekapan Laporan mingguan dan bulan, minggu 01 s/d minggu 10, tanggal 06 Oktober s/d 14 Desember 2014, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014
23. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014, tanggal 01 Desember s/d 14 Desember 2014 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
24. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014 s/d 05 bulan Pebruari 2015, tanggal 15 Desember 2014 s/d 28 Pebruari 2015 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
25. 1 (satu) lembar surat tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kab Flotim Nomor : Hubkominf.093/90/ST/2015, tanggal 12 Maret 2015.
26. 1 (satu) lembar dokumen Laporan hasil penilaian dan penelitian lapangan JTP Wailebe dalam rangka serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK, tanggal 13 maret 2015.
27. 1 (satu) lembar dokumen laporan perjalanan dinas dari Kasubag penyusunan program dan pelaporan Kab. Flores Timur, tanggal 16 Maret 2015.
28. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/ BA.Pemb./114/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
30. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 13 Oktober 2014.

Halaman 87 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 024/SPM/LS/32/ 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : HUBKOMINF/550.3/115/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.
 33. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana nomor : 02999/SP2D/LS /60/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
 34. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/ BA.Pemb. / /PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 36. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 15 Desember 2014.
 37. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 039/SPM/LS/32/ 2014, tanggal 15 desember 2014.
 38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/ /Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014.
 39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanda setoran (STS) Nomor : 68/STS/38/2015, tanggal April 2015.
 40. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 04786/SP2D/ LS /60/2014, tanggal 15 Desember 2014.
 41. 3(tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 42. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/ BA.Pemb./22/PJTPK/2015, tanggal 08 April 2015.
 43. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 08 April 2015.
 44. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 004/SPM/LS/38/ 2015, tanggal 08 April 2015.
 45. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/23/Keu/2015, tanggal 08 April 2015.
 46. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
 47. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 00811/SP2D/ LS /66/2015, tanggal 14 April 2015.
 48. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan addendum penyesuaian volume riil lapangan dan kontrak, paket pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe, Tahun Anggaran 2014 dari CV.Leksi Topan Nomor :11/ CV.L.T/PAP.VRL/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 49. 1 (satu) jepitan dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli rencana anggaran dan biaya usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli negosiasi perhitungan penyesuaian volume riil lapangan dan volume kontrak daftar kuantitas dan harga pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - d. 3 (tiga) lembar dokumen asli gambar back up perhitungan volume riil item pekerjaan, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 8 (delapan) lembar dokumen asli gambar usulan as buildrawing pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.

Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 025 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 117 / Keu / 2014, tanggal 13 oktober 2014.
 - h. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 03000 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).
54. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 148 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 039 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 15 desember 2014.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 147 / Keu / 2014, tanggal 15 Desember 2014.
 - g. 2 (dua) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 15 desember 2014 s/d 15 desember 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 15 desember 2014.
 - h. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04786 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Sumber dana DAK 2014).
55. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 150 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 040 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 15 desember 2014.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 149 / Keu / 2014, tanggal 15 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (satu) lembar dokumen asli perhitungan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" untuk kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu JTP Wailebe, tanggal 10 desember 2014.
- i. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04787 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).
56. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF / 550.3 / 21 / Keu / 2015, tanggal 08 april 2015.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004 / SPP / LS / 38 / 2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004 /SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004 / SPP / LS / 38 / 2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 08 April 2015.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 22 / PJTPK / 2015, tanggal 08 April 2015.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 004 / SPM / LS / 38 / 2015, tanggal 08 April 2015.
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 23 / Keu / 2015, tanggal 08 April 2015.
 - i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
 - j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 13 april 2015.
 - k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 00811 / SP2D / LS / 66 / 2015, tanggal 14 April 2015.
57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor : 298 / 188.4.45 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapan perangkat unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2014.
58. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pemilihan langsung nomor : 10 / IX / 220 / Pokja II – ULP.FLOTIM / 2014, Tanggal 10 September 2014 untuk pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur untuk kegiatan Pembangunan Jembatan

Halaman 91 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan Perahu Wailebe sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 1.07 01 18 16 5 2 tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp1.859.563.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari DAK Rp1.690.512.300,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp169.051.230,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
2. Bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal 31 Desember 2013;
 3. Bahwa Saksi ADNAN SAID, S.Kom diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014;
 4. Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pasca Kualifikasi, melalui Website LPSE : <http://lpse.www.florestimurkab.go.id> dan di papan pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 11 September 2014 sampai dengan 17 September 2014, dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, lokasi pekerjaan : Kecamatan Wotan Ulu Mado, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1.795.372.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yaitu :
 - Pada tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 pendaftaran dan download dokumen pengadaan dan diikuti oleh 5 (lima) rekanan/ perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN;
 - Pada tanggal 15 September 2014 Pemberian Penjelasan (annwijzing), dan tidak ada pertanyaan dari rekanan/perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN serta tidak dilakukan anwizing lapangan karena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahaan termasuk dari CV. LEKSI TOPAN, sehingga tidak terjadi perubahan Daftar Kuantitas Dan Harga dan Gambar pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, pada dokumen lelang/ dokumen pengadaan;
 - Pada tanggal 18 September 2014 jam 11.00 Wita batas waktu pemasukan dokumen penawaran lalu diikuti dengan pembukaan dokumen penawaran dan dinyatakan ditutup tanggal 18 September 2014 jam 23.00 Wita, dan

Halaman 92 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehari sebelumnya yaitu tanggal 17 September 2014 Terdakwa telah memasukan dokumen penawaran;

- Pada tanggal 23 September 2014 dilakukan pembuktian kualifikasi;
 - Pada tanggal 25 September 2014 Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe oleh POKJA II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu CV. LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/Pokja II-ULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja II-ULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp1.764.786.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa sebagai lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan tersebut selanjutnya Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX (selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN) sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Nomor : Hubkominfo. 027/ 38/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
6. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Hubkominfo. 027/39/ PPK/2014 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, yang berlokasi di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran/terkoreksi adalah sebesar Rp1.764.786.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan pada tanggal itu juga 06 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo. 027/40/PPK/2014 kepada Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Penyedia, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain :
Macam Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, Tanggal mulai kerja : 06 Oktober 2014,
Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak,
Waktu penyelesaian : selama 80 (delapan puluh) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2014, dengan item-item pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas Dan Harga sebagai berikut :

Halaman 93 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Dasar	Harga Satuan
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls	20.240.000,00	20.240.000,00
2.	Pekerjaan Pemasangan Papan Nama Proyek	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00
3.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN					23.240.000,00
B. PELATARAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	58.20	m ³	33.550,00	1.952.610,00
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen tipe I	285,00	m ³	570.488,01	162.589.084,11
3.	Urugan Biasa	2.029,82	m ³	120.817,14	245.236.442,05
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	96.80	m ³	96.937,50	9.383.550,00
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong	100,00	m ³	197.433,50	19.743.350,00
JUMLAH PEKERJAAN PELATARAN PELABUHAN					438.905.036,16
C. PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)					
1.	Pasangan Batu Kali (Mekanis) semen Tipe I	226,55	m ³	570.488,01	129.244.059,67
2.	Pekerjaan Plesteran 1 Pc:3 Psr (Semen Tipe V)	170,00	m ³	52.339,41	8.897.699,07
3.	Beton K-175 (semen Tipe V)	354,95	m ³	1.813.565,18	643.721.333,03
4.	Balok Beton K-175 (semen Tipe I)	33,23	m ³	1.122.485,44	37.300.191,08
5.	Baja Tulangan U 24 polos	3.025,42	Kg	16.778,30	50.761.404,39
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	m ³	96.937,50	18.767.100,00
7.	Urugan Pasir	54,40	m ³	108.126,31	5.882.071,27
8.	Beton K-125 semen Tipe I	54,40	m ³	910.199,50	49.514.853,07
9.	Urugan Biasa	935,46	m ³	120.817,14	113.019.601,33
10.	Urugan pilihan	424,95	m ³	148.801,14	63.233.341,84
11.	Kitz Dam (karung plastik diisi pasir urug)	164,55	m ³	132.876,31	21.864.796,84
JUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU					1.142.206.451,58
JUMLAH TOTAL					1.604.351.487,74
PPN (10% x 1)					160.435.148,77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1.764.786.636,51
DIBULATKAN	1.764.786.000,00
Terbilang : Satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah.	

7. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Kominmen (PPK) mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo. 027/37/PPK/2014 kepada Saksi STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe Tahun Anggaran 2014, dan sekaligus memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo.027/38/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dilakukan pematokan awal untuk menentukan titik nol dilokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, dan yang hadir dilokasi pekerjaan saat itu adalah Terdakwa selaku Penyedia, Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Konsultan Pengawas, Saksi ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Konsultan Perencana Ir. YOSEP WATOWUAN serta Aparat Desa dan Masyarakat Desa Wailebe;
9. Bahwa beberapa hari kemudian tetapi waktunya sudah lupa, Terdakwa selaku Penyedia, Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Konsultan Pengawas dan Saksi ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen ke lokasi pekerjaan kemudian melakukan pengukuran tanpa dihadiri oleh Konsultan Perencana, dan ternyata ditemukan perbedaan ketinggian rill di lapangan dengan gambar rencana, lalu Terdakwa selaku Penyedia, Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Konsultan Pengawas dan Saksi ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyepakati untuk melakukan beberapa perubahan volume pada uraian Pekerjaan Pelataran Pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tampatan Perahu (JTP) Wailebe;
10. Bahwa tindak lanjut dari pengukuran tersebut kemudian pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN membuat surat kepada Saksi ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Nomor :11/CV.LT/PAP.VLR/X/2014, Perihal : Permohonan Adendum Penyesuaian Volume Rill Lapangan Dan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa terdapat surat dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo. 027/49/PPK/2014, Perihal Adendum Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (STANISLAUS OPENG) yang isinya, untuk melaksanakan : pemeriksaan dan perhitungan kembali secara teliti dan cermat kondisi ril lapangan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan pengajuan addendum oleh Penyedia, dan membuat laporan/berita acara terkait kondisi ril lapangan dalam rangka Addendum Surat Perjanjian;
12. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat undangan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (Saksi STANISLAUS OPENG) dan Direktur CV. LEKSI TOPAN (Terdakwa) sesuai Surat Nomor Hubkominfo. 027/50/PPK/2014, untuk mengikuti rapat tentang Adendum I Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe tanggal 20 Oktober 2014, dan disepakati bersama sebagaimana dalam Berita Acara Pembahasan Addendum I Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/53/PPK/2014, dengan kesimpulan :
1. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe oleh Kontraktor Pelaksana CV. LEKSI TOPAN agar dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai perubahan, selalu memperhatikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada;
 2. Perubahan pekerjaan beton pada uraian pekerjaan jembatan tambatan perahu, yang harus diperhatikan oleh Penyedia dan Konsultan Pengawas adalah kualitas kubus dan tehnik pemasangannya. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas JTP tersebut;
 3. Disepakati bersama dalam melakukan perubahan volume beberapa item pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ril lapangan seperti perubahan volume pada uraian pekerjaan pelataran pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP);
 4. Sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dilapangan oleh Konsultan Pengawas, kepada kontraktor pelaksana agar mempersiapkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
13. Bahwa dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : Hubkominfo.027/56/PPK/2014 tanggal 22 Oktober 2014 total harga kontrak atau nilai kontrak

Halaman 96 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini tidak mengalami perubahan/tetap, tetapi tanpa adanya pertimbangan teknis secara mendalam/justifikasi teknis, yang perubahannya sebagaimana tertuang dalam Negosiasi Rencana Anggaran dan Biaya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Sat	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Bobot Kontrak (%)	Volume CCO	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga CCO (Rp)	Jumlah Harga CCO
1	2	3		4	5	6	7	8	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	20.240.000	1,262	1,00	20.240.000	20.240.000	1,262
	Pek Pemasangan nama proyek	1,00	Ls	500.000	0,031	1,00	500.000	500.000	0,031
	Penyediaan Air kerja	1,00	Ls	2.500.000	0,156	1,00	2.500.000	2.500.000	0,156
	Jumlah Pekerjaan Persiapan			23.240.000	1,449			23.240.000	1,449
B	PEKERJAAN PELABUHAN								
	Galian Pondasi	58,20	m ³	1.952.610	0,122	101,23	33.500	3.396.098	0,212
	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	285,00	m ³	162.589.084	10,134	398,71	570.488	227.459.276	14,178
	Urugan Biasa	2.029,82	m ³	245.236.442	15,286	4.478,25	120.817	541.049.334	33,724
	Turap Kayu Bayam 8/15	96,80	ml	9.383.550	0,585	-	-	-	-
	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	100,00	m ²	19.743.350	1,231	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Pelabuhan			438.905.036,16	27,357			771.904.709	48,31
C	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)								
	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	226,55	m ³	129.244.059	8,056	175,92	570.488	100.361.677	6,256
	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	170,00	m ³	8.897.699	0,555	-	-	-	-
	Beton K-175 (Semen type V)	354,95	m ³	643.721.333	40,123	373,00	1.813.565	676.459.782	42,164
	Balok Beton K-175 (semen type V)	33,23	m ³	37.300.191	2,325	-	-	-	-
	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	3.025,42	kg	50.761.404	3,164	-	-	-	-
	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	ml	18.767.100	1,170	-	-	-	-
	Urugan Pasir	54,40	m ³	5.882.071	0,367	-	-	-	-
	Beton K-125 (semen type I)	54,40	m ³	49.514.853	3,086	-	-	-	-
	Urugan Biasa	935,46	m ³	113.019.601	7,045	150,80	120.817	18.219.449	1,136
	Urugan Pilihan	424,95	m ³	63.233.341	3,941	95,20	148.801	14.165.868	0,883
	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	164,55	m ³	21.864.796	1,363	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP)			1.142.206.451,58	71,194			809.206.777, 94	50,438
	SUB TOTAL BIAYA A s/d C			1.604.351.487,74	100,00			1.604.351.487,74	100,00
	PPN			160.435.148,77				160.435.148	
	TOTAL AKHIR			1.764.786.636,51				1.764.786.636,51	
	DIBULATKAN			1.764.786.000,00				1.764.786.000,00	

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa menerima pembayaran uang muka 30% dari Dana DAK sebesar Rp481.305.273,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014 dan pembayaran muka 30% Dana DAU sebesar Rp48.130.527,00 sesuai SP2D Nomor : 03000/SP2D/LS/60/2014; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN;
- Bahwa berdasarkan Kontrak/Perjanjian Hubkominfo. 027/ 39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Terdakwa selaku penyedia mempunyai kewajiban antara lain adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
16. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa tidak langsung melaksanakan pekerjaan, tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 setelah ditandatanganinya Addendum I Kontrak tanggal 22 Oktober 2014;
 17. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa menerima pembayaran termin I (74,024%) (Dana DAK) sebesar Rp706.235.270,00 sesuai SP2D Nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, pembayaran uang muka 30% (Dana DAU) sebesar Rp70.623.527,00 sesuai SP2D Nomor : 04787/SP2D/LS/60/2014; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSITOPAN;
 18. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 dilakukan addendum waktu pekerjaan sebagaimana Addendum II Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014 yang isinya : menjadi 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014; kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari; sisa waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan akibat peristiwa kompensasi selama 21 (dua puluh satu) hari kalender; akumulasi secara keseluruhan berakhir tanggal 12 Maret 2015;
 19. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa selaku Penyedia mengusulkan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Nomor : 02/CV.BB/IV/2015, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 PPK mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo. 550/09/Sekret/2015, yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Akhir Pekerjaan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Perihal : Mengadakan Pemeriksaan;
 20. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan prosentase fisik 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : Hubkominfo/10/BA/Sekret/2015;
 21. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa menerima pembayaran 100 % sebesar Rp458.491.403,00 sesuai SP2D Nomor : 00811/SP2D/LS/66/2015

Halaman 98 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN, dengan demikian Terdakwa telah menerima dana seluruhnya untuk pekerjaan sejumlah Rp1.604.351.487,74 dari nilai kontrak Rp1.764.786.000,00 setelah dipotong pajak (PPN) sejumlah Rp160.435.148,77,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);

22. Bahwa salah satu persyaratan pencairan dana adalah laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT dan Saksi ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pada laporan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V, tetap dilaporkan pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V dengan volume pekerjaan (cco) 373 M³, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan item pekerjaan, salah satunya adalah perubahan konstruksi utama dinding dermaga jety dari pasangan batu menjadi susunan blok beton/kubus berukuran 1 x 1 x 1 m³, dan nilainya tidak memenuhi spesifikasi beton K-175 (perbandingan campuran : 1.00 : semen; 2,25 : Pasir dan 4.00 : Agregat Kasar), karena material yang dijadikan blok beton/kubus tersebut hanya bisa dikategorikan sebagai mortar biasa dan selain itu pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) dikerjakan tidak sesuai volume pekerjaan (cco) 175.92 m³, yaitu hanya 160.12 m³, sehingga ada selisih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,8 m³ (175.92 m³ -160.12 m³);
23. Bahwa pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) yang tidak memenuhi spesifikasi beton K-175, dan ada kekurangan volume pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli **DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT, bersama** Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 20 sampai dengan 21 September 2016, dengan temuan kondisi Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume CCO	Volume Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	1.00	1.00	
2.	Pek. Pemasangan Papan nama proyek	LS	1.00	1.00	1.00	
3.	Penyediaan Air kerja	LS	1.00	1.00	1.00	
Jumlah						

Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN PELABUHAN						
1.	Galian Pondasi	M3	58.2	101.23	101.23	
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	M3	285.00	398.71	398.71	
3.	Urugan Biasa	M3	2,029.82	4,478.25	4,478.25	
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	96.80	-	-	
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	M3	100.00	-	-	
C. PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)						
1.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	M3	226.55	175.92	160.12	Volumenya berkurang
2.	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	M3	170.00	-	-	
3.	Beton K-175 (Semen type V)	M3	354.95	373.00	-	Tidak diakui mutu betonnya
4.	Balok Beton K-175 (semen type V)	M3	33.23	-	-	
5.	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	Kg	3,025.42	-	-	
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	193.60	-	-	
7.	Urugan Pasir	M3	54.40	-	-	
8.	Beton K-125 (semen type I)	M3	54.40	-	-	
9.	Urugan Biasa	M3	935.46	150.80	150.80	
10.	Urugan Pilihan	M3	424.95	95.20	95.20	
11.	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	M3	164.55	-	-	

24. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 terdapat daftar personil inti, dan seharusnya personil inti perusahaan tersebut yang bekerja penuh dan aktif sebagai Kepala Proyek adalah LUCKY AMPERAWAN SCHIPPER Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Pelaksana Lapangan adalah PETRUS MARSELINUS A.HELAN, Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan PETRUS YOSEP NONG Pendidikan D3 Teknik Sipil, namun dalam pelaksanaannya yang bekerja penuh dan aktif sebagai kepala Proyek/Kepala Tukang sejak awal hingga akhir pekerjaan adalah ABDUL MAJID MEAN Pendidikan SD (tidak tamat);

25. Bahwa Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan tidak secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab atau tidak sesuai dengan kontrak oleh Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN bersama-sama dengan Saksi ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV.SAINS GROUP CONSULTANT dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) Tahun Anggaran 2014, sehingga telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp685.473.492,86 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen) sebagaimana perhitungan dari **AKUNTAN PUBLIK**

Halaman 100 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KRISNAWAN, BUSRON, ACHSIN DAN ALAMSYAH (KBAA) CABANG

MALANG sebagai berikut :

1. **Pekerjaan Pasangan batu kali** (mekanis) Semen Type I yang seharusnya 175,92 m³ dan senyatanya sebesar 160,12 m³, sehingga terdapat selisih sebesar 15,8 m³. Harga satuan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp570.488,01. Dengan demikian kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp9.013.710,56 (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen);
2. **Pekerjaan Blok Beton K-175** (Semen Type V), Kesimpulan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang menyatakan bahwa hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m³ tidak memenuhi syarat sesuai kontrak dengan harga satuan sebesar Rp1.813.565,10. Dengan demikian kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp676.459.782,30 (*enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh sen*);
3. Bilamana penyimpangan pada kedua pekerjaan di atas dijumlahkan, maka total kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp685.473.492,86** (*enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 101 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDAIRITAS mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana

Halaman 102 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
terhadap dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai Penyedia Barang/Jasa pada Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe berdasarkan Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun

Halaman 103 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya *"Penyalahgunaan Wewenang Dan Delik Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah"* halaman 35 menyebutkan bahwa "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk dari "onrechtmatige daad". Penyalahgunaan wewenang merupakan "species" dari "genusnya" "onrechtmatige daad". Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** adalah selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN yang memenangkan tender pada Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014, sehingga Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** berwenang atau berhak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014, dimana dengan jelas terlihat bahwa Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** tersebut memiliki kewenangan karena kedudukannya yang secara umum untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Direktur CV. LEKSI TOPAN pemenang tender pada kegiatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang nota bene subyek deliknya sebagai "**Direktur CV. LEKSI TOPAN**" yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur "penyalahgunaan wewenang", maka menurut pendapat Majelis Hakim

Halaman 104 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur secara melawan hukum yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** yang mempunyai kedudukan sebagai Direktur CV. LEKSI TOPAN selaku penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**secara melawan hukum**” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Art. 2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi".

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Flores Timur untuk kegiatan Pembangunan Jembatan

Halaman 106 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tambahan Perahu (TPP) Wailebe sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 1.07 01 18 16 5 2 tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp1.859.563.530,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari DAK Rp1.690.512.300,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), Pendamping DAK Rp169.051.230,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 298/188.4.45/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Saksi ADNAN SAID, S.Kom diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 September 2014 Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pasca Kualifikasi, melalui Website LPSE : <http://lpse.www.florestimurkab.go.id> dan di papan pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 11 September 2014 sampai dengan 17 September 2014, dengan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, lokasi pekerjaan : Kecamatan Wotan Ulu Mado, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1.795.372.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jadwal pelaksanaan pengadaan yaitu :

- Pada tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 pendaftaran dan download dokumen pengadaan dan diikuti oleh 5 (lima) rekanan/ perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN;
- Pada tanggal 15 September 2014 Pemberian Penjelasan (annwizing), dan tidak ada pertanyaan dari rekanan/perusahaan termasuk CV. LEKSI TOPAN serta tidak dilakukan anwizing lapangan karena tidak ada permintaan dari rekanan/perusahaan termasuk dari CV. LEKSI TOPAN, sehingga tidak terjadi perubahan Daftar Kuantitas Dan Harga dan Gambar pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe, pada dokumen lelang/ dokumen pengadaan;

Halaman 107 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 19

Pada tanggal 18 September 2014 jam 11.00 Wita batas waktu pemasukan dokumen penawaran lalu diikuti dengan pembukaan dokumen penawaran dan dinyatakan ditutup tanggal 18 September 2014 jam 23.00 Wita, dan sehari sebelumnya yaitu tanggal 17 September 2014 Terdakwa telah memasukan dokumen penawaran;

- Pada tanggal 23 September 2014 dilakukan pembuktian kualifikasi;
- Pada tanggal 25 September 2014 Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe oleh POKJA II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu CV. LEKSI TOPAN sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/225/Pokja II-ULP.Flotim/2014, berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 25 September 2014 sebagaimana Surat Nomor : 25/IX/224/Pokja II-ULP.Flotim/2014, dengan harga penawaran terkoreksi Rp1.764.786.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai lanjut dari pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan tersebut selanjutnya Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX (selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN) sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Nomor : Hubkominfo. 027/ 38/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Hubkominfo. 027/39/ PPK/2014 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, yang berlokasi di Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan harga penawaran/terkoreksi adalah sebesar Rp1.764.786.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan pada tanggal itu juga 06 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo. 027/40/PPK/2014 kepada Terdakwa ALEXANDER ARIF selaku Penyedia, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan antara lain : Macam Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, Tanggal mulai kerja : 06 Oktober 2014, Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak, Waktu penyelesaian : selama 80 (delapan puluh) hari kalender dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
 sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2014, dengan item-item pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas Dan Harga sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Dasar	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls	20.240.000,00	20.240.000,00	
2.	Pekerjaan Pemasangan Papan Nama Proyek	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00	
3.	Penyediaan Air Kerja	1.00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00	
JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN					23.240.000,00	
B. PELATARAN PELABUHAN						
1.	Galian Pondasi	58.20	m ³	33.550,00	1.952.610,00	
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen tipe I	285,00	m ³	570.488,01	162.589.084,11	
3.	Urugan Biasa	2.029,82	m ³	120.817,14	245.236.442,05	
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	96.80	m ³	96.937,50	9.383.550,00	
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong	100,00	m ³	197.433,50	19.743.350,00	
JUMLAH PEKERJAAN PELATARAN PELABUHAN					438.905.036,16	
C. PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)						
1.	Pasangan Batu Kali (Mekanis) semen Tipe I	226,55	m ³	570.488,01	129.244.059,67	
2.	Pekerjaan Plesteran 1 Pc:3 Psr (Semen Tipe V)	170,00	m ³	52.339,41	8.897.699,07	
3.	Beton K-175 (semen Tipe V)	354,95	m ³	1.813.565,18	643.721.333,03	
4.	Balok Beton K-175 (semen Tipe I)	33,23	m ³	1.122.485,44	37.300.191,08	
5.	Baja Tulangan U 24 polos	3.025,42	Kg	16.778,30	50.761.404,39	
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	m ³	96.937,50	18.767.100,00	
7.	Urugan Pasir	54,40	m ³	108.126,31	5.882.071,27	
8.	Beton K-125 semen Tipe I	54,40	m ³	910.199,50	49.514.853,07	
9.	Urugan Biasa	935,46	m ³	120.817,14	113.019.601,33	
10.	Urugan pilihan	424,95	m ³	148.801,14	63.233.341,84	
11.	Kitz Dam (karung plastik diisi pasir urug)	164,55	m ³	132.876,31	21.864.796,84	
JUMLAH PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU					1.142.206.451,58	
JUMLAH TOTAL					1.604.351.487,74	
					PPN (10% x 1)	160.435.148,77
					TOTAL AKHIR	1.764.786.636,51
					DIBULATKAN	1.764.786.000,00

Terbilang : **Satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah.**

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.KOM selaku Pejabat Pembuat Kominmen (PPK) mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo. 027/37/PPK/2014 kepada Saksi STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Wailebe Tahun Anggaran 2014, dan sekaligus memberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Hubkominfo.027/38/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dilakukan pematokan awal untuk menentukan titik nol dilokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, dan yang hadir dilokasi pekerjaan saat itu adalah Terdakwa selaku Penyedia, Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Konsultan Pengawas, Saksi ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komitmen (PPK), dan Konsultan Perencana Ir. YOSEP WATOWUAN serta Aparat Desa dan Masyarakat Desa Wailebe;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian tetapi waktunya sudah lupa, Terdakwa selaku Penyedia, Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Konsultan Pengawas dan Saksi ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen ke lokasi pekerjaan kemudian melakukan pengukuran tanpa dihadiri oleh Konsultan Perencana, dan ternyata ditemukan perbedaan ketinggian rill di lapangan dengan gambar rencana, lalu Terdakwa selaku Penyedia, Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Konsultan Pengawas dan Saksi ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyepakati untuk melakukan beberapa perubahan volume pada uraian Pekerjaan Pelataran Pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tampilan Perahu (JTP) Wailebe;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari pengukuran tersebut kemudian pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN membuat surat kepada Saksi ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Nomor :11/CV.LT/PAP.VLR/X/2014, Perihal : Permohonan Adendum Penyesuaian Volume Rill Lapangan Dan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa terhadap surat dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo. 027/49/PPK/2014, Perihal Adendum Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (STANISLAUS OPENG) yang isinya, untuk melaksanakan : pemeriksaan dan perhitungan kembali secara teliti dan cermat kondisi ril lapangan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan pengajuan addendum oleh Penyedia, dan membuat laporan/berita acara terkait kondisi ril lapangan dalam rangka Addendum Surat Perjanjian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat undangan kepada Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT (Saksi STANISLAUS OPENG) dan Direktur CV. LEKSI TOPAN (Terdakwa) sesuai Surat Nomor Hubkominfo. 027/50/PPK/2014, untuk mengikuti rapat tentang Adendum I Surat Perjanjian Paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe tanggal 20 Oktober 2014, dan disepakati bersama sebagaimana dalam Berita Acara Pembahasan Addendum I Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/53/PPK/2014, dengan kesimpulan :

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe oleh Kontraktor Pelaksana CV. LEKSI TOPAN agar dalam

Halaman 110 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan pekerjaan sesuai perubahan, selalu memperhatikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada;

2. Perubahan pekerjaan beton pada uraian pekerjaan jembatan tambatan perahu, yang harus diperhatikan oleh Penyedia dan Konsultan Pengawas adalah kualitas kubus dan tehnik pemasangannya. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas JTP tersebut;
3. Disepakati bersama dalam melakukan perubahan volume beberapa item pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ril lapangan seperti perubahan volume pada uraian pekerjaan pelataran pelabuhan dan Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP);
4. Sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dilapangan oleh Konsultan Pengawas, kepada kontraktor pelaksana agar mempersiapkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : Hubkominfo.027/ 56/PPK/2014 tanggal 22 Oktober 2014 total harga kontrak atau nilai kontrak pekerjaan tidak mengalami perubahan/tetap, tetapi tanpa adanya pertimbangan teknis secara mendalam/justifikasi teknis, yang perubahannya sebagaimana tertuang dalam Negosiasi Rencana Anggaran dan Biaya sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Sat	Jumlah Harga Kontrak (Rp)	Bobot Kontrak (%)	Volume CCO	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga CCO (Rp)	Jumlah Harga CCO
1	2	3		4	5	6	7	8	9
A	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	LS	20.240.000	1,262	1,00	20.240.000	20.240.000	1,262
	Pek Pemasangan Papan nama proyek	1,00	LS	500.000	0,031	1,00	500.000	500.000	0,031
	Penyediaan Air kerja	1,00	LS	2.500.000	0,156	1,00	2.500.000	2.500.000	0,156
	Jumlah Pekerjaan Persiapan			23.240.000	1,449			23.240.000	1,449
B	PEKERJAAN PELABUHAN								
	Galian Pondasi	58,20	m ³	1.952.610	0,122	101,23	33.500	3.396.098	0,212
	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	285,00	m ³	162.589.084	10,134	398,71	570.488	227.459.276	14,178
	Urugan Biasa	2.029,82	m ³	245.236.442	15,286	4.478,25	120.817	541.049.334	33,724
	Turap Kayu Bayam 8/15	96,80	ml	9.383.550	0,585	-	-	-	-
	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	100,00	m ²	19.743.350	1,231	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Pelabuhan			438.905.036,16	27,357			771.904.709	48,31
C	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)								
	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	226,55	m ³	129.244.059	8,056	175,92	570.488	100.361.677	6,256
	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	170,00	m ³	8.897.699	0,555	-	-	-	-
	Beton K-175 (Semen type V)	354,95	m ³	643.721.333	40,123	373,00	1.813.565	676.459.782	42,164
	Balok Beton K-175 (semen type V)	33,23	m ³	37.300.191	2,325	-	-	-	-
	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	3.025,42	kg	50.761.404	3,164	-	-	-	-
	Turap Kayu Bayam 8/15	193,60	ml	18.767.100	1,170	-	-	-	-
	Urugan Pasir	54,40	m ³	5.882.071	0,367	-	-	-	-
	Beton K-125 (semen type I)	54,40	m ³	49.514.853	3,086	-	-	-	-
	Urugan Biasa	935,46	m ³	113.019.601	7,045	150,80	120.817	18.219.449	1,136
	Urugan Pilihan	424,95	m ³	63.233.341	3,941	95,20	148.801	14.165.868	0,883
	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	164,55	m ²	21.864.796	1,363	-	-	-	-
	Jumlah Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP)			1.142.206.451,58	71,19			809.206.777, 94	50,438
	SUB TOTAL BIAYA A s/d C			1.604.351.487,74	100,00			1.604.351.487,74	100,00
	PPN			160.435.148,77				160.435.148	
	TOTAL AKHIR			1.764.786.636,51				1.764.786.636,51	
	DIBULATKAN			1.764.786.000,00				1.764.786.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa menerima pembayaran uang muka 30% dari Dana DAK sebesar Rp481.305.273,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02999/SP2D/LS/60/2014 dan pembayaran muka 30% Dana DAU sebesar Rp48.130.527,00 sesuai SP2D Nomor : 03000/SP2D/LS/60/2014; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontrak/Perjanjian Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Terdakwa selaku penyedia mempunyai kewajiban antara lain :

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Menimbang, bahwa sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa tidak langsung melaksanakan pekerjaan, tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 setelah ditandatanganinya Addendum I Kontrak tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa menerima pembayaran termin I (74,024%) (Dana DAK) sebesar Rp706.235.270,00 sesuai SP2D Nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, pembayaran uang muka 30% (Dana DAU) sebesar Rp70.623.527,00 sesuai SP2D Nomor : 04787/SP2D/LS/60/2014; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 dilakukan addendum waktu pekerjaan sebagaimana Addendum II Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014 yang isinya : menjadi 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014; kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari; sisa waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan akibat peristiwa kompensasi selama 21 (dua puluh satu) hari kalender; akumulasi secara keseluruhan berakhir tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa selaku Penyedia mengusulkan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat

Halaman 112 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komitmen (PPK) sesuai Surat Nomor : 02/ CV.BB/IV/2015, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 PPK mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo. 550/09/Sekret/2015, yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Akhir Pekerjaan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Perihal : Mengadakan Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan prosentase fisik 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : Hubkominfo/10/BA/Sekret/2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa menerima pembayaran 100 % sebesar Rp458.491.403,00 sesuai SP2D Nomor : 00811/SP2D/LS/66/2015 pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN, dengan demikian Terdakwa telah menerima dana seluruhnya untuk pekerjaan sejumlah Rp1.604.351.487,74 dari nilai kontrak Rp1.764.786.000,00 setelah dipotong pajak (PPN) sejumlah Rp160.435.148,77,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan pencairan dana adalah laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT dan Saksi ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pada laporan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V, tetap dilaporkan pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V dengan volume pekerjaan (cco) 373 M3, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan item pekerjaan, salah satunya adalah perubahan konstruksi utama dinding dermaga jety dari pasangan batu menjadi susunan blok beton/kubus berukuran 1 x 1 x 1 m3, dan nilainya tidak memenuhi spesifikasi beton K-175 (perbandingan campuran : 1.00 : semen; 2,25 : Pasir dan 4.00 : Agregat Kasar), karena material yang dijadikan blok beton/kubus tersebut hanya bisa dikategorikan sebagai mortar biasa dan selain itu pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) dikerjakan tidak sesuai volume pekerjaan (cco) 175.92 m³, yaitu hanya 160.12 m³, sehingga ada selisih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,8 m³ (175.92 m³ -160.12 m³);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli **DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT**, bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 20 sampai dengan 21 September 2016 ditemukan pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) yang tidak memenuhi spesifikasi beton K-175, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume CCO	Volume Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	1.00	1.00	
2.	Pek. Pemasangan Papan nama proyek	LS	1.00	1.00	1.00	
3.	Penyediaan Air kerja	LS	1.00	1.00	1.00	
Jumlah						
B	PEKERJAAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	M3	58.2	101.23	101.23	
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	M3	285.00	398.71	398.71	
3.	Urugan Biasa	M3	2,029.82	4,478.25	4,478.25	
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	96.80	-	-	
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	M3	100.00	-	-	
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)					
1.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	M3	226.55	175.92	160.12	Volumentya berkurang
2.	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	M3	170.00	-	-	
3.	Beton K-175 (Semen type V)	M3	354.95	373.00	-	Tidak diakui mutu betonnya
4.	Balok Beton K-175 (semen type V)	M3	33.23	-	-	
5.	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	Kg	3,025.42	-	-	
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	193.60	-	-	
7.	Urugan Pasir	M3	54.40	-	-	
8.	Beton K-125 (semen type I)	M3	54.40	-	-	
9.	Urugan Biasa	M3	935.46	150.80	150.80	
10.	Urugan Pilihan	M3	424.95	95.20	95.20	
11.	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	M3	164.55	-	-	

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/ 39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 terdapat daftar personil inti, dan seharusnya personil inti perusahaan tersebut yang bekerja penuh dan aktif sebagai Kepala Proyek adalah LUCKY AMPERAWAN SCHIPPER Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Pelaksana Lapangan adalah PETRUS MARSELINUS A.HELAN, Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan PETRUS YOSEP NONG Pendidikan D3 Teknik Sipil, namun dalam pelaksanaannya yang bekerja penuh dan aktif sebagai kepala Proyek/Kepala Tukang sejak awal hingga akhir pekerjaan adalah ABDUL MAJID MEAN Pendidikan SD (tidak tamat);

Menimbang, bahwa Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan tidak secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab atau tidak sesuai dengan kontrak oleh Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN bersama-sama dengan Saksi ADNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID, S.KOM Alias **ADNAN SAID** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV.SAINS GROUP CONSULTANT dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) Tahun Anggaran 2014, sehingga telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp685.473.492,86 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen) sebagaimana perhitungan dari AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN DAN ALAMSYAH (KBAA) CABANG MALANG sebagai berikut :

1. **Pekerjaan Pasangan batu kali** (mekanis) Semen Type I yang seharusnya 175,92 m³ dan senyatanya sebesar 160,12 m³, sehingga terdapat selisih sebesar 15,8 m³. Harga satuan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp570.488,01. Dengan demikian kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp9.013.710,56 (sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen);
2. **Pekerjaan Blok Beton K-175** (Semen Type V), Kesimpulan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang menyatakan bahwa hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m³ tidak memenuhi syarat sesuai kontrak dengan harga satuan sebesar Rp1.813.565,10. Dengan demikian kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp676.459.782,30 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh sen);
3. Bilamana penyimpangan pada kedua pekerjaan di atas dijumlahkan, maka total kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp685.473.492,86** (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** sebagai Direktur CV. LEKSI TOPAN selaku Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan Saksi STANISLAUS OPENG selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe dan Saksi **ADNAN SAID, S.KOM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Halaman 115 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 53);

Menimbang, bahwa Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX (selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN) sebagai Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontrak/Perjanjian Hubkominfo. 027/39/PPK /2014 tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa selaku penyedia mempunyai kewajiban antara lain adalah :

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

— melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Menimbang, bahwa sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 06 Oktober 2014 Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX tidak langsung melaksanakan pekerjaan, tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014 setelah ditandatangani Addendum I Kontrak tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX menerima pembayaran termin I (74,024%) (Dana DAK) sebesar Rp706.235.270,00 sesuai SP2D Nomor : 04786/SP2D/LS/60/2014, pembayaran uang muka 30% (Dana DAU) sebesar Rp70.623.527,00 sesuai SP2D Nomor : 04787/SP2D/LS/60/2014; masing-masing pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 dilakukan addendum waktu pekerjaan sebagaimana Addendum II Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014 yang isinya : menjadi 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014; kompensasi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari; sisa waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan akibat peristiwa kompensasi selama 21 (dua puluh satu) hari kalender; akumulasi secara keseluruhan berakhir tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX selaku Penyedia mengusulkan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Nomor : 02/CV.BB/IV/2015, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 PPK mengeluarkan Surat Nomor : Hubkominfo. 550/09/Sekret/2015, yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Akhir Pekerjaan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Perihal : Mengadakan Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan prosentase fisik 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : Hubkominfo/10/BA/Sekret/2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa menerima pembayaran 100 % sebesar Rp458.491.403,00 sesuai SP2D Nomor :

Halaman 117 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

001179/P2017/LS/662015 pada Nama dan Nomor Rekening Bank NTT Cabang Maumere 002.01.13.000185.3, atas nama Perusahaan CV. LEKSI TOPAN, dengan demikian Terdakwa telah menerima dana seluruhnya untuk pekerjaan sejumlah Rp1.604.351.487,74 dari nilai kontrak Rp1.764.786.000,00 setelah dipotong pajak (PPN) sejumlah Rp160.435.148,77,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan pencairan dana adalah laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN dan Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT dan Saksi ADNAN SAID, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pada laporan kemajuan fisik pekerjaan pada pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V, tetap dilaporkan pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) 1 x 1M semen Type V dengan volume pekerjaan (cco) 373 M3, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan item pekerjaan, salah satunya adalah perubahan konstruksi utama dinding dermaga jety dari pasangan batu menjadi susunan blok beton/kubus berukuran 1 x 1 x 1 m3, dan nilainya tidak memenuhi spesifikasi beton K-175 (perbandingan campuran : 1.00 : semen; 2,25 : Pasir dan 4.00 : Agregat Kasar), karena material yang dijadikan blok beton/kubus tersebut hanya bisa dikategorikan sebagai mortar biasa dan selain itu pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) dikerjakan tidak sesuai volume pekerjaan (cco) 175.92 m³, yaitu hanya 160.12 m³, sehingga ada selisih kekurangan volume pekerjaan sebesar 15,8 m³ (175.92 m³ -160.12 m³);

Bahwa pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) yang tidak memenuhi spesifikasi beton K-175, dan ada kekurangan volume pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan Ahli **DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT**, bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 20 sampai dengan 21 September 2016, dengan temuan kondisi Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume CCO	Volume Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	1.00	1.00	
2.	Pek. Pemasangan Papan nama proyek	LS	1.00	1.00	1.00	
3.	Penyediaan Air kerja	LS	1.00	1.00	1.00	
Jumlah						
B	PEKERJAAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	M3	58.2	101.23	101.23	
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	M3	285.00	398.71	398.71	
3.	Urugan Biasa	M3	2,029.82	4,478.25	4,478.25	
4.	Turap Kay u Bay am 8/15	M3	96.80	-	-	

Halaman 118 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Volume	Volume	Volume
	Putusan Mahkamah Agung RI No. 10000/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg (Kosong)	M3	100.00	-	-	-
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)					
1.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	M3	226.55	175.92	160.12	Volume nya berkurang
2.	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	M3	170.00	-	-	
3.	Beton K-175 (Semen type V)	M3	354.95	373.00	-	Tidak diakui mutu betonnya
4.	Balok Beton K-175 (semen type V)	M3	33.23	-	-	
5.	Baja Tulangan U-24 Polos 16 mm	Kg	3,025.42	-	-	
6.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	193.60	-	-	
7.	Urugan Pasir	M3	54.40	-	-	
8.	Beton K-125 (semen type I)	M3	54.40	-	-	
9.	Urugan Biasa	M3	935.46	150.80	150.80	
10	Urugan Pilihan	M3	424.95	95.20	95.20	
11.	Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	M3	164.55	-	-	

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : Hubkominfo.027/ 39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 terdapat daftar personil inti, dan seharusnya personil inti perusahaan tersebut yang bekerja penuh dan aktif sebagai Kepala Proyek adalah LUCKY AMPERAWAN SCHIPPER Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan Pelaksana Lapangan adalah PETRUS MARSELINUS A.HELAN, Pendidikan Sarjana S1 Teknik Sipil dan PETRUS YOSEP NONG Pendidikan D3 Teknik Sipil, namun dalam pelaksanaannya yang bekerja penuh dan aktif sebagai kepala Proyek/Kepala Tukang sejak awal hingga akhir pekerjaan adalah ABDUL MAJID MEAN Pendidikan SD (tidak tamat);

Menimbang, bahwa Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan tidak secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab atau tidak sesuai dengan kontrak oleh Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN bersama-sama dengan Saksi **STANISLAUS OPENG Alias STANIS** selaku Kepala Perwakilan CV.SAINS GROUP CONSULTANT dan **ADNAN SAID, S.Kom Alias ADNAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN bersama-sama dengan Saksi **STANISLAUS OPENG Alias STANIS** selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT dan **ADNAN SAID, S.KOM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 dalam Paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) Tahun Anggaran 2014

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
4. Pasal 11 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Halaman 120 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Putusan Mahkamah Agung No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

- Putusan Mahkamah Agung No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg
- Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pasal 12 ayat (3) PPTK mempunyai tugas mencakup : a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan, b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
6. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014, Tanggal 06 Oktober 2014, Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : Hubkominfo. 027/56/PPK/2014, tanggal 22 Oktober 2014, dan Addendum II Surat Perjanjian Kerja Nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014, tanggal 22 Desember 2014 pada angka 5 huruf b (4) dan (5) menyatakan Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
7. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 40 tentang **Hak dan Kewajiban Para Pihak** angka 40.2 huruf e menyatakan bahwa hak dan kewajiban penyedia adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang di rinci dalam kontrak;

Halaman 121 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** selaku penyedia Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 yang tidak melaksanakan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab kontrak atau tidak sesuai dengan kontrak sehingga terhadap pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) tidak memenuhi spesifikasi beton K-175, dan terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pemasangan batu kali (mekanis semen type I) adalah merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 41);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : "bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP Wailebe) Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Ahli **DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT**, bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 20 sampai dengan 21 September 2016, ditemukan pekerjaan JTP Beton K-175 (cor blok kubus) yang tidak memenuhi spesifikasi beton K-175, dan terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pasangan batu kali (mekanis semen type I) sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume CCO	Volume Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	1.00	1.00	
2.	Pek. Pemasangan Papan nama proyek	LS	1.00	1.00	1.00	
3.	Penyediaan Air kerja	LS	1.00	1.00	1.00	
	Jumlah					
B	PEKERJAAN PELABUHAN					
1.	Galian Pondasi	M3	58.2	101.23	101.23	
2.	Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I	M3	285.00	398.71	398.71	
3.	Urugan Biasa	M3	2,029.82	4,478.25	4,478.25	
4.	Turap Kayu Bayam 8/15	M3	96.80	-	-	
5.	Too Protection (Pasangan Batu Kosong)	M3	100.00	-	-	
C.	PEKERJAAN JEMBATAN TAMBATAN PERAHU (JTP)					
1.	Pasangan Batu Kali (mekanis) semen type I	M3	226.55	175.92	160.12	Volume nya berkurang
2.	Pekerjaan Plesteran 1Pc ; 3 psr (Semen type V)	M3	170.00	-	-	
3.	Beton K-175 (Semen type V)	M3	354.95	373.00	-	Tidak diakui mutu betonnya
4.	Balok Beton K-175 (semen type V)	M3	33.23	-	-	

Halaman 123 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Kg	3,025.42	-	-	-
6. Turap Kayu Bayam 8/15	M3	193.60	-	-	-
7. Urugan Pasir	M3	54.40	-	-	-
8. Beton K-125 (semen type I)	M3	54.40	-	-	-
9. Urugan Biasa	M3	935.46	150.80	150.80	-
10. Urugan Pilihan	M3	424.95	95.20	95.20	-
11. Kitz Dam (Karung Plastik diisi Pasir urug)	M3	164.55	-	-	-

Menimbang, bahwa terhadap Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan tidak secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab atau tidak sesuai dengan kontrak oleh Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX sebagai Direktur CV. LEKSI TOPAN selaku penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) bersama-sama dengan Saksi STANISLAUS OPENG Alias STANIS selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) dan Saksi **ADNAN SAID, S.KOM** Alias **ADNAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP WAILEBE) Tahun Anggaran 2014, sehingga telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebesar **Rp685.473.492,86** (*enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen*) sebagaimana perhitungan dari **AKUNTAN PUBLIK KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN DAN ALAMSYAH (KBAA) CABANG MALANG** sebagai berikut:

1. **Pekerjaan Pasangan batu kali** (mekanis) Semen Type I yang seharusnya 175,92 m³ dan senyatanya sebesar 160,12 m³, sehingga terdapat selisih sebesar 15,8 m³. Harga satuan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp570.488,01. Dengan demikian kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp9.013.710,56 (*sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen*);
2. **Pekerjaan Blok Beton K-175** (Semen Type V), Kesimpulan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang menyatakan bahwa hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m³ tidak memenuhi syarat sesuai kontrak dengan harga satuan sebesar Rp1.813.565,10. Dengan demikian kerugian dari pekerjaan ini adalah sebesar Rp676.459.782,30 (*enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tiga puluh sen*);
3. Bilamana penyimpangan pada kedua pekerjaan di atas dijumlahkan, maka total kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp685.473.492,86** (*enam ratus*

Halaman 124 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung no.18
delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan
puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi BENEDIKTUS BOLIPAPAN HERIN, Saksi YOSEP WATOWUAN, Saksi EMANUEL DEROSARI, Saksi VERDINANDUS FREDERIK A. BOLEN, Saksi PETRUS OLA, Saksi MARSELINUS BEN EKO, Saksi STEFANUS BALA LAWAOTAN, dan Saksi NIKODEMUS PAYONG bahwa Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk penyeberangan kapal dari Larantuka ke Wailebe – Adonara serta telah memberi manfaat kepada masyarakat setempat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam menentukan kerugian negara terkait dengan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian negara dan tidak sependapat dengan perhitungan kerugian negara dari Ahli **Dr. M. ACHSIN, SE, SH, MM, M.Kn, Mec.Dev, M.Si, Ak, CA, CPA, CLA, CTA;**

Menimbang, bahwa Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) menurut Ahli **DIARTO TRISNOYUWONO, ST, MT,** bersama Tim Ahli dari Politeknik Negeri menyatakan bahwa dari hasil pengujian mutu/kuat tekan beton pada elemen blok garis kubus tidak dapat digolongkan sebagai beton K-175. Sehingga volume pekerjaan sebesar 373 m³ tidak memenuhi syarat sesuai kontrak, Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya pekerjaan Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) telah dikerjakan oleh Terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk penyeberangan serta memberi manfaat kepada masyarakat setempat maka sangat tidak adil jika Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) dianggap tidak ada atau kerugian total (total loss), oleh karena itu terhadap Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) Majelis Hakim menghitung kerugian negara sebesar 50% (lima puluh prosen) dari total volume pekerjaan dan sebesar 50% (lima puluh prosen) sebagai prestasi (hasil atas usaha yang dilakukan) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara menurut pendapat Majelis Hakim menjadi sebesar **Rp347,243,601,71** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh satu sen*) dengan perincian selisih Pekerjaan Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I sebesar **Rp9.013.710,56** (*sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh enam sen*) dan Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) sebesar 50% atau senilai **Rp338.229.891,15** (*tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah koma lima belas sen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 125 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Art. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi- Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta- fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** (selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN) sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe berdasarkan Kontrak Nomor : Hubkominfo. 027/39/PPK/2014 tanggal 06 Oktober 2014 bersama-sama dengan Saksi **STANISLAUS OPENG** selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo. 027/37/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dan Saksi **ADNAN SAID, S.KOM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014, sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan (pleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Halaman 126 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** telah menerima uang sebesar **Rp347,243,601,71** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh satu sen*) terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe yang merupakan hasil dari penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari kerugian negara sebesar **Rp347,243,601,71** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh satu sen*) tersebut, Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** selaku Direktur CV. LEKSI TOPAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe bersama-sama dengan Saksi **STANISLAUS OPENG** selaku Kepala Perwakilan CV. SAINS GROUP CONSULTANT sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo. 027/37/PPK/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dan Saksi **ADNAN SAID, S.KOM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar **Rp347,243,601,71** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh satu sen*), maka yang harus dibebankan kepada Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** adalah sebesar **Rp347,243,601,71** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah koma tujuh puluh satu sen*) atau dibulatkan menjadi sebesar **Rp347,243,600,00** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);

Halaman 127 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** adalah sebesar **Rp347,243,600,00** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya sekedar mohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringannya, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Pribadi Terdakwa terkait keberatan Terdakwa terhadap hasil pengukuran atau pengujian Pekerjaan Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I dan Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) atau Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa untuk melakukan pengujian terhadap Pekerjaan Pasangan Batu Kali (mekanis) Semen Type I dan Pekerjaan Blok Beton K-175 (Semen Type V) pada pekerjaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Wailebe dimana hasilnya berbeda dengan hasil pengujian dengan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 128 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** serta dengan memperhatikan Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALEXANDER ARIF Alias ALEX** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp347,243,600,00** (*tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak) nomor : Hubkominfo.027/39/ PPK/2014, Tanggal 06 Oktober 2014 dengan sampul warna biru.
 - 1 (satu) berkas dokumen asli Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo.027/56/PPK/ 2014, tanggal 22 Oktober 2014 dengan sampul warna biru muda.
 - 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Addendum surat perjanjian kerja nomor : Hubkominfo. 027/72/PPK/2014, tanggal 22 Desember 2014 sengan sampul warna putih.
 - 1 (satu) berkas dokumen asli gambar rencana program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
 - 1 (satu) jepitan dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan jembatan tambatan perahu Wailebe, tanggal 30 Juli 2014.
 - 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan teknis program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
 - 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014.
 - 3 (tiga) lembar surat asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor : 04 Tahun 2014, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014, tanggal 14 Pebruari 2014.
 - 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) Nomor : Hubkominfo.027/19/PPK/2014, Tanggal 18 Agustus 2014 antara Bidang perhubungan laut dan penyebrangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan Konsultan Teknik CV. Renatha TA. 2014.

Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) nomor : Hubkominfo.027/37/PPK/2014, tanggal 06 Oktober 2014 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.

11. 1 (satu) berkas dokumen asli spesifikasi teknik kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014.
12. 1 (satu) berkas dokumen asli Engineer Estimate (EE) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
13. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014
14. 1 (satu) berkas dokumen asli negosiasi rekapitulasi program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 20 Oktober 2014.
15. 1 (satu) berkas dokumen asli rekapitulasi CCO program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
16. 1 (satu) berkas dokumen asli harga perkiraan sendiri kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu, tanggal 02 September 2014.
17. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2014 Nomor : 1.07. 01. 18. 16. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
18. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2015 Nomor : 1.07. 01. 18. 21. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP.
19. 1 (satu) berkas dokumen asli laporan asli foto visual pelaksanaan pekerjaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014.
20. 1 (satu) jepitan dokumen asli berita acara nomor : hubkominfo/10/BA/secret/2015, tanggal 16 maret 2015.
21. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir rekapitan laporan kemajuan pekerjaan mingguan, bulanan dan rekapitulasi tanggal 06 Oktober 2014 s/d 28 Februari 2015, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
22. Rekapitan Laporan mingguan dan bulan, minggu 01 s/d minggu 10, tanggal 06 Oktober s/d 14 Desember 2014, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014
23. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014, tanggal 01 Desember s/d 14 Desember 2014 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
24. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014 s/d 05 bulan Pebruari 2015, tanggal 15 Desember 2014 s/d 28 Pebruari 2015 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014.
25. 1 (satu) lembar surat tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kab Flotim Nomor : Hubkominf.093/90/ST/2015, tanggal 12 Maret 2015.
26. 1 (satu) lembar dokumen Laporan hasil penilaian dan penelitian lapangan JTP Wailebe dalam rangka serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK, tanggal 13 maret 2015.
27. 1 (satu) lembar dokumen laporan perjalanan dinas dari Kasubag penyusunan program dan pelaporan Kab. Flores Timur, tanggal 16 Maret 2015.

Halaman 131 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/ BA.Pemb./114/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
30. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 13 Oktober 2014.
31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 024/SPM/LS/32/ 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : HUBKOMINF/550.3/115/Keu/2014, tanggal 13 oktober 2014.
33. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana nomor : 02999/SP2D/LS /60/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
34. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran nomor : Hubkominf/ BA.Pemb. / /PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
36. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 15 Desember 2014.
37. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 039/SPM/LS/32/ 2014, tanggal 15 desember 2014.
38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/ /Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014.
39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanda setoran (STS) Nomor : 68/STS/38/2015, tanggal April 2015.
40. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 04786/SP2D/ LS /60/2014, tanggal 15 Desember 2014.
41. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
42. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor : Hubkominf/ BA.Pemb./22/PJTpk/2015, tanggal 08 April 2015.
43. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 08 April 2015.
44. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor : 004/SPM/LS/38/ 2015, tanggal 08 April 2015.
45. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINFO/550.3/23/Keu/2015, tanggal 08 April 2015.
46. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
47. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor : 00811/SP2D/ LS /66/2015, tanggal 14 April 2015.
48. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan addendum penyesuaian volume riil lapangan dan kontrak, paket pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe, Tahun Anggaran 2014 dari CV.Leksi Topan Nomor :11/ CV.L.T/PAP.VRL/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
49. 1 (satu) jepitan dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.

Halaman 132 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (satu) lembar dokumen asli rencana anggaran dan biaya usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- c. 1 (satu) lembar dokumen asli negosiasi perhitungan penyesuaian volume riil lapangan dan volume kontrak daftar kuantitas dan harga pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- d. 3 (tiga) lembar dokumen asli gambar back up perhitungan volume riil item pekerjaan, tanggal 13 Oktober 2014.
- e. 8 (delapan) lembar dokumen asli gambar usulan as buildrawing pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe.
50. 1 (satu) lembar dokumen asli dari CV. Leksi Topan Nomor : 02 / CV.BB / IV / 2015, tanggal 11 Maret 2015, Perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
51. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor : Hubkominfo.027 / 05 / Sekrt / 2015, tanggal 12 Pebruari 2015, tentang pengangkatan panitia pemeriksa barang / jasa pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika TA. 2015.
52. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF / 550.3 / 113 / Keu / 2014, tanggal 13 oktober 2014.
- b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
- c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
- d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 024 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
- e. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 114 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 oktober 2014.
- g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 024 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
- h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 115 / Keu / 2014, tanggal 13 oktober 2014.
- i. 1 (satu) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 13 oktober 2014 s/d 13 oktober 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 13 Oktober 2014.
- j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 23 oktober 2014.
- k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 02999 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Sumber Dana DAK 2014).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 025 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 116 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 025 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 117 / Keu / 2014, tanggal 13 oktober 2014.
 - 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 03000 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).
54. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 039 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 148 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 039 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 15 desember 2014.
 - 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 147 / Keu / 2014, tanggal 15 Desember 2014.
 - 2 (dua) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 15 desember 2014 s/d 15 desember 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 15 desember 2014.
 - 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04786 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Sumber dana DAK 2014).
55. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
- b. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 040 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 150 / PJTPW / 2014, tanggal 13 Oktober 2014.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 040 / SPM / LS / 32 / 2014, tanggal 15 desember 2014.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 149 / Keu / 2014, tanggal 15 Desember 2014.
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli perhitungan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" untuk kegiatan pembangunan jembatan tambatan perau JTP Wailebe, tanggal 10 desember 2014.
 - i. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 04787 / SP2D / LS / 60 / 2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014).
56. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF / 550.3 / 21 / Keu / 2015, tanggal 08 april 2015.
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004 / SPP / LS / 38 / 2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004 /SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor : 004 / SPP / LS / 38 / 2015 tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 08 April 2015.
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor : Hubkominf / BA.Pemb. / 22 / PJTPK / 2015, tanggal 08 April 2015.
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 004 / SPM / LS / 38 / 2015, tanggal 08 April 2015.
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : HUBKOMINF / 550.3 / 23 / Keu / 2015, tanggal 08 April 2015.
 - i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan.
 - j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 13 april 2015.
 - k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor : 00811 / SP2D / LS / 66 / 2015, tanggal 14 April 2015.
57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor : 298 / 188.4.45 / 2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapan perangkat unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2014.

Halaman 135 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) perkara dengan pengadaan pemilihan langsung nomor : 10 / IX / 220 / Pokja II – ULP.FLOTIM / 2014, Tanggal 10 September 2014 untuk pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe

Semuanya dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa STANISLAUS OPENG;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 oleh kami **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**, dan **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H.,M.H. **PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, S.H.

Halaman 136 dari 136 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)